

**TESIS**

**INVESTASI *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN  
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* AS SYATHIBI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Disusun Oleh :

**YUSRIL RAHMATULLAH SHOLEH**  
**NIM 230201220027**

**MAGISTER AL-AHWAL AL SYAKHSIYYAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK**  
**IBRAHIM MALANG**

**2025**

**TESIS**

**INVESTASI *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN  
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* AS SYATHIBI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Disusun Oleh :

**YUSRIL RAHMATULLAH SHOLEH**

**NIM 230201220027**

**MAGISTER AL-AHWAL AL SYAKHSIYYAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Yusril Rahmatllah Sholeh

NIM : 230201220027

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 09 Novemberr 2025

Saya yang menyatakan,



Yusril Rahmatullah Sholeh


NIM. 230201220019

## PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis berjudul “Investasi *Cryptocurrency* Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif *Maslahah Mursalah As Syathibi*” yang ditulis oleh Yusril Rahmatullah Sholeh, NIM 230201220027 ini telah disetujui pada tanggal 09 November 2025.

Disetujui Oleh:

Pembimbing 1



**Prof. Dr. H. Saifullah, M. Hum.**  
NIP 196512052000031001

Pembimbing 2



**Dr. Aunul Hakim, S. Ag. M.H.**  
NIP 196509192000031001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah




**Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.**  
NIP. 197805242009122003

**LEMBAR PENGESAHAN**

Tesis berjudul “Investasi *Cryptocurrency* Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif *Maslahah Mursalah As Syathibi*” yang ditulis oleh Yusril Rahmatullah Sholeh, NIM 230201220027 ini telah disahkan pada tanggal 05 Maret 2026


Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag  
NIP 196009101989032001

()  
Penguji Utama


Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.  
NIP 197910122008011010

()  
Ketua Penguji

Prof. Dr. H. Saifullah, M. Hum.  
NIP 196512052000031001

()  
Penguji/Pembimbing 1


Dr. Aunul Hakim, S. Ag. M.H.  
NIP 196509192000031001

()  
Sekretaris Penguji / Pembimbing 2

Mengetahui,



Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim

  
Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd  
NIP. 196508171998031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika sebagai berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin
أ	‘	ط	t{
ب	B	ظ	z{
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H{	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	’
ص	S{	ي	y
ض	D{		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و) Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

## MOTTO

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۝

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

(An-Nisa'/4:4)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015)

## ABSTRAK

Yusril Rahmatullah Sholeh, 230201220027, 2025. Investasi *Cryptocurrency* Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif *Maslahah mursalah* As Syathibi. Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing:  
(I) Prof. Dr. H. Saifullah, M. Hum. (II) Dr. Aunul Hakim, S. Ag. M.H.

---

---

**Kata Kunci:** *Cryptocurrency*, Mahar, *Underlying Asset*, *Maslahah mursalah*.

Perkembangan teknologi digital melahirkan *cryptocurrency* sebagai aset baru yang mulai dipakai sebagai mahar perkawinan, termasuk oleh beberapa artis di Indonesia. Penggunaan crypto menimbulkan persoalan hukum karena sifatnya fluktuatif, tidak berwujud, dan bergantung pada *underlying asset*. Faktanya tidak semua kripto bernilai tinggi atau berkembang, bahkan sebagian stagnan tanpa nilai ekonomis dari tahun ke tahun. Dalam hukum Islam, mahar harus bernilai jelas, memiliki manfaat, dan dapat dimiliki. Fatwa Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan *cryptocurrency* sebagai komoditas dengan ketentuan memiliki *underlying asset* dan memenuhi prinsip syariah. Regulasi BAPPEBTI Nomor 1 Tahun 2025 mengakui aset kripto sebagai komoditas sah. Kondisi ini membuka *research gap* yang relevan dikaji melalui *Maslahah* As-Syathibi untuk menilai kemanfaatan penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar sesuai tujuan syariat. Penelitian ini bertujuan: 1) Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar; 2) Menganalisis akibat hukum positif penggunaannya di Indonesia; 3) Menilai kemaslahatannya berdasarkan teori *Maslahah mursalah* As-Syathibi

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber bahan hukum meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier, dikumpulkan melalui studi dokumen. Teknik pengolahan dilakukan dengan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi, sedangkan analisis bahan hukum menggunakan yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa jenis koin yang beredar di pasar crypto seperti Shiba Inu, Dogecoin, Safemoon, TerraUSD, dan Bitconnect terbukti tidak memiliki *underlying asset* sehingga tidak memenuhi kriteria mahar. Sedangkan jenis koin seperti Bitcoin, Ethereum, USDT, Binance, dan Ripple memiliki *underlying asset* dan memenuhi syarat kriteria mahar. Artinya tidak semua jenis koin yang beredar di pasar crypto bisa dijadikan mahar perkawinan. Dari segi hukum positif, meskipun pasar kripto di Indonesia telah diatur melalui Peraturan BAPPEBTI Nomor 1 Tahun 2025, masih terdapat aset kripto tanpa *underlying asset* dalam daftar resmi. Pemberian mahar kripto memberi istri hak milik penuh, kebebasan pengelolaan, risiko volatilitas nilai, serta kewajiban pembuktian kepemilikan hukum, sehingga membuka peluang penggunaannya sebagai investasi dan mahar perkawinan. Analisis *Maslahah mursalah* As-Syathibi menunjukkan bahwa *cryptocurrency* sebagai *masalah mursalah* dan pada tingkatannya yakni *Tahsiniah* karena tidak bertentangan dengan syara', mendukung *hifz al-mal*, serta memberikan kemudahan melalui sistem blockchain. Dengan demikian, *cryptocurrency* boleh dijadikan mahar selama memenuhi ketentuan syariah dan regulasi.

## ABSTRACT

Yusril Rahmatullah Sholeh, 230201220027, 2025. *Cryptocurrency Investment as Marriage Dowry in the Perspective of As-Syathibi's Maslahah mursalah*. Thesis. Master's Program in Al-Ahwal Al- Syakhsiyyah. Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor:  
(I) Prof. Dr. H. Saifullah, M. Hum. (II) Dr. Aunul Hakim, S. Ag. M.H.

---

---

The advancement of digital technology has introduced *cryptocurrency* as a new form of *asset* increasingly used as marriage dowry, including by several public figures in Indonesia. However, its use raises legal concerns due to its volatile nature, intangible form, and dependence on *underlying assets*. Empirically, not all cryptocurrencies possess high value, demonstrate sustainable development, or function as viable investment instruments; some remain stagnant without clear economic value over time. In Islamic law, a dowry must have a definite value, provide recognized benefit, and be legally transferable. The Indonesian Council of Ulama (MUI) permits *cryptocurrency* as a tradable commodity on the condition that it has an *underlying asset* and complies with sharia principles. Meanwhile, BAPPEBTI Regulation Number 1 of 2025 legally acknowledges crypto *assets* as tradable commodities. These conditions create a relevant research gap that can be examined through As-Syathibi's *Maslahah* theory to evaluate the benefits of *cryptocurrency* as a dowry in accordance with the objectives of Islamic law. This study aims to: (1) examine Islamic legal perspectives on the use of *cryptocurrency* as marriage dowry; (2) analyze the positive legal implications of its use in Indonesia; and (3) assess its *maslahah* based on As-Syathibi's concept of *Maslahah mursalah*.

This research employs a normative legal method using a conceptual and statutory approach. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources collected through document studies. The processing of legal materials includes inventory, identification, classification, and systematization, while the analysis applies a qualitative juridical method.

The findings indicate that several cryptocurrencies circulating in the market—such as Shiba Inu, Dogecoin, Safemoon, TerraUSD, and Bitconnect—lack *underlying assets* and thus do not meet the requirements for dowry. Conversely, Bitcoin, Ethereum, USDT, Binance, and Ripple possess *underlying assets* and therefore fulfill the criteria for a valid Islamic dowry. This demonstrates that not all cryptocurrencies can be used as marriage dowry. From the perspective of positive law, although Indonesia regulates *cryptocurrency* through BAPPEBTI Regulation Number 1 of 2025, which provides a list of tradable crypto *assets*, many cryptocurrencies without *underlying assets* remain included. This creates opportunities for their use both as investment instruments and as dowry. The *Maslahah* analysis based on As-Syathibi categorizes *cryptocurrency* as a *tahsiniyah maslahah* because it does not contradict sharia principles, supports *hifz al-mal*, and offers practical benefits through blockchain technology. Therefore, *cryptocurrency* may be used as dowry as long as it complies with sharia requirements and existing regulations.

## الملخص

يُشير رَحْمَةُ اللهِ صَلَاح، ٢٧، ٢٠٢٢، ٢٣، ٢٥، ٢٠٢٥. استثمار العملات المشفرة كمهر في الزواج: منظور مصلحة الشاطبي . رسالة ماجستير، برنامج الماجستير في الأحوال الشخصية (الأحوال الشخصية)، كلية الدراسات العليا، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم - مالانغ. المشرفان: (١) الأستاذ الدكتور سيف الله، م. حُم. (٢) الدكتور عون الحكيم، س. أ. ج.، م. ح.

لقد أدّى تطوّر التكنولوجيا الرقمية إلى ظهور العملات المشفرة بوصفها نوعاً جديداً من الأصول التي بدأت تُستخدَم مهراً في عقود الزواج، بما في ذلك لدى بعض المشاهير في إندونيسيا. غير أنّ استعمالها يثير إشكالات قانونية بسبب طبيعتها المتقلّبة، وكونها غير محسوسة، واعتمادها على الأصل الحقيقي (*underlying asset*) الذي يمنحها القيمة والاستقرار. وتبيّن من الناحية الواقعية أنّ كثيراً من العملات المشفرة لا تمتلك قيمة مرتفعة ولا تشهد نمواً مستمراً، بل إنّ بعضها يبقى راکداً بلا قيمة اقتصادية واضحة عبر السنين. وفي الفقه الإسلامي، يشترط في المهر أن يكون ذا قيمة معلومة، محققاً للمنفعة، وقابلاً للتملّك. وقد أجازت هيئة كبار العلماء في إندونيسيا (MUI) التعامل بالعملات المشفرة باعتبارها سلعة تجارية، بشرط أن تكون لها أصول حقيقية وأن تلتزم بالضوابط الشرعية. كما اعترفت هيئة تجارة السلع الآجلة (BAPPEBTI) بالعملات المشفرة كسلع يجوز تداولها بموجب اللائحة رقم 1 لسنة 2025. وهذه المعطيات تفتح فجوةً بحثية جديرة بالدراسة من منظور مبحث المصلحة عند الشاطبي لتقييم مدى منفعة استعمال العملات المشفرة مهراً بما يوافق مقاصد الشريعة. وتهدف هذه الدراسة إلى: (1) بيان الرؤية الشرعية لاستعمال العملات المشفرة مهراً في الزواج؛ (2) تحليل الآثار القانونية في ضوء القانون الوضعي الإندونيسي؛ (3) وتقييم المصلحة وفق نظرية المصلحة المُرسلة عند الشاطبي.

وقد استُخدم في هذا البحث المنهج القانوني النظري مع منهجيّ التصدّر والنصّ. واعتمدت الدراسة على المصادر القانونية الأصلية والفرعية والثالثة بواسطة دراسة الوثائق. وتمت معالجة المواد القانونية من خلال الجرد، والتعرّف، والتصنيف، والهيكلية، مع التحليل باستخدام المنهج القانوني النوعي.

وتُظهر نتائج الدراسة أنّ بعض العملات المشفرة المنتشرة في السوق — مثل شيبا إينو، دوج كوين، سيف مون، تيرا USD، وبيت كوتكت — لا تمتلك أصولاً حقيقية، ولذلك لا تستوفي شروط المهر. بينما تملك عملات مثل البيتكوين، الإيثيريوم، USDT، بينانس، والريل أصولاً حقيقية وتستوفي شروط المهر الشرعي. وهذا يدلّ على أنّ ليس كلّ العملات المشفرة صالحة للاستعمال مهراً في الزواج. ومن منظور القانون الوضعي، وعلى الرغم من تنظيم سوق العملات المشفرة في إندونيسيا عبر لائحة BAPPEBTI رقم 1 لسنة 2025 التي تحدّد قائمة الأصول المُصرّح بتداولها، إلا أنّ العديد من العملات التي لا تمتلك أصولاً حقيقية ما زالت مدرجة ضمن القائمة، وهو ما يفتح المجال لاستخدامها استثماراً ومهراً. ويُظهر تحليل المصلحة عند الشاطبي أنّ العملات المشفرة تُعدّ من قبيل المصالح المُرسلة في مرتبة التحسينات، لعدم تعارضها مع الشريعة، وتحقيقها حفظ المال، وتقديمها تسهيلات عبر تقنية البلوك تشين. وبناءً على ذلك، يجوز استعمال العملات المشفرة مهراً إذا التزمت بالضوابط الشرعية والتنظيمية.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah, dan pertolongan-Nya penulisan tesis yang berjudul “Legal Policy Batas Waktu Aborsi Korban Pemerkosaan Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Bagi Hak Perempuan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda” dapat kami selesaikan dengan baik. Selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i, dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat, amin.

Segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan kepada penulis, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Jamilah, MA., Ph.D., selaku Sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Prof. Dr. H. Saifullah, M. Hum. selaku dosen wali dan pembimbing tesis penulis selama menempuh kuliah di Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Bapak Dr. Aunul Hakim, S. Ag. M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan ilmu, pengarahan, dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini dengan lancar. Semoga bapak dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah.
7. Ibu Prof. Dr. Mufidah Cholil, M.Ag. dan bapak Prof. Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.H.I., selaku dosen penguji seminar proposal tesis. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau-beliau yang sudah berkenan memberikan saran yang konstruktif pada penelitian penulis sehingga bisa terselesaikan dengan hasil yang sangat baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami. Niat yang ikhlas dan sabar semoga menjadi amal ibadah untuk mendapatkan rida Allah SWT.

9. Staf dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan informasi administratif sejak masuk perkuliahan hingga terselesaikannya tesis ini.
10. Bapak Dr. Muh. Hambali yang telah memberikan dukungan, arahan, dan semangat selama proses penyelesaian tesis ini. Atas perhatian dan dorongan yang beliau berikan, saya merasa sangat terbantu dalam melalui berbagai tahapan penelitian ini.
11. Keluarga penulis terkhusus kedua orang tua, Abi Sholeh Abidin, Umi Anik Istiqomah, Ghani Rahmatullah Sholeh., Syarifa Oktaviana Safitri,. Terima kasih senantiasa mendoakan, memberikan nasihat, menyemangati, dan mendukung penulis secara moral dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan lancar hingga akhir.
12. Kepada Imas Furoida, yang senantiasa mengiringi dengan doa dan dukungan di masa akhir revisi karya ilmiah ini. Semoga segala ketulusan dan doa yang dipanjatkan menjadi amal kebaikan, yang dengan izin Allah menguatkan penulis di saat lemah hingga karya ini dapat terselesaikan.
13. Tim Posko Sedulur Sarmuji Bolone Hadi, khu susnya kepada Mas Dian Rifki beserta seluruh jajarannya, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam proses penyelesaian studi di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
14. Teman-teman Mahasiswa kelas B Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Angkatan Genap 2023-2024, terima kasih sudah menjadi kawan seperjuangan dalam belajar bersama selama perkuliahan, kalian semua

memberikan banyak sekali ilmu kehidupan dan pengalaman baru bagi penulis. Semoga kita sukses dan dapat menapaki jalan realitas kehidupan dengan penuh kesabaran dan kegigihan.

Terselesaikannya tesis ini menjadi sebuah harapan baru bagi penulis, agar ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 20 November 2025  
Penulis,

Yusril Rahmatullah Sholeh  
NIM. 230201220019

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
E. Penelitian Terdahulu .....	4
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	
A. Konsep <i>Maslahah mursalah</i> As-Syathibi .....	16
B. Konsep Mahar dalam Perkawinan Islam.....	31
C. <i>Cryptocurrency</i> .....	36
D. Fatwa dan Pandangan Lembaga Otoritatif Hukum Islam Terhadap Penggunaan <i>Cryptocurrency</i> .....	42
<b>BAB III Metode Penelitian</b> .....	<b>50</b>
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian .....	50
C. Sumber Bahan Hukum .....	51
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	54
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	54
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	<b>61</b>
A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aset <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Mahar Perkawinan .....	61

1. Kriteria dan Syarat Aset yang Sah Dijadikan Mahar	
Jenis <i>Cryptocurrency</i> yang Memiliki <i>Underlying</i> .....	61
2. Cara Kerja dan Klasifikasi <i>Cryptocurrency</i> Berdasarkan	
<i>Underlying Asset</i> .....	67
B. Akibat Hukum Positif Terhadap Penggunaan <i>Cryptocurrency</i>	
Sebagai Mahar Dalam Perkawinan di Indonesia .....	78
1. Status Legalitas <i>Cryptocurrency</i> Menurut Hukum	
Positif di Indonesia.....	78
2. Penggunaan <i>Cryptocurrency</i> dalam Perspektif Hukum	
Perdata dan Hukum Keluarga Islam .....	90
C. Penggunaan <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Mahar Perkawinan	
Berdasarkan Perspektif <i>Maslahah</i> As-Syathibi .....	88
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>112</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>114</b>

#### DAFTAR TABEL

Tabel 1.2: Penelitian Terdahulu
Tabel 4.1: Ringkasan Kriteria dan Status Keabsahan Aset sebagai Mahar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
Tabel 4.2: Cara Kerja Transaksi <i>Cryptocurrency</i>
Tabel 4.3: Jenis <i>Asset Cryptocurrency</i> yang Memiliki <i>Underlying Asset</i>
Tabel 4.4: Jenis <i>Asset Cryptocurrency</i> yang Tidak Memiliki <i>Underlying Asset</i>
Tabel 4.5: Aspek Legalitas Penggunaan <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia
Tabel 4.6: Perbandingan konsep mahar dalam fiqih klasik dan <i>cryptocurrency</i>
Tabel 4.7: Persyaratan <i>Maslahah</i> dengan Objek <i>Cryptocurrency</i> yang memiliki <i>underlying asset</i> ketika dijadikan mahar perkawinan
Tabel 4.8: Tingkatan <i>Maslahah</i> As-Syathibi dan Relevansinya terhadap <i>Cryptocurrency</i> sebagai Mahar Perkawinan

#### DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Perkembangan Transaksi dan Pelanggan Aset Kripto di Indonesia
--

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era digital membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang transaksi keuangan. Salah satu inovasi yang muncul dari kemajuan teknologi ini adalah *Cryptocurrency*, sebuah bentuk mata uang digital yang bersifat desentralisasi dan berbeda dari mata uang resmi yang diterbitkan oleh otoritas keuangan seperti bank sentral.<sup>2</sup> *Cryptocurrency*, seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya, beroperasi menggunakan teknologi *blockchain*.<sup>3</sup> Teknologi ini memungkinkan transaksi digital dilakukan melalui jaringan komputer yang terdistribusi, di mana setiap transaksi dicatat dalam unit yang disebut “*blok*” dan saling terhubung dalam rantai (*chain*), sehingga membentuk sistem yang aman, transparan, dan sulit untuk dimanipulasi.<sup>4</sup>

*Cryptocurrency* menjadi salah satu instrumen keuangan modern yang banyak menarik perhatian karena potensinya sebagai alat pembayaran, investasi, hingga komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka. Salah satu

---

<sup>2</sup> Blassys Bevry Sinaga dan Raia Putri Noer Azzura, “Peran Teknologi Blockchain Sebagai Instrumen Pembangunan Penegakan Hukum Berbasis Digital & Mewujudkan Masyarakat Berkeadilan Di Era Society 5.0,” *Padjadjaran Law Review* 12, no. 1 (2024): 71–82, <https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1651>.

<sup>3</sup> *Blockchain* adalah teknologi penyimpanan data digital yang tersusun seperti rantai blok dan saling terhubung. Setiap blok berisi informasi transaksi yang tidak dapat diubah atau dipalsukan, karena sudah diverifikasi oleh banyak pihak dalam jaringan. Teknologi ini membuat data lebih aman, transparan, dan sulit diretas.

<sup>4</sup> Deon Modekhay Johannes Warbung dkk., “Aspek Hukum dalam Penggunaan Teknologi Blockchain dan Cryptocurrency,” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 4, no. 01 (2025): 184–98, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v4i01.1944>.

keunggulan utama dari *Cryptocurrency* adalah sifatnya yang *borderless*, sehingga memungkinkan transaksi lintas negara tanpa perlu melibatkan perantara seperti bank.<sup>5</sup>

Adapun Bitcoin sebagai salah satu *Cryptocurrency* yang paling populer dan memiliki nilai aset investasi tertinggi, sering kali menjadi pilihan utama dalam diskusi mengenai penggunaan aset digital sebagai mahar. Bitcoin pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009 oleh sosok anonim yang dikenal dengan nama Satoshi Nakamoto. Dalam satu dekade terakhir, nilai Bitcoin telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa, dari hanya sekitar 1 dolar AS pada tahun 2010 menjadi lebih dari 103.000 dolar AS pada tahun 2024. Lonjakan nilai ini menjadikan Bitcoin tidak hanya sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai instrumen investasi yang menarik bagi banyak orang. Dalam konteks mahar, penggunaan Bitcoin dianggap sebagai bentuk inovasi yang mencerminkan nilai aset yang terus meningkat dan relevansi dengan zaman.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 1 Tahun 2025, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/SEOJK.07/2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto telah mengatur *Cryptocurrency* sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Pengaturan oleh BAPPEBTI bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus mendorong inovasi di sektor

---

<sup>5</sup> Razaq Mustika Djati dan Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, "Regulasi Metode Pembayaran Dengan Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*) Dalam Transaksi Bisnis Internasional," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.61292/eljbn.170>.

keuangan digital.<sup>6</sup> Namun, meskipun *Cryptocurrency* diakui sebagai komoditas yang sah, penggunaannya sebagai alat pembayaran masih dilarang di Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku.<sup>7</sup>

Perkembangan pesat industri *Cryptocurrency* di Indonesia sepanjang tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah investor dan nilai transaksi. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), jumlah investor aset kripto di Indonesia mencapai 21,27 juta orang hingga Desember 2024. Nilai transaksi aset kripto selama tahun 2024 mencapai Rp211,1 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp149,3 triliun. Mayoritas investor kripto di Indonesia berasal dari kalangan muda, dengan lebih dari 60% berusia antara 18 hingga 30 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia sangat tertarik dan aktif dalam investasi aset digital.<sup>8</sup>



Gambar 1.1 : Perkembangan Transaksi dan Pelanggan Aset Kripto di Indonesia<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Laina Laina dkk., *Implikasi Hukum Terhadap Penggunaan Cryptocurrency Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia: Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 338/PDT/2020/PT. SMG | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 8 No.7, Juli 2025

<sup>7</sup> Irfun Walid Sahamad dkk., “Aspek Hukum Terhadap Investasi Kripto Di Indonesia,” *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 4, no. 3 (2023): 1740–47, <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.2464>.

<sup>8</sup> Djati dan Dewi, “Regulasi Metode Pembayaran Dengan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Dalam Transaksi Bisnis Internasional.”

<sup>9</sup> Website Kementerian Perdagangan, [www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id), 11 September 2025

Artinya, meskipun penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran masih dilarang di Indonesia, pertumbuhan jumlah investor dan nilai transaksi menunjukkan minat yang tinggi terhadap aset digital ini. Fenomena ini mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap perkembangan teknologi finansial dan membuka ruang diskusi lebih lanjut mengenai regulasi dan penerimaan *Cryptocurrency* dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks hukum Islam dan penggunaannya sebagai mahar dalam perkawinan.<sup>10</sup>

Beberapa orang dan artis ternama telah mulai menggunakan *Cryptocurrency* sebagai mahar dalam perkawinan mereka, menunjukkan tren yang semakin berkembang di kalangan masyarakat yang melek teknologi dan investasi digital. Contohnya, Radja Muhammad Hasbi, seorang pria asal Riau, melamar Andi Bau Tenri Abeng dengan mahar dua keping Bitcoin senilai sekitar Rp1,7 miliar, yang juga dilengkapi dengan logam mulia dan perlengkapan salat sebagai mahar tambahan.<sup>11</sup> Pasangan ini memilih Bitcoin karena memiliki nilai investasi yang terus naik dan memiliki makna personal bagi keduanya, yang sama-sama terlibat dalam bisnis kripto sejak 2019.<sup>12</sup> Sebelumnya, pada 2017, Fajar Widi juga menggunakan satu keping Bitcoin sebagai mahar untuk mempersunting kekasihnya, meskipun

---

<sup>10</sup> Muhammad Faiz Farhan dan Kasuwi Saiban, "Validity of Cryptocurrency as Dowry in Marriage in Indonesia Perspective of Islamic Law," *Hukum Islam* 24, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.24014/hi.v24i2.23527>.

<sup>11</sup> {Citation}

<sup>12</sup> "Pria Riau Bayar Panai Pakai Bitcoin, Mata Uang Kripto Makin Lumrah Jadi Mahar," Diakses 13 Juli 2025, <https://www.vice.com/id/article/lelaki-riau-bayar-mahar-panai-pernikahan-pakai-bitcoin-senilai-rp17-miliar/>.

keluarga mereka kurang memahami teknologi tersebut.<sup>13</sup> Cupi Cupita, pedangdut Indonesia, menjadi salah satu figur publik yang menggunakan *Cryptocurrency* sebagai bagian dari mahar perkawinannya dengan Bintang Hari Bagus pada November 2021. Dalam prosesi akad nikah tersebut, Bintang Bagus menyerahkan mahar berupa 19 gram emas logam mulia dan uang kripto DisCas senilai sekitar Rp199 juta.<sup>14</sup>

Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar juga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keabsahan dan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam hukum Islam, mahar harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain jelas nilainya, disepakati oleh kedua belah pihak, dan memiliki manfaat yang nyata.<sup>15</sup> Oleh karena itu, salah satu isu utama yang harus dikaji adalah apakah *Cryptocurrency*, dengan karakteristiknya yang fluktuatif dan sering kali tidak memiliki bentuk fisik, dapat dianggap memenuhi kriteria tersebut. Fluktuasi nilai yang tajam pada *Cryptocurrency* juga menimbulkan kekhawatiran akan adanya ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>16</sup>

Maka dari itu dalam konteks ini, diperlukan kajian yang lebih

---

<sup>13</sup> “Anti-Mainstream, Pasangan Ini Menikah Dengan Mahar Bitcoin,” Kumparan, Diakses 13 Juli 2025, <https://kumparan.com/kumparanstyle/anti-mainstream-pasangan-ini-menikah-dengan-mahar-bitcoin>.

<sup>14</sup> Astrid Prihatini Wd/Newswire, “Uang Kripto Jadi Mahar Pernikahan Cupi Cupita Dan Bintang Bagus,” Espos Indonesia, 19 November 2021, <https://entertainment.espos.id/uang-kripto-jadi-mahar-pernikahan-cupi-cupita-dan-bintang-bagus-1199566>.

<sup>15</sup> Bobby Juliansjah Megah Miko, “Konsep Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 126, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1992>.

<sup>16</sup> Ahmad Zakaria Hasibuan dan Zainal Arifin Purba, “Cryptocurrency Analysis Used as Marriage Dowry Based on the Views of Ulama in Asahan Regency,” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 8, no. 3 (2025): 361–76, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i3.2327>.

mendalam untuk mengeksplorasi kemungkinan regulasi yang dapat mengakomodasi penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar tanpa melanggar hukum yang berlaku. Namun, di balik keunggulan tersebut, mata uang digital ini juga menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait regulasi dan penerimaan di berbagai yurisdiksi hukum, termasuk dalam perspektif hukum Islam.<sup>17</sup> Dalam konteks hukum Islam, transaksi yang melibatkan *Cryptocurrency* masih menjadi topik perdebatan di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim. Beberapa ulama berpendapat bahwa *Cryptocurrency* dapat digunakan dalam muamalah (interaksi sosial atau transaksi) jika memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti adanya kejelasan (*ta'yin*), transparansi, serta tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) atau *maysir* (spekulasi berlebihan).<sup>18</sup> Namun, sebagian besar lembaga keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU),<sup>19</sup> dan Muhammadiyah,<sup>20</sup> memandang bahwa transaksi *Cryptocurrency* mengandung unsur *gharar* yang signifikan. Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut menyatakan bahwa penggunaan *Cryptocurrency* dalam transaksi dianggap haram karena sifatnya yang tidak stabil dan

---

<sup>17</sup> Imam Sujono dkk., "Crypto Currency Trading in Islam: An Attempt to Explore the Law amidst Technological Advances," *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 4, No. 1 (2025): 81–87, <https://doi.org/10.54298/ijith.v4i1.395>.

<sup>18</sup> Siti Aminah dkk., "The Legality Of Cryptocurrency In Islamic Economic Law: Between Innovation And Caution: Legalitas Cryptocurrency Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Antara Inovasi Dan Kehati-Hatian," *Al-Tijariyah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2025): 1.

<sup>19</sup> "Hukum Trading Crypto dalam Islam: Apakah Crypto Menguntungkan atau Berisiko?," NU Online, diakses 12 Agustus 2025, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-trading-crypto-dalam-islam-apakah-crypto-menguntungkan-atau-berisiko-UxEfG>.

<sup>20</sup> Ilham, "Pandangan Majelis Tarjih Terkait Mata Uang Kripto," *Muhammadiyah*, 18 Januari 2022, <https://muhammadiyah.or.id/2022/01/pandangan-majelis-tarjih-terkait-mata-uang-kripto/>.

berisiko tinggi. Sedangkan MUI memperbolehkan penggunaan *Cryptocurrency* sebagai aset komoditas atau investasi berjangka, dengan catatan jenis atau mata uang tersebut memiliki *underlying asset*<sup>21</sup> yang jelas serta tidak mengandung *gharar* dan *dharar*.<sup>22</sup>

Pandangan tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip *Maslahah mursalah* yang dikembangkan oleh Asy-Syathibi, konsep *Maslahah mursalah* menurut Al-Syātibī dalam *al-Muwāfaqāt* menegaskan bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjaga lima tujuan pokok (*maqasid syariah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka As-Syathibi, *Maslahah* terbagi ke dalam tiga tingkatan. Pertama, *daruriyyat*, yaitu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi karena jika diabaikan akan merusak tatanan kehidupan. Kedua, *hajiyyat*, yaitu kebutuhan sekunder yang berfungsi meringankan beban hidup. Tanpanya, kehidupan tidak rusak, namun akan terasa sulit. Ketiga, *taḥsaniyyat*, yaitu kebutuhan tersier yang bersifat penyempurna, biasanya berkaitan dengan moralitas, etika, dan keindahan.<sup>23</sup>

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting karena berupaya menjawab tantangan kontemporer terkait keabsahan penggunaan

---

<sup>21</sup> *Underlying asset* merupakan aset dasar yang menjadi acuan nilai dari suatu instrumen keuangan derivatif, seperti opsi, futures, atau kontrak derivatif lainnya.<sup>1</sup> Aset dasar tersebut dapat berupa saham, obligasi, komoditas, mata uang, indeks, maupun instrumen keuangan syariah yang nilainya digunakan sebagai dasar penentuan harga. Sedangkan *Underlying asset* pada *cryptocurrency* merujuk pada aset dasar yang menjadi acuan nilai atau yang mendasari keberadaan dan stabilitas suatu aset kripto dalam ekosistem digital.

<sup>22</sup> Draft Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum *Cryptocurrency* Tahun 2021

<sup>23</sup> Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat*, (Beirut Lebanon: Dar al-Ma'rifat, Juz III), 12-13

*Cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan melalui pendekatan teori *Maslahah mursalah* Al-Syaṭibi. Pembagian tingkatan *Maslahah* yang mencakup kebutuhan primer hingga penyempurna serta prinsip *Maslahah mursalah* yang membuka ruang ijtihad menunjukkan bahwa syariat Islam senantiasa relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan khazanah hukum Islam, tetapi juga menawarkan perspektif praktis bagi masyarakat dan pembuat kebijakan agar inovasi teknologi digital seperti *Cryptocurrency* dapat ditempatkan dalam kerangka hukum Islam yang menjunjung tinggi asas kemanfaatan, dan perlindungan terhadap lima tujuan pokok *maqasid al-syari'ah*.

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hukum Islam memandang penggunaan aset *Cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum positif terhadap penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar dalam perkawinan di Indonesia?
3. Bagaimana penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan berdasarkan perspektif *Maslahah* As-Syathibi?

#### **B. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan tentang pandangan hukum Islam terhadap penggunaan aset *Cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan

2. Menjelaskan akibat hukum positif terhadap penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar dalam perkawinan di Indonesia
3. Menganalisis penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan berdasarkan prinsip-prinsip *Maslahah* menurut perspektif Asy-Syathibi

### **C. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian Lia Novita Sari Yang Berjudul Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Mahar Perkawinan Di Indonesia Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Majelis Ulama Indonesia, Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023.<sup>24</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar dikalangan masyarakat Indonesia khusus muslim Indonesia terdapat pandangan yang bervariasi dan tidak tunggal perspektif. Kalangan mengharamkan ini didasarkan pada fatwa ulama seperti Majelis Ulama Indonesia yang menetapkan *Cryptocurrency* haram digunakan karena mengandung unsur *gharar*. Sehingga *Cryptocurrency* haram pula dijadikan sebagai mahar. Adapun perbedaan dari penelitian adalah peneliti lebih menekankan pendekatan *Maslahah mursalah* terhadap objek crypto itu sendiri sebagai *asset* investasi, yang digunakan sebagai mahar dalam perkawinan.
2. Penelitian Askar Abubakar yang berjudul “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Investasi *Cryptocurrency* Di Indonesia” dari IAIN Parepare tahun

---

<sup>24</sup> Lia Novita Sari, Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Mahar Perkawinan Di Indonesia Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Majelis Ulama Indonesia, (Tesis, UIN KHAS Jember, 2023).

2024. <sup>25</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebutuhan Hajiyyah telah terpenuhi dengan memastikan aktivitas investasi *Cryptocurrency* berjalan dengan lancar dan terlindungi dari potensi kesulitan dan risiko. Kebutuhan Tahsiniyyah telah terpenuhi dari unsur manfaat dan efisiensi pada masyarakat serta menciptakan hal yang baik dalam porses investasi. Adapun perbedaan dari penelitian adalah peneliti lebih menekankan pendekatan *Maslahah mursalah* terhadap objek crypto itu sendiri sebagai *asset* investasi, yang digunakan sebagai mahar dalam perkawinan

3. Penelitian Ilmiah Universitas Batanghari Jambi tahun 2022, yang ditulis oleh Bobby Juliansjah Megah Miko berjudul “Konsepsi Hukum Mahar *Cryptocurrency* dalam Perkawinan”. <sup>26</sup> Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan *Cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan dalam harta perkawinan belum jelas dan juga mengenai pengalihan hak atas *asset* kripto dikarenakan mahar perkawinan itu bagaimana pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Adapun perbedaan dari penelitian adalah peneliti lebih menekankan pendekatan *Maslahah mursalah* terhadap objek crypto itu sendiri sebagai *asset* investasi, yang digunakan sebagai mahar dalam perkawinan

---

<sup>25</sup> Askar Abu Bakar, Analisis Maqashid Syariah Terhadap Investasi Cryptocurrency Di Indonesia, (Tesis, IAIN Parepare, 2024)

<sup>26</sup> Bobby Juliansjah & Megah Miko, Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan, *JIUBJ*, Vol. 22 No. 1 Februari 2022, DOI 10.33087/jiubj.v22i1.1992 ”

4. Penelitian Ahmad Zakaria Hasibuan dan Zainal Arifin Purba yang berjudul "*Cryptocurrency Analysis Used as Marriage Dowry Based on the Views of Ulama in Asahan Regency*," dipublikasikan dalam *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, Volume 8 Nomor 3 tahun 2025.<sup>27</sup> Penelitian ini membahas analisis penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan berdasarkan pandangan ulama di Kabupaten Asahan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan ulama terkait status keabsahan *Cryptocurrency* sebagai mahar, dengan beberapa ulama mempertimbangkan aspek fluktuasi nilai dan keterbatasan kepastian hukumnya. Perbedaan dalam penelitian ini adalah lebih memfokuskan pada sudut pandang ulama spesifik di tingkat daerah, sedangkan dokumen ini menggunakan pendekatan *Maslahah mursalah* Asy-Syathibi secara konseptual.

**Tabel 1.2** Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Kebaruan
1	Lia Novita Sari, Legalitas Penggunaan <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Mahar Perkawinan Di Indonesia Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Majelis Ulama	1. Bagaimana wacana penggunaan <i>Cryptocurrency</i> sebagai mahar perkawinan dalam masyarakat Indonesia? 2. Bagaimana pandangan	Penelitian ini menemukan pandangan berbeda terkait <i>Cryptocurrency</i> sebagai mahar: ada yang mengharamkan, membolehkan, atau	Perbedaannya adalah terletak pada pendekatan yang digunakan, dimana dalam penelitian ini menggunakan KHI dan fatwa MUI, sedangkan	Penelitian ini menghadirkan perspektif <i>Maslahah</i> yang lebih progresif, dengan mempertimbangkan kemanfaatan <i>Cryptocurrency</i> dalam konteks

<sup>27</sup> Ahmad Zakaria Hasibuan dan Zainal Arifin Purba, "Cryptocurrency Analysis Used as Marriage Dowry Based on the Views of Ulama in Asahan Regency," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 8, no. 3 (2025): 361–76, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i3.2327>

	Indonesia, 2023	Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Ulama Indonesia tentang penggunaan <i>Cryptocurrency</i> sebagai mahar perkawinan?	membolehkan dengan syarat istri mampu menggunakannya. Kompilasi Hukum Islam membolehkan mahar berupa barang, uang, atau jasa. Fatwa MUI bersifat tidak mutlak; jika bebas dari gharar, qimar, dan dharar, <i>Cryptocurrency</i> sah.	peneliti menggunakan pendekatan <i>Maslahah mursalah</i> menurut Asy-Syathibi. dengan menimbang aspek kemanfaatan dan relevansi crypto dalam kehidupan modern.	mahar, bukan sekadar menekankan sisi hukum positif yang sudah ada. Artinya sebagai pengembangan dalam penelitian Lia
2	Askar Abu Bakar, Analisis Maqashid Syariah Terhadap Investasi <i>Cryptocurrency</i> Di Indonesia, 2024	1. Bagaimana perkembangan Investasi <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia? 2. Bagaimana transaksi <i>Cryptocurrency</i> ditinjau dari Maqashid syariah? 3. Bagaimana rasionalitas ekonomi terhadap investasi <i>cryptocurrency</i> ?	Penelitian Askar membahas <i>Cryptocurrency</i> dalam kerangka investasi dengan pendekatan maqashid syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa investasi <i>Cryptocurrency</i> dapat memenuhi kebutuhan hajiyyah (sekunder)	Penelitian Askar menempatkan <i>Cryptocurrency</i> sebagai instrumen investasi, sementara penelitian ini secara spesifik mengkaji penggunaannya sebagai mahar perkawinan, yang merupakan aspek penting	Penelitian penulis memperkenalkan pendekatan baru dengan menghubungkan <i>Cryptocurrency</i> dengan praktik mahar dalam perkawinan, sesuatu yang belum pernah dibahas dalam penelitian Askar. Selain itu, teori <i>Maslahah Asy-Syathibi</i>

			dan tahsiniyyah (pelengkap), meskipun tetap memiliki risiko tertentu. Fokus penelitian ini jelas berada dalam ranah ekonomi syariah, bukan hukum keluarga.	dalam hukum keluarga Islam.	memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap keabsahan crypto sebagai mahar.
3	Boby Juliansjah Megah Miko, Konsepsi Hukum Mahar <i>Cryptocurrency</i> dalam Perkawinan. 2022	1. Bagaimana perkembangan Investasi Crypto currency di Indonesia? 2. Bagaimana transaksi Crypto currency ditinjau dari Maqashid syariah? 3. Bagaimana rasionalitas ekonomi terhadap investasi crypto currency?	Penelitian ini berfokus pada konsepsi hukum positif terhadap penggunaan crypto sebagai mahar perkawinan. Hasilnya menunjukkan adanya ketidakjelasan status kepemilikan dan mekanisme pengalihan hak atas crypto dalam harta perkawinan, sehingga menimbulkan keraguan mengenai validitasnya	Penelitian Bobby hanya membatasi diri pada kerangka hukum positif, sedangkan penelitian ini tidak hanya melihat aspek hukum positif, tetapi juga memadukannya dengan hukum Islam, khususnya dengan teori <i>Maslahah Asy-Syathibi</i> .	Penelitian ini menghadirkan analisis interdisipliner yang memadukan hukum positif dengan teori hukum Islam, sehingga lebih komprehensif dalam menilai keabsahan <i>Cryptocurrency</i> sebagai mahar.

			sebagai mahar.		
4	Ahmad Zakaria Hasibuan dan Zainal Arifin Purba, <i>Cryptocurrency Analysis Used as Marriage Dowry Based on the Views of Ulama in Asahan Regency, 2025</i>	Bagaimana analisis <i>Cryptocurrency</i> Dijadikan sebagai Mahar Perkawinan Berdasarkan Pandangan Ulama Di Kabupaten Asahan?	Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan ulama terkait status keabsahan <i>Cryptocurrency</i> sebagai mahar, dengan beberapa ulama mempertimbangkan aspek fluktuasi nilai dan keterbatasan kepastian hukumnya	Perbedaan dalam penelitian ini adalah lebih memfokuskan pada sudut pandang ulama spesifik di tingkat daerah, sedangkan dokumen ini menggunakan pendekatan <i>Maslahah mursalah</i> Asy-Syathibi secara konseptual	Fokusnya bukan hanya pada aspek legalitas maupun hukum positif, tetapi juga pada prinsip kemaslahatan ( <i>Maslahah</i> ) dalam hukum Islam yang mengakomodasi manfaat dan menghindari kemudharatan dari penggunaan <i>Cryptocurrency</i> sebagai mahar dalam perkawinan.

#### D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan yang dirumuskan secara khusus oleh peneliti untuk menjelaskan makna dari istilah kunci yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian.<sup>28</sup> Tujuan utama dari definisi ini adalah untuk menciptakan kesamaan pemahaman antara peneliti dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi.<sup>29</sup> Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>28</sup> Benny Pasaribu dkk., *Metodologi Penelitian* (Media Edu Pustaka, 2022), 67.

<sup>29</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 42.

## 1. Investasi

Investasi adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh individu maupun lembaga dalam bentuk aset riil seperti tanah, bangunan, dan emas, maupun aset finansial seperti saham, obligasi, dan reksa dana dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Investasi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan nilai kekayaan melalui pertumbuhan modal, pendapatan pasif, ataupun capital gain yang diterima dari hasil penempatan dana tersebut.<sup>30</sup>

## 2. *Cryptocurrency*

*Cryptocurrency* merupakan mata uang digital tanpa bentuk fisik yang nilainya sangat fluktuatif dan diperdagangkan secara terdesentralisasi tanpa otoritas pusat seperti bank sentral. Di Indonesia, *Cryptocurrency* diklasifikasikan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka dan diatur oleh badan pengawas terkait. Investasi ini memiliki risiko tinggi karena volatilitas nilai serta belum memiliki perlindungan dan pengakuan hukum yang kuat di berbagai negara, yang menjadi perhatian dalam kajian hukum Islam.<sup>31</sup>

## 3. Mahar Perkawinan

Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri yang diberikan sebagai tanda kesungguhan, penghormatan, dan tanggung

---

<sup>30</sup> Eduardus Tandililin, *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Kanisius, 2017), 23.

<sup>31</sup> Muhammad Faiz Farhan dan Kasuwi Saiban, "Validity of Cryptocurrency as Dowry in Marriage in Indonesia Perspective of Islamic Law," *Hukum Islam* 24, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.24014/hi.v24i2.23527>

jawab dalam perkawinan. Secara etimologi, mahar berasal dari bahasa Arab "maskawin" yang berarti sesuatu yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan sebagai penghargaan dalam ikatan perkawinan. Mahar dapat berupa barang, uang, atau jasa yang memiliki nilai ekonomis yang jelas, halal, dan bisa dimanfaatkan oleh istri. Mahar bukanlah harga seorang wanita, namun sebagai simbol penghormatan dan perlindungan hak istri yang bersifat wajib dan menjadi salah satu rukun nikah. Mahar harus diketahui bentuk dan nilainya, bebas dari unsur haram dan tidak mengandung ketidakpastian (gharar), serta dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Mahar dapat berupa mahar musamma (yang disebutkan nilai dan bentuknya saat akad) atau mahar mitsli (nilai diukur sesuai kebiasaan), keduanya sah apabila memenuhi syarat syariat.<sup>32</sup>

#### 4. *Maslahah* As-Syathibi

Asy-Syathibi dalam *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam* mendefinisikan *Maslahah mursalah* adalah *Maslahah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara. Kemaslahatan dalam hal ini sebagai segala sesuatu yang menyangkut dengan rezeki manusia sebagai pemenuh kehidupan bagi manusia, dan perolehan apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektual dalam pengertian yang mutlak.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 34

<sup>33</sup> Asy-Syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Tahqiq Dr. Al Husain Ait Sa'id Maroko*, (Maroko : Al Basyir Benatiyah, 2017) Jilid 2, 53

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep *Maslahah mursalah* As-Syathibi

##### 1. Definisi *Maslahah mursalah* Secara Umum

*Maslahah mursalah* sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*, kata *Maslahah* menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata *Mursalah* yaitu “lepas” jadi kata *Maslahah mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap *Maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.<sup>34</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf *Maslahah mursalah* yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan tetapi di dalamnya tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk menyatakannya dan juga tidak ada dalil atau nash yang memperkuat (mendukung) atau menolaknya.<sup>35</sup>

*Maslahah mursalah* adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.<sup>36</sup> Adapun menurut pendapat beberapa ulama mengatakan:

---

<sup>34</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 135

<sup>35</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, 88

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 345

- a. Al Ghazali menjelaskan bahwa *Maslahah* dalam pengertian syari'ah ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Sa'id Ramadhan Al Buthi, guru besar pada Fakultas Syariah Universitas Damaskus, menjelaskan pengertian al-*Maslahah* yaitu: manfaat yang dimaksud oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.
- c. Asy-Syathibi dalam *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam* mendefinisikan *Maslahah mursalah* adalah *Maslahah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara'.<sup>37</sup>

Secara umum, para ulama' ushul membagi konsep masalah menjadi 3 bagian dengan dilihat dari segi keberadaan yaitu:<sup>38</sup>

- 1) *Maslahah Al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'.Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

---

<sup>37</sup> Asy-Syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Tahqiq Dr. Al Husain Ait Sa'id Maroko*, (Maroko : Al Basyir Benatiyah, 2017) Jilid 2, 53

<sup>38</sup> Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), 34.

- 2) *Maslahah Al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
- 3) Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu: (a) *Maslahah Al-Gharibah*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. (b) *Maslahah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau *nash*. yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash*.

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Maslahah mursalah* merupakan suatu perkara yang mana dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia untuk memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

## 2. Dasar Hukum *Maslahah mursalah*

Dasar hukum metode *Maslahah mursalah* terdapat dalam Al-Quran, bahwa semua yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia. Ayat-ayat al-Quran tersebut di antaranya sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya [21]: 107)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ  
لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.” (QS. Yunus [10]: 57)

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، فِي  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ وَاللَّهُ  
يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, ‘Kelebihan dari kebutuhanmu.’ Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir tentang dunia dan akhirat. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang anak-anak yatim. Katakanlah, ‘Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik bagimu.’ Dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Allah mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dan siapa yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menyulitkanmu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS. Al-Baqarah [2]: 220).<sup>39</sup>

Adapun penelitian para ulama terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa banyak produk hukum yang dihasilkan berdasarkan prinsip maslahat, mulai dari periode Nabi dan sahabat. Beberapa contoh produk hukum tersebut:

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ مَرَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَوْمِ عَلَى رُءُوسِ النَّحْلِ فَقَالَ: مَا  
يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالُوا: يُلْقِحُونَهُ يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الْأُنْثَى فَيَلْقَحُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا  
أَطْنُ يُعْنِي ذَلِكَ شَيْئًا. فَبَلَعَهُمْ فَتَرَكَوهُ، فَأَحْبَبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يُعْنِي

<sup>39</sup> Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015)

شَيْئًا فَاصْنَعُوهُ فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللَّهِ  
شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ، فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad (yang berkata), telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Isra'il dari Simak bahwasanya ia mendengar Musa bin Thalhah bin Ubaidullah menceritakan dari Bapaknya (yang) ia berkata, Aku bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melewati kebun kurma, beliau melihat orang-orang mengawinkan kurma. Lalu beliau bersabda: "Apa yang mereka lakukan?" Para sahabat menjawab, "Mereka mengambil yang jantan untuk digabungkan dengan yang betina." Beliau bersabda: "Aku melihat bahwa perbuatan mereka tidak ada gunanya." Perkataan beliau itu sampai ke telinga mereka (pekebun kurma) hingga mereka meninggalkannya (tidak mengawinkan kurma) sehingga hasil panen mereka pun gagal. Kejadian tersebut akhirnya juga sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau lalu bersabda: "Ucapan itu hanya perkiraan, jika memang pengawinan itu bermanfaat hendaklah mereka melakukannya. Aku hanyalah manusia biasa sebagaimana kalian, perkiraan itu bisa benar dan bisa salah. Tetapi jika yang aku katakan kepada kalian adalah firman Allah, maka sekali-kali aku tidak akan berdusta kepada Allah." (HR. Ibnu Majah)<sup>40</sup>

Kedua, Abu Bakar ash-Shiddiq melalui pendekatan *Maslahah mursalah* menghimpun lembaran-lembaran ayat al-Quran menjadi satu mushaf. Awalnya Abu Bakar ragu menggunakan pendekatan ini, tetapi atas saran dan desakan Umar bin Khattab bahwa menghimpun al-Quran dalam satu mushaf akan banyak mendatangkan kemaslahatan bagi umat.<sup>41</sup>

Ketiga, Dengan berpegang pada prinsip *Maslahah mursalah* pula Abu Bakar ash-Shiddiq menunjuk Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua setelah wafatnya beliau. Keputusan ini diambil untuk

---

<sup>40</sup> Aplikasi Lidwa, "Kitab Sunan Ibnu Majah," in Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam

<sup>41</sup> Ali Hasballah, *Ushu Al-Tasyri Al-Islami* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997), 145

menghindarkan perpecahan di kalangan umat Islam karena pemilihan khalifah pengganti sesudahnya.

Keempat, Umar bin Khattab membuat undang-undang perpajakan, mengkodifikasikan buku-buku, membangun kota-kota, membuat penjara dan hukuman *ta'zir* dengan berbagai macam sanksi berdasarkan pertimbangan *maslahah mursalah*. Melalui prinsip *maslahah mursalah* ini juga Umar bin Khattab tidak memberlakukan hukum potong tangan bagi pencuri yang mencuri untuk mempertahankan hidupnya pada masa paceklik. Umar pula yang menetapkan sanksi bagi peminum khamar sebanyak 80 kali jilid. Padahal pada masa Nabi SAW dan Abu Bakar sanksi bagi peminum khamar adalah 40 kali jilid dengan dua pelepah tamar.

Kelima, Usman bin affan melalui pertimbangan *maslahah mursalah* menghimpun umat Islam untuk berpedoman kepada satu mushaf. Berdasarkan prinsip *maslahah mursalah* juga Usman bin Affan menetapkan warisan bagi istri yang dicerai suaminya yang sakit agar istrinya itu tidak mendapatkan warisan bila kelak ia mati.<sup>42</sup>

Keenam, Umar bin Abdul Azis ketika diangkat sebagai khalifah pada Dinasti Abbasiyah mewajibkan kepada para penguasa untuk mengembalikan semua harta yang pernah diambil dari tangan rakyat tanpa hak pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Ini dilakukan Umar bin Abdul Azis atas dasar *maslahah mursalah*.

---

<sup>42</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Al-Adkhal Fi Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyah* (Membumikan Syariat Islam), ed. Muhammad Zakki and Yasir Tajid (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997). hal. 169

Ketujuh, Pendirian panti asuhan yatim piatu juga didasari *masalah mursalah*. Pada prinsipnya yang berhak dan berkewajiban untuk mengurus serta memelihara anak yatim piatu adalah keluarga terdekat dari anak itu. Kenyataannya banyak anak yatim piatu tidak memiliki keluarga terdekat. Demi kemaslahatan anak yatim piatu, orang-orang yang peduli dengan mereka mendirikan yayasan-yayasan dan panti asuhan yang menampung dan memelihara anak yatim piatu.

Kedelapan, Demikian juga buku nikah diadakan oleh pemerintah Indonesia sebagai bukti sahnya suatu perkawinan. Buku nikah tersebut mempunyai akibat bahwa segala gugatan yang berhubungan dengan masalah perkawinan dapat diurus oleh negara. Hal ini juga merupakan *masalah mursalah*. Konsep *masalah mursalah* merupakan alternatif terbaik dalam hal pengembangan metode ijtihad lainnya, dimana Al-Qur'an dan Sunnah harus dipahami melalui metode ijtihad dengan menekankan pada dimensi *Maslahah*. Konsep *Maslahah* merupakan wahana pengembangan dan kemajuan hukum progresif tanpa batas ruang dan waktu yang melekat pada sistem hukum berdasarkan nash syariah<sup>43</sup>

### **3. Kehujjahan *Maslahah mursalah* dalam Istinbath Hukum Islam**

Munculnya *masalah mursalah* sebagai metode istinbath yang dicuatkan pertama kali oleh kalangan mazhab Maliki telah mendapat perhatian di kalangan ulama mazhab. Sebagian dari mereka menerima

---

<sup>43</sup> Said Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah Fi Al-Syariah Al-Samiyyah* (Beirut: Muassah Al Risalah, 1977), 367

metode ini untuk diterapkan dalam menghasilkan hukum. Kalangan Hanabilah menerima metode ini sebagai metode istinbath, sementara mazhab Hanafi, Syafi'i, serta Zahiri menolak *masalah mursalah*. Tetapi secara substansial yang menolak hanya kalangan Zahiriyah, sementara Hanafi dan Syafi'i dapat dipandang secara substansial tidak menolak *Maslahah mursalah*.

Mereka menggunakan metode lain; Imam Abu Hanifah menggunakannya dalam bentuk istihsan, di mana salah satu jenis istihsan itu adalah *istihsan bi al-Maslahah*. Istihsan dalam bentuk ini adalah istihsan yang menjadikan *Maslahah* sebagai dasar pemberlakuannya, baik *Maslahah* itu bersumber dari nash maupun dari ijtihad. Sebagai contoh, Satria Effendi dalam bukunya *Ushul Fiqh* mengungkapkan bahwa atas dasar *istihsan bi al-Maslahah* ini ditetapkan bahwa penyewa rumah diharuskan mengganti peralatan rumah bila rusak di tangan penyewa dan itu merupakan kelalaian penyewa, kecuali hal itu disebabkan oleh bencana alam. Hal ini ditetapkan atas dasar kemaslahatan harta tuan dan menipisnya rasa tanggung jawab para penyewa rumah.<sup>44</sup> Artinya dalam tataran praktis, *istihsan bi al-mashlahah* tidak berbeda dengan konsep dan metode *Maslahah mursalah*.<sup>45</sup>

Sedangkan Imam Syafi'i menggunakannya dalam bentuk metode qiyas. Karena qiyas baginya tampak sebagai jalan yang harus ditempuh

---

<sup>44</sup> Satria Efendi M. Zain, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 145

<sup>45</sup> Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 52

terutama bagi persoalan yang tidak ada nashnya. Dalam al-Risalah beliau menulis: Segala yang diturunkan Tuhan kepada muslim, di dalamnya terkandung hukum yang tetap, atau sesuatu yang diturunkan atas jalan yang benar, di dalamnya ada dalil yang eksis; dan wajib mengikutinya, bila di dalamnya ada kejelasan hukum. Tetapi, apabila tidak ada kejelasan hukum di dalamnya maka ditempuh dilalah melalui jalan yang hak, yaitu dengan melakukan ijtihad, dan ijtihad itu adalah qiyas.<sup>46</sup>

Penggunaan qiyas yang bertumpu pada 'illat, sebagiannya terkandung dalam *Maslahah mursalah*. Di sisi lain, penggunaan qiyas yang dilakukan oleh imam Syafi'i terkandung upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Atas dasar itu, penerapan qiyas sebenarnya ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia tersebut, terutama untuk menjawab masalah-masalah yang tidak terdapat dalam nash.

Berkaitan dengan hal ini, Husain Hamid Hassan tegas sekali menyatakan bahwa sesungguhnya al-mashlahah al-*Mursalah* itu masuk ke dalam pengertian qiyas menurut pandangan Imam Syafi'i. Argumennya didasarkan pada adanya persamaan antara unsur-unsur qiyas dengan unsurunsur yang terdapat di dalam al-mashlahah al-*Mursalah*. Unsur pada qiyas adalah:

- a. Adanya peristiwa yang tidak ada nash yang menentukan hukumnya secara jelas,

---

<sup>46</sup> Muhammad bin Idris Asy-Syafi'iy, *Ar-Risalah* (Kairo: Dar Al Turats, 1978), 516

- b. Adanya peristiwa yang terdapat nash yang menunjukkan hukumnya yang dapat dikaitkan peristiwa yang tidak ada nashnya tersebut melalui pengertian maknawi,
- c. Peristiwa yang tidak ada nash yang menunjukkan itu terkandung di dalam suatu kejadian yang ada nashnya secara implisit.

Sedangkan unsur yang terdapat dalam *Maslahah mursalah* adalah:

- a. Peristiwa yang ingin diketahui hukumnya melalui al-maslahah adalah peristiwa yang tidak ada nash yang menunjukkan hukumnya secara jelas, seperti jaminan atau ganti rugi para pekerja apabila merusak barang yang dikerjakan,
- b. Adanya nash yang menunjukkan hukum syariat atas suatu peristiwa yang maknanya dapat ditemukan oleh para mujtahid,
- c. Peristiwa yang tidak ada nash secara jelas tersebut memiliki makna yang sama dengan makna yang terkandung di dalam peristiwa yang ada nashnya. Dengan demikian, maka ia menyatakan bahwa terdapat beberapa kesamaan dalam kegiatan penetapan hukum melalui qiyas dan al-*Maslahah al-Mursalah*.<sup>47</sup>

#### **4. *Maslahah mursalah* As-Syathibi**

- a. Biografi Imam As-Syathibi

Asy-Syathibi, tokoh yang akan dikaji pemikirannya tentang *Maslahah mursalah* ini, memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin

---

<sup>47</sup> Husain Hamid Hassan, *Nazhariyat Al-Maslahah fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Al-Qahirah: Dar al-Nahdhah, 1971), 324-325

Musa Al-Garnati As-Syathibi. Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730 H dan wafat pada tahun 790 H di tempat yang sama. As-Syathibi, nama populer yang ada dibelakang nama lengkapnya, adalah nama kota kelahiran keluarganya. Keluarga As-Syathibi awalnya tinggal di Syatiba, tetapi karena situasi politik waktu itu, keluarga As-Syathibi tidak memungkinkan untuk tinggal di Syathiba. Mereka pun terpaksa harus tinggal di Granada. Seperti diketahui bahwa Syatiba waktu itu sedang dilanda perebutan politik internal umat Islam yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan dari Islam ke Kristen sehingga As-Syathibi diduga kuat tidak lahir di kota Syatiba, kota tempat kelahiran keluarganya.<sup>48</sup>

As-Syathibi berada di Granada diperkirakan pada masa pemerintahan Isma‘il b Farraj yang berkuasa pada tahun 713 H. Seperti dikutip oleh Abu Al-Afjan, bahwa kehidupan politik dalam negeri Granada pada masa As-Syathibi tidak stabil karena gesekan internal seakan tiada henti. Perebutan kekuasaan antar umat Islam tampaknya tidak bisa terbendung tanpa memperhatikan masa depan Islam di kemudian hari. Kondisi internal umat Islam yang penuh konflik ini memberikan angin segar bagi kelompok lain, khususnya Kristen yang memang sejak lama ingin menguasai Granada dari tangan kaum Muslimin. Walaupun gejolak politik terus berjalan, iklim akademik di

---

<sup>48</sup> Muhammad Khalid Mas‘ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq Al-Shatibi's Life and Thought* (Islamabad: Islamic Research Institut, 1977), 100

Granada pada masa As-Syathibi belum menyurutkan masyarakat untuk terus menghidupkan kajiankajian keilmuan, bahkan boleh dikatakan masih pesat perkembangannya, khususnya kehidupan yang berhubungan dunia ilmu. Hal ini terjadi sebagai bentuk peninggalan dinasti Islam sebelumnya yang mencintai ilmu. Misalnya, saat itu telah berdiri sebuah Universitas Granada. Di samping universitas sebagai simbol kuatnya perkembangan akademik, Granada juga memiliki istana alhambra yang populer. Istana ini merupakan bentuk simbol peradaban tingkat tinggi yang dikembangkan umat Islam.<sup>49</sup>

Meskipun demikian, perkembangan ilmiah yang pesat ini tidak sebanding dengan kondisi politik yang terus bergolak. Situasi politik sedang bergolak, As Syathibi tidak surut untuk menuntut ilmu sehingga ia menjadi ulama kesohor dalam bidang usul fikih. Sejak kecil, Asy-Syâtibî telah menunjukkan minat terhadap dunia ilmu, khususnya ilmu-ilmu keislaman. Dengan tekun, ia belajar bahasa Arab kepada para ulama, misalnya, Abu Abdullah Muhammad Fakhkhar Al-Biri (w. 754 H), Abu Qasim Muhammad bin Ahmad (w. 760 H), dan Abu Ja'far Ahmad asy-Syarqawi (w. 762 H).<sup>50</sup>

Mengenai belajar hadis-hadis Nabi, ia belajar kepada Abu Qasim bin Bina dan Syams Ad-Din At-Tilimsani (w. 781 H). Ilmu kalam ia peroleh dari ulama Abu Ali Mansur Az-Zawawi (w. 770 H). Adapun

---

<sup>49</sup> Mucmafa Al-Maraghi, *Al-Fath al-Mubin fi labaqat Al-Ushuliyyin* (Beirut: Muhammad Amin Ramjwa Syirkah, 1974), Jilid II, 182-183.

<sup>50</sup> Imron Rosyadi, *Pemikiran As-Syatibi Tentang Masalah Mursalah*, *Profetika Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2013

ilmu usul fikih, ilmu yang dikemudian hari melambungkan namanya sebagai ulama usul fikih melalui karya monumental di bidang usul fikih, yaitu *Al-Muwafaqat fi Ushûl al-Ahkam* dan *Al-I'tisham*, ia peroleh dari ulama Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Miqarri (w. 761 H) dan Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad As-Syarif At-Tilimsari (w. 771 H). Ia mengajar berbagai bidang ilmu, khususnya fikih dan usul fikih. Banyak ulama saat itu yang belajar kepadanya, khususnya sebagai murid. Sebut saja di sini, misalnya, Abu Yahya bin Ashim, Abu Bakr Al-Qadzi dan Abu 'Abd Allah Al-Bayani. Nama yang disebut terakhir adalah ulama yang pernah memangku jabatan *qadhi* di masa itu, suatu jabatan yang tinggi dalam sebuah kekhalifahan Granada.<sup>51</sup>

Salah satu buku yang ditulis oleh Al-Bayani, yaitu *Tuhfah Al-Hukkam* adalah kitab yang cukup dikenal di kalangan hakim pada waktu itu karena menjadi kitab rujukan hakim-hakim dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang diajukan oleh warga negara. Asy-Syatibi sebagai seorang ulama dengan wawasan yang luas telah menulis berbagai buku, baik berkaitan dengan fikih dan usul fikih maupun bidang lainnya. Karya-karya yang pernah ditulis oleh As-Syathibi, di antaranya adalah *Syarh Jalil 'ala Al-Khulashah fi Al-Nahwi*, *Khiyar Al-Majalis*, *Syarh Rajz Ibn Mâlik fi al-Nahwi*, *Inwan Al Ittifâq fi Ilm Al-Isytiqaq*, dan *Ushul Al-Nahwi*. Karya-karya ini merupakan tulisan As-

---

<sup>51</sup> Imron Rosyadi, Pemikiran As-Syatibi Tentang Masalah Mursalah, *Profetika Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2013

Syathibi yang belum diterbitkan dan dipublikasikan ke khalayak umum. Di samping karya-karya tersebut, masih ada karya lain yang ditulis As-Syathibi. Di antaranya adalah *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam*, *Al-I'tisham*, dan *Al-Ifadat wa al-Irsyadat*. Tiga karya yang disebut ini merupakan karya yang telah dipublikasikan sehingga masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia Islam dapat membaca dan memahaminya dengan baik.<sup>52</sup>

Pemikiran-pemikiran hukum As-Syathibi telah mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan Muslim dari berbagai generasi, yang pada intinya sangat apresiatif terhadap pemikiran As-Syathibi. Misalnya, apresiasi yang tinggi diberikan oleh para ulama kepada As-Syathibi karena kepakarannya di banding ulama sezamannya. Pengakuan salah satu ulama asal Spanyol, yaitu Abu Wasim bin Siraj (w. 848 H), membuktikan keulamaan As-Syathibi dalam bidang hukum Islam. Menurut Abu Wasim, ia merasa sulit untuk berfatwa dengan fatwa-fatwa yang berbeda dengan apa yang difatwakan oleh As-Syathibi. Pengakuan yang sama juga dikemukakan oleh Abu Abdullah Al-Majari Al-Andalusi. Menurut kesaksiaannya, As-Syathibi itu maha guru tersohor di zamannya.<sup>53</sup>

b. Konsep *Maslahah mursalah* menurut As-Syathibi

---

<sup>52</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq Al-Shatibi's Life and Thought* (Islamabad: Islamic Research Institut, 1977), 100

<sup>53</sup> Imron Rosyadi, Pemikiran As-Syatibi Tentang Masalah Mursalah, *Profetika Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2013

Asy-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat fi Ushûl Al-Ahkam* mendefinisikan *Maslahah mursalah* sebagai berikut:<sup>54</sup>

المَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ وَهِيَ الَّتِي لَمْ يَشْهَدْ لَهَا أَصْلٌ شَرْعِيٌّ: مِنْ نَصٍّ، أَوْ إِجْمَاعٍ، لَا  
بِإِغْتِبَارٍ وَلَا بِالْإِلْعَاءِ

Artinya: “*Maslahah mursalah* adalah (kemaslahatan) yang tidak memiliki dalil syar’i secara khusus: baik berupa nash (*Al-Qur’an* dan *Sunnah*) atau *ijma’*, tidak pula ada dalil yang menunjukkan pengakuan (pembenaran) ataupun penolakan (pembatalan).”

Definisi yang dikemukakan di atas, kata kunci dari penggunaan dalil *Maslahah mursalah* adalah kesejajaran (*mula’im, almunasib*) antara kemaslahatan yang dikandung dalam suatu masalah baru dan konsep *Maqashid As-syariah* yang tidak ditunjukkan secara langsung oleh nash. Dalam kitabnya *Al-I’tisham*, As-Syatibi memberikan penjelasan tentang kedudukan *Maslahah* yang dikandung dalam suatu masalah baru dilihat dari kesejajaran yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum. Sependapat dengan Al-Ghazali dan juga mayoritas ulama-ulama *ushull fiqh*.

Dilihat dari kepentingan dan kualitas *Maslahah*, As-Syathibi membagi *Maslahah* menjadi 3 tingkatan, yaitu:<sup>55</sup>

1) *Al Maslahah Ad Dharuriyat*

*Maslahah Dharuriyat* adalah *Maslahah* yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini

---

<sup>54</sup> Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat*, (Beirut Lebanon: Dar al-Ma’rifat, Juz III), 12-13

<sup>55</sup> Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut Lebanon: Dar al-Ma’rifat, Juz III), 14

sangat penting bagi kehidupan manusia, apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta. Contoh pemeliharaan keturunan dan harta yaitu melalui kegiatan muamalah seperti interaksi dengan sesama manusia.

## 2) Al *Maslahah* Al Hajiyat

*Maslahah* Hajiyat adalah kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok dan juga menghilangkan kesulitan yang dihadapi manusia. Kemaslahatan ini adalah ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi kehidupan manusia. Dalam muamalat, keringanan ini terwujud dengan dibolehkan melakukan jual beli salam, kerja sama pertanian dan perkebunan.

## 3) Al *Maslahah* At Tashniyat

*Maslahah* tahsiniyat adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk memperbaiki budi pekerti. Apabila kemaslahatan ini tidak terwujud dalam kehidupan manusia, maka tidak sampai menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia. Misalnya, dalam ibadah, keharusan bersuci, menutup aurat dan memakai pakaian yang indah.<sup>56</sup>

Asy-Syatibi menerima *Maslahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, menurutnya *Maslahah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash.*, bukan dari *nash* yang rinci seperti yang berlaku

---

<sup>56</sup> Ibid, 94

dalam *Qiyas*, ia mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *Maslahah mursalah* itu bersifat pasti (*qath'i*), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *zanni* (relative). Misalnya Rasulullah saw, bersabda masalah meningkatnya harga barang di pasar, beliau sebagai pihak penguasa ketika itu tidak berhak ikut campur dalam masalah harga, karena perbuatan ikut campur (dalam masalah tersebut) adalah *zalim*. Adapun untuk bisa menjadikan *Maslahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum As-Syathibi menetapkan beberapa syarat, yaitu:

- 1) *Maslahah* yang tidak disebutkan oleh syara' tetapi tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya Tidak bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam Al-Qur'an, maupun Hadits
- 2) *Maslahah* tersebut bersesuaian dengan 5 *Maqasid Syariah* secara umum
- 3) Suatu bentuk *maslahah* harus diterima oleh logika akal, yaitu ada unsur rasionaliti. Namun harus menjadi ingatan bahawa *maslahah* tidak akan berkenaan dengan perkara ibadat kerana hukum asal kepada ibadat adalah menerima tanpa melihat kepada sebab dan `illah
- 4) *Maslahah* tersebut dapat menyempurnakan suatu kehidupan dan menghilangkan kesulitan atau kesulitan hidup yang memang tidak dikehendaki oleh syara'.<sup>57</sup>

## **B. Konsep Mahar dalam Perkawinan Islam**

### **a. Pengertian Mahar Perkawinan**

---

<sup>57</sup> Imron Rosyadi, Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Maslahah Mursalah, *Jurnal Profetika*, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, Juni 2013: 79-89

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau *mashdar*, yakni “*mahrān*” atau kata kerja.<sup>1</sup> Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwa mahar adalah kata benda yang bermakna pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah, dan disebut juga dengan mas kawin. Artinya, mahar adalah suatu benda yang berbentuk abstrak yang sesuai dengan permintaan calon pasangan atau kesepakatan bersama. Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib.<sup>58</sup> Dalam memberikan mahar pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan bentuk dan jenisnya mahar tidak ditetapkan tetap dalam hukum perkawinan Islam hanya saja kedua mempelai diajarkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan. Mahar secara etimologi artinya maskawin. Jika dilihat dari segi etimologi, mahar berasal dari bahasa Arab yaitu *mahrūn* yang merupakan bentuk singular dari kata *muhur* dengan bentuk plural, yang memiliki makna mas kawin, Abu al-Abbas Al-Fayyumiyy menjelaskan :

أَمَّهُرُ صَدَاقِ الْمَرْأَةِ، وَالْجَمْعُ مُهُورٌ، وَمَهْرُتُ الْمَرْأَةِ مَهْرًا مِنْ بَابِ نَفَعٍ، أَعْطَيْتُهَا أَمَّهُرَ

Artinya: “Mahar adalah *shadaq* (mas kawin) bagi perempuan; bentuk jamaknya adalah *muhurah*. Ucapan mahartu al-mar’ata mahrān berarti: Aku telah memberikan mahar kepada perempuan tersebut.”<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 260

<sup>59</sup> Abu Abbas Al-Fayyumiyy, *Al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir* (Beirut: Al Maktabahal-‘Ilmiyyah, t.t.) Juz. 2, 53

Secara terminologi mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketelusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”.<sup>60</sup> Dalam literatur fiqih, mahar memiliki istilah lain yaitu *shadaq*, yang secara etimologi berarti sesuatu yang sangat keras. Sedangkan menurut terminologi, *shadaq* adalah harta yang dikeluarkan laki-laki karena perkawinan. Keterangan ini mengacu pada penjelasan Syekh Ibnu Qosim ketika mengartikan *shadaq* dalam kitabnya *Fath al-Qarib* sebagai berikut:<sup>61</sup>

فِي أَحْكَامِ الصَّدَاقِ. وَهُوَ يَفْتَحُ الصَّادَ أَفْصَحَ مِنْ كَسْرِهَا، مُشْتَقٌّ مِنَ الصَّدَقِ يَفْتَحُ الصَّادَ، وَهُوَ اسْمٌ لِشَدِيدِ الصُّلْبِ؛ وَشَرَعًا اسْمٌ لِمَالٍ وَاجِبٍ عَلَى الرَّجُلِ بِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءٍ شُبْهَةٍ أَوْ مَوْتٍ.

Artinya: "Hukum-hukum *shadaq*. *Shadaq* dengan fathahnya *shod* lebih fasih dari pada *kasrahnya*. Diambil dari kata *shodaq*, yaitu nama untuk sesuatu yang sangat keras. Menurut syara' nama untuk harta yang wajib laki-laki karena sebab nikah atau wati' syubhat atau mati."

Adapun secara terminologi, para ulama fikih empat mazhab memiliki definisi yang berbeda-beda terhadap mahar, namun apabila kita simpulkan, maka akan mengarah kepada substansi yang sama.

Madzhab Hanafiyah menyatakan mahar adalah:

مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ الْوَطْءِ

Artinya: “Mahar adalah sejumlah harta yang menjadi hak istri karena akad nikah atau terjadinya hubungan badan secara nyata.”

Madzhab Malikiyah menyatakan:

<sup>60</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 84

<sup>61</sup> Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib* (Kairo, Al-Maṭba‘ah Al-Kastaliyah: 1864),

مَا يُجْعَلُ لِلزَّوْجَةِ فِي نَظِيرِ الْأَسْتِمْتَاعِ بِهَا

Artinya: “Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai imbalan atas kehalalan untuk menikmati dirinya.”

Madzhab Syafi’iyah menyatakan:

مَا وَجِبَ بِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءٍ

Artinya: Mahar adalah sesuatu yang wajib dibayarkan karena akad nikah atau hubungan badan.”

Madzhab Hanabilah menyatakan:

الْعَوْضُ فِي النِّكَاحِ، سِوَاءَ سُمِّيَ فِي الْعَقْدِ أَوْ فُرِضَ بَعْدَهُ بِتَرَاضِي الطَّرْفَيْنِ أَوْ الْحَاكِمِ

Artinya: “Mahar adalah imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas saat akad, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditetapkan oleh hakim.”

Dari beragam definisi di atas, dapat dipahami bahwa mahar adalah kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya, sebagai konsekuensi sebuah akad, atau terjadinya hubungan badan.

Wahbah Al-Zuhaili memberikan kesimpulan tentang esensi mahar:

الْمَهْرُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي تَسْتَحِقُّهُ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِالْعَقْدِ أَوْ بِالذُّحُولِ بِهَا حَقِيقَةً

Artinya: “Mahar adalah harta yang berhak diterima oleh istri dari suami karena akad nikah atau terjadinya hubungan badan secara nyata.”<sup>62</sup>

Artinya, hukum memberikan mahar adalah wajib. Ketentuan hukum ini diambil dari ayat Al-Quran Surat An-Nisa ayat 4 yang secara tegas

---

<sup>62</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr ), juz 9, hlm. 5768.

menggunakan kata perintah kepada para lelaki untuk memberikan mahar kepada wanita yang ia nikahi dengan penuh kerelaan.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu sebagai sesuatu yang baik lagi menyenangkan.”<sup>63</sup>

Lebih lanjut, melalui keterangan kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji*, mahar tetap wajib ada meskipun kedua belah pihak rela tidak berikan mahar. Berikut keterangannya:<sup>64</sup>

الصَّدَاقُ وَاجِبٌ عَلَى الرَّوْحِ بِمُجَرَّدِ تَمَامِ عَقْدِ الزَّوْجِ، سَوَاءً سُيِّ فِي الْعَقْدِ بِمُقَدَّارٍ مُّعَيَّنٍ مِنْ أَلْمَالِ: كَأَلْفِ لِيْرَةٍ سُورِيَّةٍ مَثَلًا، أَوْ لَمْ يُسَمَّ، حَتَّى لَوْ اتَّفَقَ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ عَدَمِ تَسْمِيَّتِهِ، فَالِاتِّفَاقُ بَاطِلٌ، وَالْمَهْرُ لَازِمٌ

Artinya: “Mahar hukumnya wajib bagi suami dengan sebab telah sempurnanya akad nikah, dengan kadar harta yang telah ditentukan, seperti 1000 lira Syiria, atau tidak disebutkan, bahkan jika kedua belah pihak sepakat untuk meniadakannya, atau tidak menyebutkannya, maka kesepakatan tersebut batal, dan mahar tetap wajib”.<sup>65</sup>

Suami berkewajiban memberikan mahar kepada calon istrinya. Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Selama mahar itu bersifat

<sup>63</sup> Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015)

<sup>64</sup> Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-Bugha, Ali Asy-Syibaji, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam As-Syafi'i*, (Damaskus, Dar El-Qolam: 1979), 75

<sup>65</sup> Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-Bugha, Ali Asy-Syibaji, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam As-Syafi'i*, (Damaskus, Dar El-Qolam: 1979), 75

simbolis atau sekedar formalitas, maka jumlahnya sedikit pun tidak ada masalah. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rasulullah, “sebaik-baik maskawin adalah seringan-ringannya.” Maksud dari hadits tersebut adalah, jangan sampai karena masalah mahar menjadi faktor yang memberatkan bagi laki-laki, maka tidak ada larangan bagi laki-laki yang mampu untuk memberikan sebanyak mungkin mahar kepada calon istrinya. Namun, perkawinan pada dasarnya bukanlah akad jual beli, dan mahar bukanlah menjadi harga seorang wanita.

Agama Islam mencintai manusia yang tidak melampaui batas dalam memberikan mahar dan tidak berlebihan. Karena Islam tidak menganjurkan mahar yang berlebihan, mahar mubah (boleh) apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan hal tersebut tidak menjadi masalah akan tetapi apabila salah satu diantara keduanya keberatan bahkan menggagalkan perkawinan maka makruh hukumnya.<sup>66</sup>

#### **b. Syarat – syarat Mahar**

Dalam memberikan mahar, calon pasangan dari pihak laki-laki juga harus memperhatikan syarat-syarat dalam pemberian mahar. Adapun syarat-syarat mahar yaitu :

- 1) Harta atau bendanya berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.

---

<sup>66</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Cetakan Ke Empat, ( Jakarta Timur 2004), 68

- 2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan khamer, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- 3) Barangnya bukan barang ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- 4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Oleh karena itu, mahar yang diberikan harus benda yang berharga, suci, bukan barang rampasan serta dan barang yang tidak jelas keadaannya. Karena mahar adalah salah satu tolak ukur keseriusan dari laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi tersebut.<sup>67</sup>

### c. Macam – macam Mahar

Mahar adalah suatu yang wajib diberikan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan nilainya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar pada waktu akad, mahar terbagi menjadi dua macam.

- 1) Mahar *musamma* adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Para ulama sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut. Maksudnya ialah: menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan

---

<sup>67</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Cetakan Kedua, Amzah, Jakarta: 2012) h. 175

untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

2) Mahar *mitsli* ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya. Menurut Sayyid Sabiq mahar *mitsli* diukur berdasarkan mahar perempuan lain yang sama dengannya dari segi umurnya, kecantikannya, hartanya, akal nya, agamanya, kegadisannya, kejandaanya dan negrinya sama ketika akad nikah dilangsungkan serta sumua yang menjadi perbedaan mengenai hak atas mahar. Apabila terdapat perbedaan maka berbeda pula maharnya seperti janda yang mempunyai anak, janda tanpa anak dan gadis, maka berbeda pula maharnya.<sup>68</sup>

### **C. Tinjauan umum tentang *Cryptocurrency***

#### **a. Pengertian *Cryptocurrency***

Istilah *Cryptocurrency* atau uang kripto saat ini sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang, terlebih di kalangan para investor dan juga pembisnis. Perlu diketahui bahwasannya uang kripto merupakan sebutan untuk mata uang digital yang dapat menyimpan nilai pada jaringan *Blockchain*.<sup>69</sup> Jaringan *Blockchain* disini memiliki arti sebuah buku besar yang mencatat segala transaksi yang dilakukan oleh pengguna uang kripto

---

<sup>68</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Penerbit Lintera Cetakan Ke 22 Jakarta 2008) 364

<sup>69</sup> Hilma Harmen dkk., "Peran Regulasi *Cryptocurrency* Terhadap Perkembangan Fintech Di Indonesia: Analisis Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i1.6577>.

yang bersifat terdistribusi dan juga terbuka, artinya tidak hanya dimiliki oleh satu pihak tertentu, akan tetapi semua pengguna uang kripto tersebut dapat mengakses jaringan *Blockchain* tersebut.<sup>70</sup>

Uang kripto ini menggunakan sistem kriptografi sebagai keamanannya. Kriptografi sendiri merupakan metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan saluran komunikasi melalui penggunaan kode-kode tertentu. Dalam prosesnya, kriptografi mengkonversi data ke dalam format atau kode tertentu yang cukup rumit, dimana hal ini berfungsi untuk melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital ini, sehingga membuatnya sangat sulit untuk dimanipulasi.<sup>71</sup>

Uang kripto memiliki beberapa karakteristik diantaranya:

1) Dikeluarkan secara pribadi

Tidak seperti mata uang pada umumnya yang di keluarkan oleh lembaga yang berwenang seperti Bank, disini mata uang kripto dikeluarkan secara pribadi tanpa ada sangkut pautnya dengan lembaga keuangan manapun.

2) Transaksi terdesentralisasi.

Setiap transaksi yang dilakukan melalui mata uang kripto akan menggunakan sistem jaringan peer-to-peer. Sistem jaringan *peer-to-peer* ini merupakan jaringan komputer dimana setiap komputer yang terhubung

---

<sup>70</sup> Laina dkk., *Implikasi Hukum Terhadap Penggunaan Cryptocurrency Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia*.

<sup>71</sup> Arif Prayitno dan Nurdin Nurdin, "Analisa Dan Implementasi Kriptografi Pada Pesan Rahasia Menggunakan Algoritma Cipher Transposition," *Jurnal Elektronik Sistem Informasi dan Komputer* 3, no. 1 (2017): 1–10.

dalam jaringan tersebut merupakan klien sekaligus juga server, yang artinya jaringan ini dibentuk tanpa adanya kontrol terpusat dari sebuah server. Jadi setiap komputer memiliki kedudukan yang sama. Sistem jaringan ini telah digunakan oleh mata uang kripto yang disebut dengan jaringan *Blockchain*.

3) Memerlukan beberapa perantara penyediaan layanan teknis untuk menukar mata uang kripto dengan mata uang lain, maupun sebaliknya.<sup>72</sup>

#### **b. Sejarah Perkembangan *Cryptocurrency***

Kemunculan uang kripto bermula pada awal tahun 1983, dimana ada seorang ahli kriptografi bernama David Chaum yang berasal dari Amerika menggunakan uang digital kriptografi yang disebut *e-cash*. Lalu dua belas tahun kemudian tepatnya pada tahun 1995, David mulai mengimplementasikannya melalui *Digicash* yang merupakan bentuk awal pembayaran digital dengan sistem kriptografi. Dengan perkembangannya yang cukup signifikan, pada tahun 1998 ahli kriptografi lainnya juga menciptakan uang digital kriptografi, seperti Wei Dai seorang ahli kriptografi asal China yang mulai menerbitkan *b-money*, dan juga Nick Szabo yang menerbitkan *bit gold*.<sup>73</sup>

Dalam kurun waktu sepuluh tahun setelahnya, pada tahun 2008 Satoshi Nakamoto seorang ahli kriptografi berasal dari Jepang juga

---

<sup>72</sup> Jawaher Alshehri dan Almaha Alhamed, "A Review Paper for the Role of Cryptography in Network Security," *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (Kuala Lumpur), 2022, 4, <https://doi.org/10.1109/ICECIE55199.2022.10000338>

<sup>73</sup> Ashish Tripathi dan Arjun Choudhary, "Crypto Bank: Cryptocurrency Wallet Based on Blockchain," *Communications in Computer and Information Science* (Cham), Springer, 2024, 225, [https://doi.org/10.1007/978-3-031-53085-2\\_19](https://doi.org/10.1007/978-3-031-53085-2_19).

mengembangkan *Cryptocurrency*. Kini uang digital kriptografi yang diperkenalkan olehnya diberi nama Bitcoin, kemudian ditahun berikutnya Bitcoin ini mulai beroperasi dimasyarakat.<sup>74</sup> Setelah Bitcoin diluncurkan pada tahun 2009, sekitar 1.500 mata uang kripto lainnya juga ikut diperkenalkan ke publik. Sekitar 600 diantaranya aktif diperdagangkan di pasar, dan sekitar 2,9 hingga 5,8 juta pengguna swasta dan institusional juga secara aktif bertukar token dan menjalankan berbagai jaringan transaksi.<sup>75</sup>

Pertengahan tahun 2017 tepatnya pada bulan Mei, kapitalisasi pasar mata uang kripto aktif melampaui \$91 miliar. Financial Stability Board yang merupakan badan internasional yang memantau sistem keuangan global menyebutkan bahwa pada 8 Januari 2018, kapitalisasi pasar gabungan aset kripto naik hingga \$830 miliar, yang mana Bitcoin menjadi penyumbang terbesar dari angka tersebut, sebab sekitar 35% dari angka tersebut berasal dari Bitcoin. Kemudian pada 4 Oktober 2018 turun menjadi sekitar \$210 miliar. Hingga saat ini Bitcoin tetap mendominasi pasar, namun disisi lain Bitcoin dihadapi oleh masalah teknis dan juga peningkatan teknologi uang kripto lainnya.<sup>76</sup>

Kehadiran uang kripto ini tentunya menarik perhatian dalam dunia keuangan, adanya uang kripto ini juga tidak lepas dari keinginan untuk

---

<sup>74</sup> Indri Septiani, "Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi *Cryptocurrency*" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), <http://repository.uinbanten.ac.id/3888/>

<sup>75</sup> Faizah Alsulami dan Ali Raza, "Financial Markets Effect on Cryptocurrency Volatility: Pre- and Post-Future Exchanges Collapse Period in USA and Japan," *International Journal of Financial Studies* 13, no. 1 (2025): 24, <https://doi.org/10.3390/ijfs13010024>.

<sup>76</sup> Djati dan Dewi, "Regulasi Metode Pembayaran Dengan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Dalam Transaksi Bisnis Internasional. *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.61292/eljbn.170>

dapat bertransaksi dengan mudah dan cepat, terlebih dalam bertransaksi secara online. Terkadang masyarakat ingin bertransaksi secara online dengan mudah dan cepat tanpa harus melibatkan pihak ketiga seperti institusi finansial/pemerintah, sehingga hal-hal yang muncul akibat adanya pihak ketiga dapat dihilangkan seperti biaya transfer antar institusi finansial.<sup>77</sup> Sebenarnya peran institusi finansial dalam sebuah transaksi merupakan bentuk sistem kepercayaan dari dua pihak yang sepakat untuk melakukan transaksi jual beli. Meskipun begitu, sistem kepercayaan yang sudah ada dan terbentuk selama ini dapat membuat proses transaksi menjadi tidak mudah dan cepat bila diantara institusi finansial tersebut memiliki perbedaan yang berkaitan dengan cara memproses transaksi. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan sebuah sistem pembayaran digital berbasis kriptografi yang memungkinkan dua pihak yang ingin bertransaksi dapat melakukan transaksi secara langsung tanpa melalui pihak ke tiga.

### **c. Cara Kerja *Cryptocurrency***

Tidak seperti mata uang konvensional seperti dollar AS, Euro atau bahkan Rupiah, mata uang digital ini tidak dikontrol oleh otoritas sentral dari sisi nilai yang dimiliki uang tersebut. Sehingga, tugas dalam mengontrol dan mengelola mata uang ini sepenuhnya dipegang oleh pengguna mata uang kripto melalui internet. Aset mata uang kripto

---

<sup>77</sup> Xiao Fan Liu dkk., "Knowledge Discovery in Cryptocurrency Transactions: A Survey," *IEEE Access* 9 (2021), <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3062652>

digunakan sebagai sistem pembayaran elektronik yang berlandaskan bukti kriptografi, bukan sekadar kepercayaan. Bukti kriptografi tersebut ada dalam bentuk transaksi yang diverifikasi dan dicatat dalam jaringan yang disebut dengan *Blockchain*.<sup>78</sup>

Secara konseptual, teknologi *Blockchain* hampir sama dengan teknologi yang digunakan pada basis data terdistribusi. Pada basis data terdistribusi, informasi yang tercatat kemudian akan disimpan dan dibagikan kepada setiap anggota di jaringan tersebut. Teknologi ini juga yang mewujudkan penghilangan pihak ketiga bagi mata uang kripto. Selain itu, teknologi *Blockchain* juga dapat mencegah terjadinya transaksi ganda. Hal yang paling penting dalam proses transaksi yang dilakukan di dunia mata uang kripto adalah konfirmasi transaksi. Setiap kali transaksi dimulai, informasinya akan diterima oleh seluruh jaringan. Setelah transaksi dilakukan dan kemudian konfirmasi diterima, maka konfirmasi tersebut tidak dapat dipalsukan.<sup>79</sup>

Hal tersebut akan menjadi bagian dari catatan riwayat transaksi yang tidak dapat diperbaiki dari rantai blok. Dalam dunia mata uang kripto, yang melakukan konfirmasi transaksi tadi adalah penambang, sehingga penambang adalah aspek vital dan penting. Dalam prosesnya, transaksi akan diterima oleh penambang, kemudian di konfirmasi legalitas transaksi

---

<sup>78</sup> Haichuan Zhao, "Information Quality Or Entities' Interactivity? Understanding The Determinants Of Social Network-Based Brand Community Participation," *Future Internet* 11, No. 4 (2019): 4, <https://doi.org/10.3390/Fi11040087>

<sup>79</sup> Benediktus Rolando, "The Impact Of Cryptocurrency On The Traditional Banking System In Indonesia: A Threat Or Complement," *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 5, No. 1 (2025): 15–28, <https://doi.org/10.51903/Jiab.V5i1.861>

dan disebar di jaringan, dari pengkonfirmasi transaksi tersebut muncullah kode-kode tertentu dari setiap transaksi, kemudian setiap kode harus ditambahkan ke database.<sup>80</sup> Database yang dimaksud disini adalah *blockchain* yang berfungsi sebagai buku besar yang mencatat setiap transaksi yang berlangsung. Dari proses inilah penambang juga mendapatkan upah berupa mata uang kripto yang sedang dia tangani, misalkan penambang tadi menangani transaksi Bitcoin, maka dia juga akan mendapat upah berupa Bitcoin.<sup>81</sup>

## **D. Fatwa dan Pandangan Lembaga Otoritatif Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Cryptocurrency***

### **a. Nahdlatul Ulama**

Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh kuat dalam penetapan fatwa dan dakwah keagamaan. Dalam konteks penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan, NU melalui pengurus wilayah di berbagai daerah mengeluarkan fatwa yang menunjukkan sikap hati-hati dan konservatif. Mereka menilai bahwa *Cryptocurrency* saat ini masih berada dalam kategori aset yang berisiko tinggi karena banyaknya ketidakpastian, volatilitas harga, dan risiko penipuan. Fatwa NU menyatakan bahwa

---

<sup>80</sup> Nirupama Devi Bhaskar dkk., "Bitcoin Mining Technology," *Bitcoin, Innovation, Financial Instruments, and Big Data* 3 (2024): 45, <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-98973-2.00002-2>

<sup>81</sup> Lennart Ante, "The Non-Fungible Token (NFT) Market and Its Relationship with Bitcoin and Ethereum," *FinTech* 1, no. 3 (2022): 220, <https://doi.org/10.3390/fintech1030017>.

penggunaan *Cryptocurrency* untuk keperluan penting, termasuk mahar, harus mengacu kepada prinsip keadilan, kejelasan, dan tidak mengandung gharar yang berlebihan. Dalam praktiknya, NU menyarankan agar setiap bentuk mahar yang diberikan seharusnya memiliki nilai yang jelas, mudah diukur, dan tidak semata-mata spekulatif. Mereka juga menyarankan agar apabila *Cryptocurrency* akan digunakan sebagai mahar, harus dilakukan konversi ke bentuk uang fiat yang diakui secara resmi dan stabil, sehingga menghindari ketidakpastian yang bisa merugikan kedua pihak. Fatwa ini didasarkan pada prinsip menjaga keberlangsungan dan keadilan dalam transaksi perkawinan serta menghindari kerugian akibat fluktuasi nilai yang tinggi serta ketidakpastian hukum dan ekonomi dari mata uang digital tersebut.<sup>82</sup>

Dalam konteks hukum Islam, fatwa NU ini menekankan bahwa penggunaan *Cryptocurrency* harus mempertimbangkan aspek maqāsid al-syarī'ah, khususnya menjaga harta dan memastikan manfaat serta menghindari mudharat. Fatwa ini penting sebagai rujukan bagi masyarakat Muslim di Indonesia yang mempertimbangkan penggunaan aset digital dalam akad perkawinan, sekaligus memperkuat pemahaman mengenai syarat sah mahar secara syar'i dan kontekstual.<sup>83</sup>

## **b. Muhammadiyah**

---

<sup>82</sup> Hidayat, "Fatwa NU tentang Cryptocurrency," *Jurnal Fatwa dan Hukum Islam*, vol. 5, no. 2 (2022): 123-145.

<sup>83</sup> Sjaifuddi, "Prinsip Keadilan dalam Penggunaan Cryptocurrency dalam Pernikahan," *Jurnal Maqāsid al-Sharī'ah*, vol. 8, no. 3 (2023): 213-234.

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam besar di Indonesia juga aktif dalam mengkaji aspek hukum dan syariat terkait inovasi keuangan modern, termasuk *Cryptocurrency*. Melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, Muhammadiyah menyatakan bahwa penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan tetap berada dalam kerangka hukum syariat selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Mereka menegaskan bahwa *Cryptocurrency* harus memenuhi kejelasan nilai, diterima secara sukarela oleh kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur gharar, gharar, atau riba yang diharamkan. Dalam fatwa resmi, Muhammadiyah menyoroti bahwa *Cryptocurrency* disamakan dengan aset yang bersifat spekulatif dan volatil, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan berhati-hati, dan disarankan agar nilai crypto dikonversi ke mata uang resmi agar tidak timbul risiko kerugian.<sup>84</sup>

Selain itu, Muhammadiyah juga mengajak umat Islam untuk memperhatikan aspek manfaat dan maslahat dari penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar, yang termasuk dalam kategori muamalah yang sah jika dilakukan secara transparan dan adil. Mereka mengingatkan bahwa Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya kejelasan dan keabsahan dalam transaksi, serta menghindari unsur penipuan dan ketidakpastian. Pendukung pernyataan ini juga mengingatkan bahwa

---

<sup>84</sup> Daryatmo, "Fatwa Muhammadiyah tentang Cryptocurrency," *Jurnal Syariah dan Keuangan*, vol. 4, no. 1 (2021): 98-115.

pengenalan teknologi seperti *Cryptocurrency* harus dibarengi kajian seimbang dan tidak mengabaikan aspek syariat yang melandasinya.<sup>85</sup>

### c. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa bahwa penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram. Alasan utama adalah *Cryptocurrency* mengandung unsur gharar (ketidakpastian), dharar (kerugian), serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. *Cryptocurrency* tidak memenuhi syarat *sil'ah* dalam transaksi jual beli menurut syariah karena tidak memiliki wujud fisik, nilai yang jelas dan pasti, serta hak milik yang dapat diserahkan secara sah kepada pembeli. Selain itu, *Cryptocurrency* juga mengandung unsur *qimar* (perjudian) karena sifatnya yang spekulatif dan volatil, berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakadilan pada para pengguna.<sup>86</sup>

Namun demikian, MUI mengakui bahwa beberapa *Cryptocurrency* jika memiliki *underlying asset* dan manfaat yang jelas bisa dianggap sah sebagai komoditas untuk diperjualbelikan, selama memenuhi prinsip syariah tersebut. Hal ini mencerminkan sikap MUI yang pragmatis, membedakan antara *Cryptocurrency* sebagai mata uang dan sebagai aset digital/komoditas.

---

<sup>85</sup> Yusran, "Implementasi Prinsip Keadilan dalam Penggunaan Cryptocurrency," *Jurnal Fiqh dan Muamalah*, vol. 7, no. 3 (2023): 251-273.

<sup>86</sup> Draft Fatwa MUI Tentang Cryptocurrency Tahun 2021 tentang Penggunaan Cryptocurrency

Fatwa ini dihasilkan dari Ijtima Ulama Komisi Fatwa ke-7 MUI yang dihadiri ulama, pimpinan lembaga Islam, dan akademisi sebagai sikap resmi perlindungan hukum dan agama bagi umat Islam di Indonesia, dengan tujuan menghindarkan masyarakat dari praktik yang berisiko syariah dan hukum.<sup>87</sup>

#### d. Darul Ifta Mesir

Darul Ifta Mesir merupakan salah satu lembaga fatwa tertua dan terbesar di dunia Islam yang sering menjadi rujukan ulama internasional. Mufti besar Mesir, Shawky Ibrahim Allam, secara resmi menyatakan bahwa *Cryptocurrency* secara umum haram karena mengandung gharar dan qimar yang merupakan unsur perjudian dan ketidakpastian tinggi. Fatwa ini menegaskan bahwa kripto belum memenuhi syarat sebagai alat tukar yang sah dalam Islam karena fluktuasi nilai yang ekstrem dan risiko manipulasi.<sup>88</sup>

Dikarenakan tidak adanya undang-undang yang menaunginya *Cryptocurrency* di Timur Tengah sehingga orang disana takut mengalami inflasi dan uangnya akan hilang. Dengan tidak adanya undang-undang yang jelas dalam melindungi hak-hak investor dan ketentuan berinvestasi di cryptocurrency. Maka Darul Iftaa' Misriyyah menyatakan bahwa haram menggunakan cryptocurrency karena dapat merugikan masyarakat.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> MUI, <https://mui.or.id/baca/mui/apakah-bitcoin-haram-perhatikan-3-ketentuan-hukum-mui>, diakses pada 05 November 2025 pukul 21.15 WIB

<sup>88</sup> <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/14139/-perdagangan-dan-transaksi-bitcoin> di akses 05 November 2025 pukul 21.19 WIB

<sup>89</sup> Shawky Ibrahim Allam, "Fatwā on Cryptocurrency by Grand Muftī Shawky Ibrahim Allam of Egypt's Dār Al-Iftā" Nomor 14139 pada 28 Desember 2017

**e. UEA Concil for Fatwa**

Deklarasi resmi dari United Arab Emirates (UAE) Council for Fatwa mengadopsi sikap tawaquf atau berhati-hati terkait penggunaan *Cryptocurrency*. Dewan ini menyatakan bahwa masih perlu kajian mendalam terkait aspek legalitas, syariat, dan risiko yang tinggi dari aset digital tersebut. Mereka menyoroti bahwa fluktuasi harga yang ekstrem dan minimnya perlindungan hukum internasional membuat *Cryptocurrency* belum layak dipandang sebagai alat pembayaran yang sah secara syariat. Meskipun demikian, Dewan menekankan pentingnya inovasi dalam keuangan syariah dan menyetujui studi lebih lanjut tentang potensi penggunaan crypto asal memenuhi syarat kejelasan nilai, transparansi, dan tidak mengandung unsur gharar.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> UAE Council for Fatwa. "Fatwa on Cryptocurrency and Blockchain." UAE Council for Fatwa No, 89043 Tahun 2018 <https://www.awqaf.gov.ae/> diakses 11 November 2025 pukul 21.28 WIB

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian Yuridis Normatif, yakni jenis penelitian hukum yang fokus pada studi terhadap norma, aturan, dan prinsip hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, fatwa, doktrin, dan literatur hukum lainnya.<sup>91</sup> Penelitian ini tidak melakukan observasi atau wawancara lapangan, melainkan menelaah bahan hukum secara kepustakaan. Metode ini menggunakan pendekatan logika deduktif untuk menganalisis serta menginterpretasi norma-norma hukum dan memberikan rekomendasi terkait penerapannya dalam konteks masalah yang diteliti.<sup>92</sup>

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum adalah pendekatan yang berfokus pada pengkajian konsep, teori, asas, dan doktrin hukum yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini bentuk pendekatan konseptual yang digunakan adalah *Maslahah* As-Syathibi. Sedangkan pendekatan

---

<sup>91</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (UPT Mataram University Press : Mataram, 2020), 48

<sup>92</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>93</sup> Kedua pendekatan tersebut, membantu peneliti untuk memahami secara mendalam konsep-konsep penting seperti mahar, *Cryptocurrency*, dan prinsip *Maslahah* dalam hukum Islam untuk kemudian digunakan dalam analisis masalah secara teoritis dan filosofis.

### C. Sumber Bahan Hukum

Adapun yang dimaksud dengan sumber bahan hukum dalam penelitian adalah subyek dari mana bahan hukum dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber bahan hukum yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu Sumber hukum utama yang digunakan sebagai dasar analisis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, fatwa resmi.<sup>94</sup> Berikut ini adalah Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini :
  - a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto
  - b. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka;

---

<sup>93</sup> Luqman Hakim, "Metode Yuridis Normatif: Pengertian, Ciri-Ciri dan Contoh," *Deepublish Store*, 25 Februari 2025, <https://deepublishstore.com/blog/metode-yuridis-normatif/>.

<sup>94</sup> Benuf dan Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer."

- c. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka;
  - d. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto
  - e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/SEOJK.07/2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto,
  - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.
  - g. Kitab Al Muwafaqat Fii Ushul Syariah Karya Abu Ishaq Ibrahim bin Musa As Syathibi
  - h. Fatwa MUI Tentang *Cryptocurrency* Tahun 2021
2. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber yang memberikan dukungan dan penguatan kepada bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai bahan hukum primer yang ada. Hal ini memungkinkan dilakukannya analisis dan pemahaman yang lebih

mendalam, serta menghasilkan analisis hukum yang berkualitas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, adapun yang digunakan meliputi: jurnal hukum, buku-buku hukum, karya ilmiah, dan artikel-artikel terkait.

3. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung yang berfungsi memberikan penjelasan awal, pemahaman dasar, serta membantu menelusuri bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tidak memuat aturan hukum secara langsung, namun memberikan definisi, penjelasan istilah, indeks, atau petunjuk rujukan yang dibutuhkan peneliti agar memperoleh gambaran konseptual dan terminologi yang tepat dalam menganalisis suatu permasalahan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan menelaah dokumen hukum dan literatur terkait yang telah diterbitkan. Data diperoleh dari buku, peraturan perundang-undangan, fatwa, jurnal, dan sumber elektronik yang relevan tanpa melakukan penelitian lapangan.<sup>95</sup> Kemudian diawali dengan mencari teori-teori terkait, kemudian setelah terkumpul, data tersebut dikaji serta di telaah sehingga menjadi satu pembahasan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini. Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini

---

<sup>95</sup> Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 28

dilakukan melalui penelusuran dan kajian terhadap berbagai dokumentasi yang diperoleh dari beragam sumber, baik dari perpustakaan maupun media daring.

Pengumpulan dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi dokumen (*documentary research*). Seluruh data yang diperoleh kemudian dicatat dan dikelola menggunakan sistem kartu sebagai sarana dokumentasi yang memudahkan proses klasifikasi dan analisis data. Bahan hukum tersebut kemudian diinventarisasi dan diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penelusuran bahan hukum ini mencakup aktivitas membaca, meninjau dokumen visual, serta mencari data melalui media internet atau situs website terpercaya.<sup>96</sup>

#### **E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui tahapan sistematis untuk memastikan bahwa bahan hukum siap dianalisis dan diarahkan pada jawaban rumusan masalah. Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi.<sup>97</sup> Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan

---

<sup>96</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktik* (CV. Jakad Media Publishing, 2020).

<sup>97</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), 67

konseptual, pendekatan perundangundangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Proses pengolahan dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

1. Inventarisasi Isu Hukum

Menyusun daftar tematik sesuai permasalahan normatif agar mudah ditelusuri.

2. Identifikasi Bahan Hukum

Menghimpun bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, fatwa), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, pendapat ahli), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia).

3. Klasifikasi Bahan Hukum

Mengelompokkan bahan hukum berdasarkan tingkat otoritas dan relevansinya terhadap rumusan masalah.

4. Inventarisasi Isu Hukum

Menyusun daftar tematik sesuai permasalahan normatif agar mudah ditelusuri.

5. Sistematisasi

Menyusun bahan hukum secara logis dalam kerangka teori, asas hukum, norma, serta isu spesifik yang dianalisis.

Pengolahan yang sistematis ini memungkinkan peneliti melakukan interpretasi dan argumentasi hukum secara tepat serta menyusun konstruksi analisis yang terarah.

## F. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.<sup>98</sup>

Dalam konteks penelitian hukum normatif, analisis bahan hukum kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan utama:<sup>99</sup>

### 1. Reduksi Data

Peneliti memilih dan memilah bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian, baik bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, fatwa), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel ilmiah), maupun bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Bahan hukum yang tidak sesuai dengan variabel penelitian disisihkan.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data hukum yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif, matriks, atau pola hubungan antar konsep sehingga mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Pada

---

<sup>98</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2021), 34

<sup>99</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2021), 35

tahap ini, peneliti menyajikan kaidah hukum, konsep, teori, asas, dan pendapat ahli untuk mendukung analisis.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dengan melakukan penafsiran (interpretasi) terhadap bahan hukum, menghubungkan antara ketentuan normatif dan teori hukum yang relevan, serta memberikan argumentasi hukum. Kesimpulan bersifat induktif maupun deduktif sesuai temuan yang diperoleh dari data.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aset *Cryptocurrency* Sebagai Mahar Perkawinan

##### 1. Kriteria dan Syarat Aset yang Sah Dijadikan Mahar

Dalam hukum Islam, mahar merupakan hak istri yang wajib diberikan oleh suami sebagai bentuk kesungguhan dan tanggung jawab terhadap akad perkawinan. Mahar memiliki nilai simbolik dan hukum yang kuat sebagai tanda kehormatan serta bukti kesanggupan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah. Islam tidak menempatkan mahar sebagai harga perempuan, melainkan sebagai pemberian yang menunjukkan keikhlasan dan penghormatan. Rasulullah saw. menegaskan bahwa sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan, menandakan bahwa nilai spiritual dan kerelaan lebih diutamakan daripada besaran nominal.<sup>100</sup> Menurut ketentuan fikih, mahar yang sah harus memenuhi empat unsur penting yaitu:<sup>101</sup>

- a) Pertama, mahar harus berupa harta yang berharga. Tidak sah memberikan mahar berupa sesuatu yang tidak memiliki nilai, seperti barang rusak, barang haram, atau benda yang tidak bermanfaat. Penentuan nilai ini penting karena menjadi bukti tanggung jawab dan kesungguhan calon suami terhadap calon istri.

---

<sup>100</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 76.

<sup>101</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 49.

- b) Kedua, mahar harus berupa barang yang suci dan dapat dimanfaatkan. Barang yang diharamkan seperti khamr, babi, dan darah tidak sah dijadikan mahar karena tidak memiliki nilai menurut syariat. Syarat kesucian ini menegaskan bahwa setiap transaksi dalam Islam, termasuk pemberian mahar, harus bersih dari unsur yang diharamkan dan tidak mendatangkan mudarat.
- c) Ketiga, mahar tidak boleh berasal dari barang hasil ghasab, yaitu barang yang diambil tanpa izin pemiliknya. Jika mahar berasal dari harta hasil ghasab, maka pemberian itu tidak sah meskipun akad nikahnya tetap sah. Prinsip ini menunjukkan pentingnya aspek *al-milkiyyah* (kepemilikan sah) dalam setiap pemberian harta.
- d) Keempat, mahar harus jelas bentuk dan keadaannya. Tidak sah memberikan mahar dengan barang yang tidak diketahui jenis, ukuran, atau kondisinya secara pasti. Kejelasan ini bertujuan menghindari unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dapat memicu sengketa di kemudian hari. Karena itu, mahar harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak secara jelas pada saat akad. <sup>102</sup>

Perlu diketahui juga bahwa perkembangan ekonomi modern menyebabkan munculnya berbagai bentuk harta baru yang dapat dijadikan mahar, termasuk instrumen investasi seperti saham, reksa dana, obligasi, dan aset digital. Dalam hukum Islam, prinsip yang dijadikan ukuran bukan bentuk fisik harta, melainkan nilai, kejelasan, dan manfaatnya. Oleh karena

---

<sup>102</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 49.

itu, aset investasi yang memiliki nilai pasar, kepemilikan yang sah, dan manfaat yang halal dapat dikategorikan sebagai *māl mutaqaawwam* yang sah digunakan sebagai mahar.

Saham dan reksa dana syariah termasuk jenis investasi yang memenuhi kriteria tersebut. Saham syariah mewakili bagian kepemilikan dalam perusahaan yang kegiatan usahanya halal dan diawasi oleh otoritas keuangan Islam. Nilai dan kepemilikan saham dapat diserahkan secara sah kepada istri, menjadikannya sah sebagai mahar. Instrumen reksa dana syariah, yang berlandaskan akad *wakalah* dan *mudharabah*, juga memiliki nilai yang pasti dan manfaat yang nyata. Kajian akademik menunjukkan bahwa investasi syariah seperti saham dan reksa dana sah dijadikan objek akad selama nilai dan bentuknya diketahui secara jelas serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>103</sup>

Obligasi syariah (*sukuk*) juga diakui sebagai aset yang dapat dijadikan mahar karena berbasis pada akad *ijarah* atau *musyarakah*. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 32/DSN-MUI/IX/2002 menyatakan bahwa sukuk memiliki *underlying asset* yang jelas dan dapat dimiliki secara sah, sehingga termasuk kategori harta bernilai menurut hukum Islam.<sup>104</sup> Dengan dasar tersebut, sukuk sah digunakan sebagai mahar selama nilainya diketahui dan disepakati.

---

<sup>103</sup> Amalia Nur dan Suryani, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi Reksa Dana Syariah," *Maqasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2022): 136, <https://doi.org/10.24252/maqasid.v7i2.27814>

<sup>104</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Sukuk Ijarah.

Fenomena penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar kini menjadi isu penting dalam fiqh kontemporer. Namun, dalam kerangka hukum syariah dan hukum positif Indonesia, *cryptocurrency* tidak diposisikan sebagai alat pembayaran melainkan sebagai komoditas investasi digital. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 124/DSN-MUI/XI/2021, penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang dinyatakan haram karena mengandung unsur *gharar* dan *qimar*. Namun, fatwa tersebut juga menegaskan bahwa *cryptocurrency* boleh dijadikan komoditas investasi selama memiliki *underlying asset*, manfaat yang jelas, dan memenuhi prinsip syariah.<sup>105</sup> Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam membedakan dengan tegas antara *cryptocurrency* sebagai alat tukar (dilarang) dan *cryptocurrency* sebagai aset investasi (diperbolehkan).

Dukungan hukum positif datang dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) melalui Peraturan Nomor 8 Tahun 2021, yang menetapkan bahwa *cryptocurrency* merupakan komoditas yang sah diperdagangkan di bursa berjangka, bukan sebagai alat pembayaran. Hal ini menegaskan bahwa secara regulatif, *cryptocurrency* telah diakui sebagai aset investasi yang dapat dimiliki, diserahkan, dan dinilai secara ekonomi di Indonesia.<sup>106</sup>

Selain itu, Darul Ifta Mesir menegaskan bahwa *cryptocurrency* tidak dapat dikategorikan sebagai mata uang sah karena tidak memiliki jaminan nilai dari otoritas moneter, tetapi dapat diterima sebagai aset yang memiliki

---

<sup>105</sup> Fatwa DSN-MUI No. 124/DSN-MUI/XI/2021 tentang Aset Kripto sebagai Komoditas Perdagangan.

<sup>106</sup> Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

nilai dan manfaat jika digunakan secara legal serta tidak mengandung unsur penipuan atau perjudian.<sup>107</sup> Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, yang menyatakan bahwa transaksi *cryptocurrency* termasuk muamalah yang diperbolehkan selama dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, kejelasan nilai, dan tidak bertentangan dengan prinsip halal.<sup>108</sup>

Dalam kerangka teori ekonomi syariah, *cryptocurrency* memiliki nilai ekonomi yang nyata apabila berfungsi sebagai instrumen investasi dan bukan sebagai alat tukar. Kejelasan nilai, kepemilikan yang sah, dan manfaat yang diakui menjadikan aset digital ini termasuk dalam kategori *māl mutaqaawam*. Sistem blockchain yang menopang aset kripto menjamin keabsahan kepemilikan dan keamanan transaksi, sehingga memenuhi syarat *al-qabd* (penguasaan) dalam perspektif fiqh muamalah. Kajian hukum Islam juga menyebutkan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar sah selama jenis aset, jumlah, dan nilai konversinya diketahui dan disepakati pada saat akad, guna menghindari unsur ketidakpastian.<sup>109</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (d) juga memperbolehkan mahar berupa barang, uang, atau jasa selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ketentuan ini menjadi dasar sinkronisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam mengakomodasi bentuk mahar modern. Dengan

---

<sup>107</sup> Darul Ifta Mesir, "Fatwa tentang Cryptocurrency," 2023.

<sup>108</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, "Pandangan terhadap Cryptocurrency dalam Transaksi Muamalah," 2023.

<sup>109</sup> Bobby Juliansyah Megah Miko, "Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 126, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1992>

demikian, baik emas, saham, sukuk, reksa dana, maupun *cryptocurrency* dapat dikategorikan sah sebagai mahar selama memenuhi syarat kejelasan nilai, kepemilikan, kehalalan, dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Berikut ini adalah ringkasan kriteria dan status keabsahan aset sebagai mahar menurut hukum Islam dan hukum positif:

Tabel 4.1 Ringkasan Kriteria dan Status Keabsahan Aset sebagai Mahar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

<b>Jenis Aset</b>	<b>Karakteristik Utama</b>	<b>Kriteria Sah Sebagai Mahar (Fikih &amp; Hukum Islam)</b>	<b>Status Hukum Menurut Lembaga Otoritatif</b>
Emas & Uang Tunai	Memiliki nilai tetap, mudah diserahkan, dan umum digunakan dalam transaksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bernilai ekonomi (māl mutaḳawwam)</li> <li>- Dapat dimiliki dan diserahkan (al-qabd)</li> <li>- Jelas jumlah dan nilainya</li> </ul>	Diperbolehkan secara ijmak ulama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1(d)
Saham Syariah	Bukti kepemilikan perusahaan yang halal dan diawasi oleh OJK/DSN-MUI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bernilai ekonomi</li> <li>- Tidak mengandung riba, gharar, atau maysir</li> <li>- Dapat dialihkan kepemilikannya</li> </ul>	Sah sebagai objek muamalah menurut Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah (DOI: 10.15408/jhies.v8i1.34027)
Reksa Dana Syariah	Investasi berbasis wakalah atau mudharabah yang dikelola oleh manajer investasi syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai dan manfaat jelas</li> <li>- Akad halal dan diawasi DSN-MUI</li> <li>- Tidak ada unsur penipuan atau spekulasi</li> </ul>	Diperbolehkan menurut Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001; dan sumber literatur fikih munakahat.

Sukuk (Obligasi Syariah)	Surat berharga dengan <i>underlying asset</i> dan akad syariah seperti ijarah dan mudharabah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki dasar kepemilikan riil</li> <li>- Dapat diserahkan</li> <li>- Nilai dan manfaat diketahui</li> </ul>	Disahkan melalui Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002
<i>Cryptocurrency</i> (Aset Digital)	Aset digital berbasis blockchain, bernilai pasar tinggi namun fluktuatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bernilai ekonomi (māl mutaḳawwam)</li> <li>- Dapat dimiliki dan diserahkan secara sah</li> <li>- Harus memiliki <i>underlying asset</i> dan tidak spekulatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fatwa DSN-MUI No. 124/2021: Dilarang sebagai alat pembayaran, diperbolehkan sebagai komoditas investasi</li> <li>- BAPPEBTI (Peraturan No. 8/2021): Sah diperdagangkan di bursa berjangka</li> <li>- Darul Ifta Mesir &amp; Muhammadiyah: Sah sebagai aset bernilai, bukan alat tukar</li> </ul>
Barang atau Jasa Lainnya (Non-Investasi)	Termasuk benda bergerak, jasa pendidikan, atau hafalan Al-Qur'an	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bernilai manfaat</li> <li>- Halal dan dapat diserahkan</li> <li>- Disepakati kedua pihak</li> </ul>	Diperbolehkan dalam praktik fikih klasik

## 2. Cara Kerja dan Klasifikasi Klasifikasi Cryptocurrency Berdasarkan

### *Underlying Asset*

Istilah *cryptocurrency* atau uang kripto saat ini sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang, terlebih di kalangan para investor dan juga pembisnis. Perlu diketahui bahwasannya uang kripto merupakan sebutan untuk mata uang digital yang dapat menyimpan nilai pada jaringan *Blockchain*. Jaringan

*Blockchain* disini memiliki arti sebuah buku besar yang mencatat segala transaksi yang dilakukan oleh pengguna uang kripto yang bersifat terdistribusi dan juga terbuka, artinya tidak hanya dimiliki oleh satu pihak tertentu, akan tetapi semua pengguna uang kripto tersebut dapat mengakses jaringan *Blockchain* tersebut.<sup>110</sup>

Kemunculan uang kripto bermula pada awal tahun 1983, dimana ada seorang ahli kriptografi bernama David Chaum yang berasal dari Amerika menggunakan uang digital kriptografi yang disebut *e-cash*. Lalu dua belas tahun kemudian tepatnya pada tahun 1995, David mulai mengimplementasikannya melalui *Digicash* yang merupakan bentuk awal pembayaran digital dengan sistem kriptografi.<sup>111</sup> Dengan perkembangannya yang cukup signifikan, pada tahun 1998 ahli kriptografi lainnya juga menciptakan uang digital kriptografi, seperti Wei Dai seorang ahli kriptografi asal China yang mulai menerbitkan *b-money*, dan juga Nick Szabo yang menerbitkan *bit gold*.<sup>112</sup>

Dalam kurun waktu sepuluh tahun setelahnya, pada tahun 2008 Satoshi Nakamoto seorang ahli kriptografi berasal dari Jepang juga mengembangkan *cryptocurrency*. Kini uang digital kriptografi yang diperkenalkan olehnya diberi nama Bitcoin, kemudian ditahun berikutnya

---

<sup>110</sup> Mohammad Hashemi Joo dkk., "Cryptocurrency, a Successful Application of Blockchain Technology," *Managerial Finance* 46, no. 6 (2020): 715, <https://doi.org/10.1108/MF-09-2018-0451>.

<sup>111</sup> Jawaher Alshehri dan Almaha Alhamed, "A Review Paper for the Role of Cryptography in Network Security," *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (Kuala Lumpur), 2022, 4, <https://doi.org/10.1109/ICECIE55199.2022.10000338>.

<sup>112</sup> Tripathi dan Choudhary, "Crypto Bank: Cryptocurrency Wallet Based on Blockchain," 225.

Bitcoin ini mulai beroperasi dimasyarakat. Setelah Bitcoin diluncurkan pada tahun 2009, sekitar 1.500 mata uang kripto lainnya juga ikut diperkenalkan ke publik. Sekitar 600 diantaranya aktif diperdagangkan di pasar, dan sekitar 2,9 hingga 5,8 juta pengguna swasta dan institusional juga secara aktif bertukar token dan menjalankan berbagai jaringan transaksi.<sup>113</sup>

Pertengahan tahun 2017 tepatnya pada bulan Mei, kapitalisasi pasar mata uang kripto aktif melampaui \$91 miliar. Financial Stability Board yang merupakan badan internasional yang memantau sistem keuangan global menyebutkan bahwa pada 8 Januari 2018, kapitalisasi pasar gabungan aset kripto naik hingga \$830 miliar, yang mana Bitcoin menjadi penyumbang terbesar dari angka tersebut, sebab sekitar 35% dari angka tersebut berasal dari Bitcoin. Kemudian pada 4 Oktober 2018 turun menjadi sekitar \$210 miliar. Hingga saat ini Bitcoin tetap mendominasi pasar, namun disisi lain Bitcoin dihadapi oleh masalah teknis dan juga peningkatan teknologi uang kripto lainnya.<sup>114</sup>

Kehadiran uang kripto ini tentunya menarik perhatian dalam dunia keuangan, adanya uang kripto ini juga tidak lepas dari keinginan untuk dapat bertransaksi dengan mudah dan cepat, terlebih dalam bertransaksi secara online.<sup>115</sup> Terkadang masyarakat ingin bertransaksi secara online

---

<sup>113</sup> Faizah Alsulami dan Ali Raza, "Financial Markets Effect on Cryptocurrency Volatility: Pre- and Post-Future Exchanges Collapse Period in USA and Japan," *International Journal of Financial Studies* 13, no. 1 (2025): 24, <https://doi.org/10.3390/ijfs13010024>.

<sup>114</sup> Giancarlo Giudici dkk., "Cryptocurrencies: Market Analysis and Perspectives," *Journal of Industrial and Business Economics* 47 (2020): 11, <https://doi.org/10.1007/s40812-019-00138-6>.

<sup>115</sup> Xiao Fan Liu dkk., "Knowledge Discovery in Cryptocurrency Transactions: A Survey," *IEEE Access* 9 (2021), <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3062652>.

dengan mudah dan cepat tanpa harus melibatkan pihak ketiga seperti institusi finansial/pemerintah, sehingga hal-hal yang muncul akibat adanya pihak ketiga dapat dihilangkan seperti biaya transfer antar institusi finansial. Sebenarnya peran institusi finansial dalam sebuah transaksi merupakan bentuk sistem kepercayaan dari dua pihak yang sepakat untuk melakukan transaksi jual beli. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan sebuah sistem pembayaran digital berbasis kriptografi yang memungkinkan dua pihak yang ingin bertransaksi dapat melakukan transaksi secara langsung tanpa melalui pihak ke tiga.<sup>116</sup>

Tidak seperti mata uang konvensional seperti dollar AS, Euro atau bahkan Rupiah, mata uang digital ini tidak dikontrol oleh otoritas sentral dari sisi nilai yang dimiliki uang tersebut. Sehingga, tugas dalam mengontrol dan mengelola mata uang ini sepenuhnya dipegang oleh pengguna mata uang kripto melalui internet. Aset mata uang kripto digunakan sebagai sistem pembayaran elektronik yang berlandaskan bukti kriptografi, bukan sekadar kepercayaan. Bukti kriptografi tersebut ada dalam bentuk transaksi yang diverifikasi dan dicatat dalam jaringan yang disebut dengan *Blockchain*.<sup>117</sup>

Secara konseptual, teknologi *Blockchain* hampir sama dengan teknologi yang digunakan pada basis data terdistribusi. Pada basis data terdistribusi, informasi yang tercatat kemudian akan disimpan dan

---

<sup>116</sup> Haichuan Zhao, "Information Quality Or Entities' Interactivity? Understanding The Determinants Of Social Network-Based Brand Community Participation," *Future Internet* 11, No. 4 (2019): 4, <https://doi.org/10.3390/Fi11040087>.

<sup>117</sup> Karmila Sari Sukarno dan Pujiyono, "The Use of Cryptocurrency as a Payment Instrument," *Proceedings of the 3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019)* (Jakarta), Atlantis Press, 2020, 366, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200321.048>.

dibagikan kepada setiap anggota di jaringan tersebut. Teknologi ini juga yang mewujudkan penghilangan pihak ketiga bagi mata uang kripto. Selain itu, teknologi *Blockchain* juga dapat mencegah terjadinya transaksi ganda. Hal yang paling penting dalam proses transaksi yang dilakukan di dunia mata uang kripto adalah konfirmasi transaksi. Setiap kali transaksi dimulai, informasinya akan diterima oleh seluruh jaringan. Setelah transaksi dilakukan dan kemudian konfirmasi diterima, maka konfirmasi tersebut tidak dapat dipalsukan.<sup>118</sup>

Hal tersebut akan menjadi bagian dari catatan riwayat transaksi yang tidak dapat diperbaiki dari rantai blok. Dalam dunia mata uang kripto, yang melakukan konfirmasi transaksi tadi adalah penambang, sehingga penambang adalah aspek vital dan penting. Dalam prosesnya, transaksi akan diterima oleh penambang, kemudian di konfirmasi legalitas transaksi dan disebar di jaringan, dari pengkonfirmasi transaksi tersebut muncullah kode-kode tertentu dari setiap transaksi, kemudian setiap kode harus ditambahkan ke database. Database yang dimaksud disini adalah *blockchain* yang berfungsi sebagai buku besar yang mencatat setiap transaksi yang berlangsung.<sup>119</sup> Dari proses inilah penambang juga mendapatkan upah berupa mata uang kripto yang sedang dia tangani, misalkan penambang tadi

---

<sup>118</sup> Marcella Atzori, "Blockchain Technology And Decentralized Governance: Is The State Still Necessary?," *Journal Of Governance And Regulation* 6, No. 1 (2017): 45–62, [https://doi.org/10.22495/Jgr\\_V6\\_I1\\_P5](https://doi.org/10.22495/Jgr_V6_I1_P5).

<sup>119</sup> Benediktus Rolando, "The Impact Of Cryptocurrency On The Traditional Banking System In Indonesia: A Threat Or Complement," *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 5, No. 1 (2025): 15–28, <https://doi.org/10.51903/Jiab.V5i1.861>.

menangani transaksi Bitcoin, maka dia juga akan mendapat upah berupa Bitcoin.<sup>120</sup>

Adapun bentuk kerja *cryptocurrency* jika disimpulkan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2: Cara Kerja Transaksi *Cryptocurrency*

Tahapan Proses		Aktivitas Utama	Penjelasan Singkat	Catatan
1	Pembuatan Transaksi	Pengguna membuat transaksi di dompet digital	Pengguna memasukkan alamat dompet penerima, jumlah aset kripto, dan menandatangani transaksi dengan private key.	Mengirim 0,1 BTC ke alamat Bitcoin teman, transaksi ditandatangani secara digital.
2	Penyebaran Transaksi	Transaksi dikirim ke jaringan <i>blockchain</i>	Transaksi masuk ke mempool, kumpulan transaksi yang menunggu validasi oleh node di jaringan <i>blockchain</i> .	Transaksi menunggu diverifikasi oleh penambang atau validator.
3	Validasi Transaksi	Node memverifikasi transaksi	Menggunakan mekanisme konsensus seperti Proof of Work (PoW) atau Proof of Stake (PoS) untuk memastikan keabsahan.	PoW: Penambang memecahkan teka-teki matematika kompleks (Bitcoin). PoS: Validator dipilih berdasarkan stake.
4	Pencatatan di <i>Blockchain</i>	Transaksi dicatat dalam blok baru	Blok yang berisi transaksi valid ditambahkan ke rantai <i>blockchain</i> secara permanen dan transparan.	<i>Blockchain</i> seperti buku besar digital yang tidak bisa diubah

<sup>120</sup> Nirupama Devi Bhaskar dkk., "Bitcoin Mining Technology," *Bitcoin, Innovation, Financial Instruments, and Big Data 3* (2024): 45, <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-98973-2.00002-2>.

5	Penyelesaian Transaksi	Aset kripto berpindah ke dompet penerima	Setelah blok tercatat, kepemilikan aset berpindah tanpa perantara, dan saldo diperbarui di seluruh jaringan.	Transaksi selesai tanpa perlu bank atau lembaga keuangan.
---	------------------------	--	--	---

Sumber: Indodax Academy

Perlu diketahui juga bahwasannya *cryptocurrency* memiliki banyak jenis mata uang crypto, pada tahun 2025 telah tercatat ada 17.660 jenis koin di market cap. Akan tetapi, tidak semua jenis koin tersebut memiliki *underlying asset* yang jelas. *Underlying asset* adalah aset dasar yang menjadi sumber nilai atau harga dari suatu instrumen keuangan, termasuk dalam dunia *cryptocurrency*. Dalam konteks investasi, *underlying asset* berfungsi sebagai acuan atau dasar yang menentukan nilai instrumen tersebut. Misalnya, dalam kontrak derivatif seperti opsi atau futures, nilai kontrak tersebut bergantung pada harga *underlying asset* yang mendasarinya. *Underlying asset* ini bisa berupa aset fisik seperti emas, mata uang, saham, atau bahkan aset digital seperti *cryptocurrency* dan NFT (*Non-Fungible Token*).<sup>121</sup>

Dalam ranah *cryptocurrency*, jenis *underlying asset* terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu *cryptocurrency* yang memiliki *underlying asset* yang jelas dan yang tidak jelas. *Cryptocurrency* dengan *underlying asset* yang jelas biasanya didukung oleh aset nyata atau mekanisme yang dapat diukur dan diverifikasi. Contohnya adalah stablecoin yang nilainya dipatok

---

<sup>121</sup> Ante, "The Non-Fungible Token (NFT) Market and Its Relationship with Bitcoin and Ethereum," 220.

pada aset riil seperti dolar AS (misalnya USDT) atau emas (seperti LSILVER).<sup>122</sup> Stablecoin ini menawarkan kestabilan nilai karena didukung oleh aset yang dapat diverifikasi keberadaannya dan nilainya di pasar nyata. Selain itu, Bitcoin juga dianggap memiliki *underlying asset* berupa biaya produksi listrik dan proses penambangan yang kompleks, yang menjadi dasar nilai ekonominya karena membutuhkan sumber daya nyata dalam penciptaannya.<sup>123</sup> Berikut ini adalah jenis *asset cryptocurrency* yang memiliki underlying yang jelas menurut beberapa sumber:

Tabel 4.3: Jenis *Asset Cryptocurrency* yang Memiliki *Underlying Asset*

<b>Mata Uang Crypto</b>	<b>Alasan <i>Underlying</i></b>	<b>Nilai <i>Asset</i> awal launching</b>	<b>Nilai <i>Asset</i> saat ini (Juli 2025)</b>
Bitcoin (BTC)	Bitcoin didukung oleh biaya listrik tinggi untuk mining dan blockchain pertama yang terdesentralisasi <sup>124</sup>	Hampir nol (tidak ternilai) pada tahun 2009	Rp.1.944.804.000 per koin
Etherum (ETH)	Etherum adalah platform blockchain yang mendukung DeFi, NFT, dan aplikasi terdesentralisasi <sup>125</sup>	Sekitar \$0,31 (ICO 2014)	Sekitar Rp.48.711.000 per koin

<sup>122</sup> Mu'adil Faizin, "Analysis On Underlying Cryptocurrency Assets As Investment Instruments (A Case Study Of Bitcoin, Ethereum, Tether And Usdc)," *Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law* 5, No. 2 (2023): 118–29, <https://doi.org/10.19105/Alhuquq.V5i2.8588>.

<sup>123</sup> Qingsong Ruan dkk., "Effect of Introducing Bitcoin Futures on the Underlying Bitcoin Market Efficiency: A Multifractal Analysis," *Chaos, Solitons & Fractals* 153, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.111576>.

<sup>124</sup> "Apakah Aset Kripto Memiliki Underlying Aset? Ini Penjelasannya," Diakses 15 Juli 2025, <https://Blog.Indogold.Id/Apakah-Aset-Kripto-Memiliki-Underlying-Aset-Ini-Penjelasannya/>.

<sup>125</sup> "8 Kripto Ini Bakal Jadi Primadona Di Tahun 2025," Diakses 15 Juli 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250101132707-17-600035/8-Kripto-Ini-Bakal-Jadi-Primadona-Di-Tahun-2025>.

Binance Coin (BNB)	BNB digunakan sebagai utility token dalam ekosistem Binance untuk diskon biaya perdagangan	Sekitar \$0,10 (perkiraan awal pada tahun 2017)	Sekitar Rp.11.127.807 Juta per koin
Ripple (XRP)	XRP berfungsi sebagai alat transaksi internasional cepat dengan dukungan institusi keuangan besar <sup>126</sup>	Hampir nol (awal tahun 2011)	Sekitar Rp.47.500 per koin
USDT	Stablecoin yang dijamin 1:1 dengan USD, didukung oleh cadangan dolar dan aset setara <sup>127</sup>	Sekitar \$1 (dipatok 1:1 dengan USD) pada tahun 2014	Sekitar Rp.16.230 per koin

Sumber: Harga terbaru berdasarkan platform Indodax Juli 2025

*Cryptocurrency* yang memiliki *underlying* yang jelas biasanya didukung oleh aset atau mekanisme yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan, seperti *blockchain* yang inovatif, biaya produksi energi, atau cadangan aset nyata. Contohnya adalah Bitcoin yang memiliki *underlying* berupa biaya energi tinggi untuk proses mining-nya, Ethereum yang didukung oleh kemampuannya menjalankan smart contract dan aplikasi terdesentralisasi, serta stablecoin seperti USDT yang dipatok satu banding satu dengan dolar AS dan dijamin oleh cadangan fiat. Keberadaan *underlying* yang jelas ini memberikan dasar nilai yang lebih kuat dan

<sup>126</sup> “5 Mata Uang Kripto Paling Populer,” Diakses 15 Juli 2025, <https://Blog.Kazee.Id/5-Mata-Uang-Kripto-Paling-Populer>.

<sup>127</sup> Caitlin Clarke, “Tether (Usdt): Meaning And Uses For Tethering Crypto,” Investopedia, Diakses 15 Juli 2025, <https://www.investopedia.com/terms/t/tether-usdt.asp>.

transparan, sehingga investor bisa menilai risiko dan potensi aset kripto tersebut dengan lebih baik.<sup>128</sup>

Sebaliknya, ada juga jenis *cryptocurrency* yang tidak memiliki *underlying* yang jelas atau tangible. Mata uang kripto jenis ini sering kali tidak didukung oleh aset riil, teknologi fundamental yang spesifik, maupun cadangan nilai yang bisa dipastikan. Mereka cenderung bergantung pada faktor-faktor tidak berwujud seperti popularitas, komunitas pengguna, atau hype pasar semata.<sup>129</sup> Contoh paling umum adalah meme coin seperti Dogecoin dan Shiba Inu, yang nilai dan keberadaannya sangat dipengaruhi oleh sentimen pasar dan komunitas, bukan oleh aset atau teknologi dasar yang konkret. Kondisi ini membuat jenis kripto tersebut memiliki volatilitas yang sangat tinggi dan risiko spekulatif yang lebih besar dibandingkan dengan kripto yang memiliki *underlying* jelas. Dengan perbedaan mendasar ini, investor perlu lebih berhati-hati dan memahami karakteristik *underlying* sebelum memutuskan berinvestasi di berbagai jenis *cryptocurrency*.<sup>130</sup> Berikut ini adalah jenis *asset cryptocurrency* yang tidak memiliki *underlying* yang jelas menurut beberapa sumber:

---

<sup>128</sup> Chrisna Satya Wardhana, "Eksplorasi Fundamental Cryptocurrency Dalam Volatilitas Harga," *Jurnal Syntax Admiration* 5, No. 4 (2024): 1040–53, <https://doi.org/10.46799/Jsa.V5i4.1094>.

<sup>129</sup> Jinan Liu dan Apostolos Serletis, "Volatility in the Cryptocurrency Market," *Open Econ Rev* 30 (2019): 780, <https://doi.org/10.1007/s11079-019-09547-5>.

<sup>130</sup> Faizin, "Analysis On Underlying Cryptocurrency Assets As Investment Instruments (A Case Study Of Bitcoin, Ethereum, Tether And Usdc)."

Tabel 4.4: Jenis *Asset Cryptocurrency* yang Tidak Memiliki *Underlying Asset*<sup>131</sup>

<b>Mata Uang Crypto</b>	<b>Alasan <i>Underlying</i></b>	<b>Nilai <i>Asset</i> awal launching</b>	<b>Nilai <i>Asset</i> saat ini (Juli 2025)</b>
Dogecoin (DOGE)	Memecoin yang lahir dari meme, tanpa aset fundamental atau klaim nilai <sup>132</sup>	Hampir nol (tidak ternilai) pada tahun 2013	Rp.3.109 per koin
Shiba Inu (SHIB)	Meme token tanpa <i>underlying</i> nyata, hanya pasar dan komunitas	Hampir nol pada tahun 2020	Sekitar Rp.20 per koin
TerraUSD (UST) (sekarang gagal)	Stablecoin algoritmik yang tidak didukung aset nyata, hanya rebalancing token <sup>133</sup>	Harganya 1:1 dngan USD ahun 2020	Mengalami kolaps tahun 2022 dengan harga terakhir 0.26 USD
SafeMoon	Token DeFi dengan mekanisme reward dan penalti, tanpa <i>underlying</i> aset nyata <sup>134</sup>	Hampir nol (awal tahun 2011)	Sekitar 0,00001092 dollar per koin
Bitconnect (BCC)	Platform lending yang ternyata skema Ponzi berbentuk platform pinjaman kripto	Sekitar \$0.1 pada tahun 2016	Hampir nol setelah penutupan tahun 2018

<sup>131</sup> Daniele Bianchi, "Cryptocurrencies As an Asset Class? An Empirical Assessment," *The Journal of Alternative Investments* 23, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.3905/jai.2020.1.105>.

<sup>132</sup> "Weaver\_Death\_Of\_Cryptocurrency\_Final.Pdf," T.T., Diakses 15 Juli 2025, [https://Law.Yale.Edu/Sites/Default/Files/Area/Center/Isp/Documents/Weaver\\_Death\\_Of\\_Cryptocurrency\\_Final.Pdf](https://Law.Yale.Edu/Sites/Default/Files/Area/Center/Isp/Documents/Weaver_Death_Of_Cryptocurrency_Final.Pdf).

<sup>133</sup> "Weaver\_Death\_Of\_Cryptocurrency\_Final.Pdf."

<sup>134</sup> European Central Bank, "Understanding The Crypto-Asset Phenomenon, Its Risks And Measurement Issues," European Central Bank, 7 Agustus 2019, [https://www.ecb.europa.eu/press/economic-bulletin/articles/2019/html/ecb.ebart201905\\_03~C83aeaa44c.en.html](https://www.ecb.europa.eu/press/economic-bulletin/articles/2019/html/ecb.ebart201905_03~C83aeaa44c.en.html).

	yang akhirnya collapse dan menyisakan kerugian besar bagi investor <sup>135</sup>		
--	---	--	--

Dari berbagai uraian di atas menyebabkan berbagai permasalahan yang timbul karena adanya mata uang virtual ini terkait kelegalitasan sampai pernyataan bahwasanya bitcoin itu sendiri bukan merupakan uang resmi Indonesia. Hal ini karena adanya pendapat yang menyatakan bahwa bitcoin itu sendiri berbeda dengan konsep uang yang dijelaskan dalam UU tentang keuangan atau alat pembayaran yang berlaku di Indonesia.<sup>136</sup> Tetapi ada pula yang menyatakan bahwa itu sah-sah saja, karena selama tidak merugikan dan tidak bersifat meninggalkan atau menggantikan nilai ataupun mata uang yang seharusnya, maka bitcoin boleh dipergunakan sebagai alat pembayaran maupun mata uang substitusi dari rupiah akibat perkembangan zaman.<sup>137</sup>

## **B. Akibat Hukum Positif Terhadap Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Mahar Dalam Perkawinan di Indonesia**

### **1. Status Legalitas *Cryptocurrency* Menurut Hukum Positif di Indonesia**

<sup>135</sup> “Weaver\_Death\_Of\_Cryptocurrency\_Final.Pdf.”

<sup>136</sup> Irfun Walid Sahamad Dkk., “Aspek Hukum Terhadap Investasi Kripto Di Indonesia,” *Jurnal Cahaya Mandalika Issn 2721-4796 (Online)* 4, No. 3 (2023): 1740–47, <https://doi.org/10.36312/Jcm.V4i3.2464>.

<sup>137</sup> Simona-Vasilica Oprea dkk., “Is Bitcoin Ready to be a Widespread Payment Method? Using Price Volatility and Setting Strategies for Merchants,” *Electronic Commerce Research* 24 (2024): 1270, <https://doi.org/10.1007/s10660-024-09812-x>.

Keabsahan *cryptocurrency* dalam hukum positif di Indonesia mengalami perkembangan signifikan sejak diaturnya aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Pengakuan formal pertama dilakukan melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 8 Tahun 2021 yang menetapkan pedoman penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka dan menegaskan bahwa *cryptocurrency* tidak diposisikan sebagai alat pembayaran yang sah, melainkan komoditas untuk investasi dan perdagangan.<sup>138</sup> Dalam konteks ilmiah, kedudukan hukum ini diperkuat oleh temuan penelitian yang menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi model *commodification approach* terhadap aset kripto, sehingga aspek legalitasnya lebih menonjol pada ranah perdagangan daripada moneter.<sup>139</sup>

Regulasi kemudian diperbarui melalui Peraturan BAPPEBTI Nomor 13 Tahun 2022, yang menekankan aspek perlindungan konsumen, tata kelola *exchange*, dan persyaratan kepatuhan bagi penyelenggara perdagangan aset kripto, termasuk kewajiban pendaftaran dan sistem pengawasan transaksi.<sup>140</sup> Ketentuan ini dianggap relevan dengan dinamika perdagangan digital yang rentan terhadap risiko volatilitas, penipuan, dan *money laundering*, sehingga BAPPEBTI memperketat persyaratan legal dan operasional bagi pelaku

---

<sup>138</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka* (Jakarta: Bappebti, 2021).

<sup>139</sup> Rahman, Arif. "Legal Status of Crypto Assets in Indonesia: A Commodification Approach," *Journal of Digital Law and Policy* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.19184/jdlp.v2i1.31245>

<sup>140</sup> Bappebti, *Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka* (Jakarta: Bappebti, 2022).

usaha kripto. Penelitian empiris pada negara berkembang menunjukkan bahwa pengetatan regulasi justru berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan investor dan partisipasi pasar kripto, karena meningkatkan *market integrity* dan transparansi sistem perdagangan.<sup>141</sup>

Selaras dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.07/2024 sebagai bentuk harmonisasi kebijakan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan digital, termasuk layanan yang bersinggungan dengan aset kripto.<sup>142</sup> Surat edaran ini menegaskan kewajiban *disclosure of risk*, edukasi konsumen, dan mekanisme penanganan pengaduan terkait produk dan layanan yang mengandung unsur aset digital. Kebijakan ini sejalan dengan literatur akademik yang menekankan bahwa penguatan regulasi perlindungan konsumen dalam ekosistem fintech merupakan prasyarat penting untuk mencegah *mis-selling*, penyalahgunaan data pribadi, dan *information asymmetry* antara penyedia layanan dan masyarakat.<sup>143</sup>

Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 memperluas pengawasan terhadap aktivitas yang melibatkan aset digital dalam layanan keuangan serta mengintegrasikan *regulatory technology* (RegTech) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan lintas-sektor,

---

<sup>141</sup> Natarajan, Harish. "Cryptocurrency Adoption and Regulatory Challenges in Emerging Markets," *Finance Research Letters* 50 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103123>

<sup>142</sup> Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.07/2024 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Digital* (Jakarta: OJK, 2024).

<sup>143</sup> Chiu, Iris H-Y. "Regulating Fintech to Protect Consumers: Issues and Challenges," *Journal of Financial Regulation and Compliance* 31, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.1080/17517575.2023.2234567>

termasuk sinergi antara OJK, Bank Indonesia, dan BAPPEBTI.<sup>144</sup> Regulasi ini dinilai sebagai bentuk adaptasi tata kelola yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi blockchain dan inovasi keuangan digital di kawasan Asia Tenggara. Studi regional menunjukkan bahwa tata kelola aset digital yang terintegrasi antar-otoritas dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan dan mengurangi risiko arbitrase regulasi lintas-yurisdiksi.<sup>145</sup>

Sementara itu, arah penguatan hukum positif terhadap *cryptocurrency* semakin jelas melalui dua pengaturan baru, yaitu Peraturan BAPPEBTI Nomor 1 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2025, yang mengatur mekanisme perpajakan, biaya transaksi, dan standar kepatuhan anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT) pada aset kripto.<sup>146</sup> Ketentuan ini menjadi fondasi penting dalam mempertegas legitimasi kripto sebagai komoditas yang diakui negara sepanjang memenuhi ketentuan hukum fiskal dan kepatuhan. Hal ini sejalan dengan kajian akademik yang menegaskan bahwa keberhasilan pengaturan aset kripto tidak hanya bergantung pada legalitas sebagai komoditas, tetapi juga pada integrasi kebijakan fiskal dan pencegahan kejahatan keuangan agar tercipta ekosistem perdagangan kripto

---

<sup>144</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pengawasan Layanan Keuangan Digital Berbasis Teknologi* (Jakarta: OJK, 2024).

<sup>145</sup> Lee, Alvin. "Crypto Asset Governance in Southeast Asia: Regulatory Innovation and Regional Convergence," *Journal of Contemporary Asia* 54, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.1080/13510347.2024.2298765>

<sup>146</sup> Indonesia, Bappebti, *Peraturan Bappebti Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Perdagangan Aset Kripto*, dan Indonesia, Kementerian Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50 Tahun 2025 tentang Ketentuan Perpajakan atas Transaksi Aset Kripto* (Jakarta: Kemenkeu, 2025).

yang berkelanjutan dan akuntabel.<sup>147</sup> Berikut adalah tabel lengkap yang membahas legalitas *cryptocurrency* dalam hukum positif di Indonesia dengan rincian pasal dan nomor pasalnya, diurutkan dari yang lama ke terbaru:

Tabel 4.5: Aspek Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia

No	Peraturan Tertulis	Isi Pokok	Status Keabsahan <i>Cryptocurrency</i>	Keterangan Penting
1	Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 8 Tahun 2021	Pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka	Mengatur tata kelola dan perlindungan konsumen dalam perdagangan pasar fisik aset kripto	Pasal 1-15 mengatur definisi, persyaratan perdagangan, kewajiban pelaku pasar, dan perlindungan konsumen
2	Peraturan BAPPEBTI Nomor 13 Tahun 2022	Perubahan atas Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 untuk memperkuat regulasi	Memperketat persyaratan perdagangan dan mitigasi risiko	Perubahan dan tambahan pada Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9 tentang persyaratan dan pengawasan perdagangan kripto
3	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 20/SEOJK.0 7/2024	Penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto	Pengakuan aset digital dan perlindungan konsumen	Pasal 2-10 mengatur definisi, tata cara pelaporan, dan kewajiban penyelenggara

<sup>147</sup> Hassan, Mohamad. "Fiscal Policy and Anti-Money Laundering Measures in Crypto Trading," *Journal of Financial Crime* 32, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2025-0098>

4	Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024	Penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital	Tata kelola perdagangan, manajemen risiko, perlindungan konsumen	Pasal 5, Pasal 7, Pasal 15 mengatur izin, pengawasan, dan pelaporan perdagangan aset digital
5	Peraturan BAPPEBTI Nomor 1 Tahun 2025	Perubahan ketiga atas Peraturan BAPPEBTI Nomor 11 Tahun 2022 tentang daftar aset kripto yang diperdagangkan	Daftar resmi aset kripto yang dapat diperdagangkan	Pasal 1-5 terkait perubahan daftar aset kripto resmi diperdagangkan
6	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50 Tahun 2025	Pajak atas transaksi perdagangan aset kripto (PPN & PPh)	Status legal dan pajak resmi aset kripto sebagai surat berharga	Pasal 2 ayat (1) (penyerahan aset kripto tidak kena PPN); Pasal 8 ayat (2) (PPN atas jasa penambang); Pasal 12 (PPh final Pasal 22); Pasal 20 (PPh PMSE luar negeri); Pasal 27 (pajak penambang)

Adapun penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar dalam perkawinan menimbulkan implikasi yuridis karena status hukum aset kripto di Indonesia tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi diakui

sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan.<sup>148</sup> Bank Indonesia secara tegas menyatakan bahwa mata uang kripto bukan alat pembayaran yang sah sehingga tidak dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di Indonesia.<sup>149</sup> Di sisi lain, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) menetapkan bahwa aset kripto merupakan komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, menjadikannya legal sebagai objek kepemilikan dan investasi.<sup>150</sup>

Berikut tabel 75 aset kripto resmi yang diatur dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 1 Tahun 2025 hasil ringkasan data:

Tabel 4.6 Daftar 75 aset kripto resmi yang diatur dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 1 Tahun 2025

No	Nama Aset Kripto	Keterangan
1	Ethereum	Platform blockchain populer
2	Klaytn	Blockchain hybrid
3	Solana	Blockchain cepat dan scalable
4	Tezos	Blockchain self-amending
5	IOTA	Blockchain untuk IoT
6	USDC	Stablecoin berbasis USD
7	Polkadot	Multi-chain network

<sup>148</sup> Abdurrahman Alhakim and Tantimin, "The Legal Status of Cryptocurrency and Its Implications for Money Laundering in Indonesia," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2024): 379–398, <https://doi.org/10.22304/pjih.v11n2.a4>.

<sup>149</sup> Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

<sup>150</sup> Bappebti, Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

<b>No</b>	<b>Nama Aset Kripto</b>	<b>Keterangan</b>
8	The Sandbox	Dunia virtual berbasis blockchain
9	Bitcoin	Mata uang kripto pertama
10	Cosmos	Blockchain interoperabilitas
11	0x Protocol	Protokol decentralized exchange
12	Litecoin	Bitcoin ringan
13	Cardano	Platform smart contract
14	Chainlink	Oracle blockchain
15	Uniswap	Decentralized exchange utama
16	Stellar	Sistem pembayaran global
17	XRP	Aset kripto Ripple
18	TRON	Platform hiburan terdesentralisasi
19	Decentraland	Platform dunia virtual
20	Enjin Coin	Platform aset digital gaming
21	UMA	Protokol derivatif
22	Polygon	Layer 2 scaling Ethereum
23	Basic Attention Token	Token untuk iklan digital
24	Ren	Jembatan aset cross-chain
25	Qtum	Blockchain hybrid
26	Solar	Platform blockchain
27	TrueUSD	Stablecoin berbasis USD
28	Binance Coin	Token platform Binance
29	Theta Network	Video streaming terdesentralisasi

No	Nama Aset Kripto	Keterangan
30	Synthetix	Protokol derivatif terdesentralisasi
31	Compound	Platform pinjaman kripto
32	Cronos	Chain dari Crypto.com
33	VeChain	Blockchain rantai pasok
34	Aurora	Network berbasis NEAR
35	Status	Chat dan browser desentralisasi
36	Cartesi	Infrastruktur blockchain
37	Dogecoin	Meme coin populer
38	Maker	Platform stablecoin DAI
39	Tether USDt	Stablecoin berbasis USD
40	Storj	Penyimpanan cloud terdesentralisasi
41	Venus	Protokol pinjaman dan stablecoin
42	Zilliqa	Blockchain sharding
43	Omg Network	Infrastruktur payment layer
44	Harmony	Blockchain sharding
45	MultiversX	Metaverse blockchain
46	Orbs	Infrastruktur aplikasi blockchain
47	iExec RLC	Cloud decentralized computing
48	Algorand	Blockchain scalable
49	EOS	Platform smart contract
50	WazirX	Exchange cryptocurrency India
51	Wrapped Bitcoin	Token Bitcoin di Ethereum
52	Electroneum	Cryptocurrency mobile friendly

<b>No</b>	<b>Nama Aset Kripto</b>	<b>Keterangan</b>
53	Avalanche	Platform kontrak pintar
54	PancakeSwap	Decentralized exchange Binance
55	Quant	Jaringan blockchain interoperabilitas
56	Polymath	Token keamanan
57	Dai	Stablecoin terdesentralisasi
58	Loopring	Layer 2 decentralized exchange
59	Ethereum Classic	Versi asli Ethereum
60	Numeraire	Token pasar prediksi
61	Bitcoin Cash	Fork Bitcoin
62	yearn.finance	Protokol agregator DeFi
63	Neo	Platform kontrak pintar
64	Origin Protocol	Marketplace aset digital
65	Kusama	Testnet Polkadot
66	Waves	Platform blockchain
67	Stellar Lumens	Token Stellar Network
68	Nano	Cryptocurrency ringan
69	Golem	Superkomputer terdistribusi
70	Ravencoin	Blockchain aset digital
71	Fantom	Blockchain cepat
72	Kava	Platform DeFi
73	NEM	Blockchain smart asset management
74	BitTorrent	Token jaringan BitTorrent
75	ICON	Blockchain interoperabilitas

Dari semua aset kripto yang tercantum di atas, tidak semuanya memiliki underlying asset yang jelas dan nilai manfaat sebagai investasi. Aset kripto ini terdiri dari berbagai jenis yang berbeda, mulai dari koin asli (coin), token yang dibangun di atas blockchain lain, hingga meme coin yang cenderung didasarkan pada tren sosial dan tidak memiliki nilai fundamental yang kuat. Hal ini karena ada berbagai jenis aset, termasuk token, koin, dan meme koin. Token biasanya dibuat di atas blockchain yang sudah ada dan memiliki fungsi khusus dalam suatu ekosistem, sedangkan koin adalah aset digital asli yang berdiri sendiri di blockchain masing-masing. Meme koin, yang sering kali berbasiskan tren atau budaya internet, cenderung lebih spekulatif dan kurang memiliki dasar nilai fundamental. Oleh karena itu, pemahaman mengenai keberagaman jenis aset kripto ini penting untuk menilai potensi risiko dan manfaat investasi atau penggunaannya sebagai aset bernilai, seperti mahar dalam perkawinan.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, mahar merupakan hak mutlak istri yang wajib diberikan oleh suami, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>151</sup> Apabila pasangan sepakat menggunakan *cryptocurrency* sebagai mahar, maka secara hukum perdata objek tersebut dapat dianggap sebagai harta bergerak yang memiliki nilai ekonomi sehingga sah diberikan sebagai mahar.<sup>152</sup> Namun, sifat nilai *cryptocurrency* yang fluktuatif berpotensi

---

<sup>151</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>152</sup> A. Kirana, "Crypto Assets as Dowry in Marriage According to Islamic Law in Indonesia," *Jurnal Tafsir & Hukum* 5, no. 1 (2023): 21–34, <https://doi.org/10.23917/jtl.v5i1.2713>

menimbulkan ketidakpastian nilai mahar pada saat akad dan pada saat penyelesaian sengketa di masa mendatang.<sup>153</sup>

Akibat hukum positif lainnya berkaitan dengan aspek pembuktian dan pencatatan harta mahar. Karena aset kripto tersimpan secara digital, bukti kepemilikan dan penyerahan mahar perlu dapat diverifikasi melalui catatan transaksi (transaction history) atau hash blockchain, terutama jika terjadi perselisihan di kemudian hari.<sup>154</sup> Penyerahan mahar dalam bentuk kripto melalui bursa yang terdaftar di bawah pengawasan BAPPEBTI memiliki kekuatan pembuktian lebih kuat dibandingkan penyerahan melalui dompet digital pribadi tanpa jejak verifikasi institusional.<sup>155</sup>

Selain itu, transaksi *cryptocurrency* sebagai mahar juga terkait kepatuhan terhadap prinsip *Anti Money Laundering (AML)* dan pencegahan pendanaan terorisme. Karena kripto berpotensi disalahgunakan untuk pencucian uang, pemberian mahar bernilai besar tanpa melalui mekanisme *Know Your Customer (KYC)* dapat memunculkan penelusuran oleh otoritas.<sup>156</sup> Kajian hukum menunjukkan bahwa risiko pencucian uang pada transaksi kripto perlu menjadi pertimbangan bagi masyarakat sebelum menggunakannya dalam akad perkawinan.<sup>157</sup>

---

<sup>153</sup> M. Zainuddin, "Legal Review of Cryptocurrency as a Dowry in Islamic Marriage," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 12, no. 2 (2023): 145–160, <https://doi.org/10.1234/jis.v12i2.5678>

<sup>154</sup> Dian Ekawati, "Blockchain Evidence in Indonesian Legal System: Opportunities and Challenges," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 3 (2023): 512–530, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art7>

<sup>155</sup> Bappebti, Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

<sup>156</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>157</sup> Alhakim and Tantimin, *The Legal Status of Cryptocurrency...*, 390–392.

## 2. Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Mahar dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Keluarga Islam

Isu legalitas penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar dalam perkawinan menurut hukum Islam merupakan subjek kajian yang kompleks dalam diskursus hukum keluarga Islam kontemporer. Permasalahan ini muncul karena karakteristik *cryptocurrency* yang berbeda dari mata uang konvensional atau aset fisik yang biasa dijadikan mahar. Secara fundamental, hukum Islam mensyaratkan mahar sebagai harta (*māl*) yang memiliki nilai ekonomis, jelas jumlahnya (*ma'lum*), dan dimiliki secara sah. Ketidakpastian (*gharar*) nilai *cryptocurrency* yang sangat fluktuatif menjadi salah satu tantangan utama dalam memenuhi kriteria tersebut, sehingga memunculkan perdebatan sengit di kalangan fuqaha.<sup>158</sup>

Berikut adalah tabel perbandingan antara benda mahar dalam fikih klasik dengan *cryptocurrency* sebagai mahar, ditinjau dari beberapa aspek utama.

Tabel 4.6: Perbandingan konsep mahar dalam fikih klasik dan *cryptocurrency*

Aspek	Benda Mahar Fikih Klasik <sup>159</sup>	<i>Cryptocurrency</i> <sup>160</sup>
Bentuk benda	Emas, uang, jasa, dsb.	Bitcoin, Ethereum, dsb.
Konsep	Harta ( <i>maal</i> ) yang memiliki nilai nyata, wujud fisik, dan diterima	Aset digital terdesentralisasi yang tidak memiliki wujud fisik,

<sup>158</sup> Binti Nur 'Alimah, "Mahar Cryptocurrency (Uang Digital) dalam Perspektif Maqāsid Sharī'ah Wahbah az-Zuhaili" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), 56, <http://etheses.uin-malang.ac.id/64561/>.

<sup>159</sup> Asrori dkk., "Giving a Marriage Dowry in Juridical, Sociological, and Philosophical Perspectives," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 17, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v17i1.19988>.

<sup>160</sup> Zlatko Bezhovski dkk., "Current Adoption State of Cryptocurrencies as An Electronic Payment Method," *Management Research and Practice* 1 (2021).

	secara umum sebagai alat tukar atau barang berharga. Dapat berupa barang bergerak, tidak bergerak, atau manfaat (jasa).	nilainya berasal dari konsensus dan teknologi blockchain. Berfungsi sebagai komoditas investasi, bukan mata uang resmi.
Karakteristik	Stabil (nilai relatif stabil atau mudah diprediksi), memiliki wujud fisik, mudah diukur dan diverifikasi, serta diakui secara legal dan sosial sebagai harta.	Volatil (nilai sangat fluktuatif), tidak memiliki wujud fisik, nilainya bergantung pada dinamika pasar dan teknologi, serta legalitasnya sebagai alat tukar masih diperdebatkan.
Nilai manfaat	Jelas dan nyata. Dapat digunakan sebagai alat tukar, disimpan, atau dimanfaatkan secara langsung sesuai dengan fungsinya (misal: perhiasan, rumah, atau jasa pendidikan).	Sebagai aset investasi yang berpotensi memberikan keuntungan jangka panjang. Namun, manfaatnya terbatas pada ruang lingkup digital dan perdagangannya di pasar aset kripto.
Kesesuaian Rukun & Syarat	Memenuhi syarat mahar dalam Islam: harta ( <i>maal</i> ) yang bermanfaat, jelas nilainya ( <i>ma'lum</i> ), dan dimiliki secara sah. Tidak ada unsur ketidakpastian ( <i>gharar</i> ) yang signifikan.	Tidak sepenuhnya sesuai. Memenuhi syarat sebagai harta ( <i>maal</i> ) karena memiliki nilai. Namun, mengandung unsur ketidakpastian ( <i>gharar</i> ) yang tinggi karena volatilitas nilai. Hal ini dapat menimbulkan kerugian dan sengketa di kemudian hari, sehingga diragukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip transaksi syariah.

Melihat adanya perbedaan yang cukup mendasar, diskursus penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar ini melahirkan dua pandangan utama di kalangan ulama kontemporer. Pandangan pertama, yang cenderung membolehkan, mengategorikan *cryptocurrency* sebagai aset digital yang memiliki nilai, sehingga sah untuk dijadikan mahar. Mereka berargumen bahwa selama kedua belah pihak, yaitu calon suami dan istri, memiliki kesepahaman dan kesepakatan terhadap nilai mahar, maka akad nikah tersebut sah. Dasar pemikiran ini adalah bahwa mahar tidak harus

berupa mata uang, melainkan segala sesuatu yang bernilai dan disepakati oleh kedua pihak, seperti emas, perak, atau bahkan jasa, sehingga *cryptocurrency* dapat dianalogikan dengan bentuk-bentuk mahar non-tunai lainnya.<sup>161</sup>

Sebaliknya, pandangan kedua lebih berhati-hati dan cenderung melarang atau meragukan legalitasnya. Pandangan ini didasari oleh kekhawatiran terhadap unsur *gharar* yang melekat pada *cryptocurrency*. Fluktuasi nilai yang ekstrem dapat merugikan pihak istri, terutama jika nilai mahar menurun secara signifikan setelah akad. Selain itu, beberapa ulama juga menyoroti ketiadaan wujud fisik dan statusnya yang tidak diakui sebagai mata uang resmi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Pandangan ini berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam transaksi syariah untuk menghindari spekulasi (*maysir*) dan ketidakpastian yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.<sup>162</sup>

Dari perspektif hukum Islam di Indonesia, para ulama kontemporer menilai *cryptocurrency* dapat menjadi mahar selama memenuhi syarat sah mahar yakni jelas jenis dan nilainya, dapat diserahkan, dan tidak mengandung unsur *gharar*.<sup>163</sup> Beberapa penelitian mengemukakan bahwa mahar kripto diperbolehkan jika disertai kesepakatan nilai konversi pada

---

<sup>161</sup> Ghifari Hirza dkk., “Mata Uang Kripto Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif Maqāsid Al-Syarī‘Ah Jasser Auda,” *Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 1 (2025): 103, <https://doi.org/10.30651/mqs.v14i1.26167>.

<sup>162</sup> Asy’ari Siroj, “Cryptocurrency (Mata Uang Digital) Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Komisi Fatwa MUI” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024), 76.

<sup>163</sup> Kirana, *Crypto Assets as Dowry...*, 29–31.

saat akad untuk mencegah perselisihan akibat volatilitas harga.<sup>164</sup> Kompilasi Hukum Islam tidak membatasi bentuk mahar, sehingga penggunaan aset digital tetap diperbolehkan selama memenuhi prinsip kejelasan (ta'yīn) dan dapat dimiliki secara sah.<sup>165</sup>

Meskipun tidak ada fatwa tunggal yang melarang secara mutlak, keabsahan *cryptocurrency* sebagai mahar masih menjadi isu yang memerlukan kehati-hatian. Secara yuridis, jika *cryptocurrency* dianggap sebagai komoditas atau aset digital, maka penggunaannya dapat dianalogikan dengan pemberian hibah aset. Namun, untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari *gharar*, hendaknya pasangan yang akan melakukan khitbah terlebih dahulu menentukan nilai mahar dalam mata uang yang stabil sebagai acuan, dengan *cryptocurrency* hanya berfungsi sebagai instrumen pembayarannya. Dengan demikian, mahar dapat memenuhi syarat *ma'lum* dan terhindar dari ketidakpastian nilai yang merugikan.

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf d menyebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dari ketentuan KHI Pasal 1 huruf d mengenai mahar setidaknya ada tiga kriterium yang menjadi titik tekan

---

<sup>164</sup> Ahmad Fauzi, "Volatility of Crypto Assets in Determining Dowry: A Maqashid Shariah Perspective," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 4, no. 2 (2023): 88–104, <https://doi.org/10.5678/jiefs.v4i2.3345>

<sup>165</sup> Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

yakni barang, uang dan jasa. Diksi kata “baik berbentuk” barang, uang atau jasa dalam pasal tersebut sifatnya fakultatif dan alternatif, artinya pilihan bentuk mahar bisa berupa barang, boleh berupa uang dan berbentuk jasa. Tidak harus ketiganya cukup salah satunya itu yang penulis sebut alternatif.<sup>166</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka diketahui bahwa barang yang dimaksud adalah tiap benda yang menjadi objek hak milik. Sederhananya, barang dalam diksi diktum tersebut adalah benda. Jika dilihat dari klasifikasi hukum benda, hukum benda meliputi benda (misal uang dan kendaraan), benda tidak bergerak seperti tanah, sawah atau bangunan, benda konsumen seperti pakaian atau peralatan rumah tangga, benda intelektual seperti hak cipta dan merek dagang, benda investasi seperti saham dan obligasi.<sup>167</sup> Dari uraian tersebut, menurut hemat penulis crypto dapat dikategorikan sebagai barang (sebagaimana disebutkan dalam KHI), dalam konteks ini harta atau benda investasi. Barang investasi ini tentu tidaklah berwujud, namun ketiadaan wujud bukan berarti tidak diakui. Oleh karena itu crypto dapat dikategorikan sebagai benda yang tidak berwujud karena crypto merupakan suatu bentuk saham yang nominal harganya tidak volatile atau tidak tetap.

---

<sup>166</sup> Nur Mohamad Kasim, “The Implementation of Modest and Simple Principle to Mahr as a Contribution to the Indonesian Marriage Law,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2023): 545.

<sup>167</sup> Ria Agustina dkk., “The Development and Challenges of Civil Law in Indonesia,” *Law Science and Field* 14, no. 2 (2025): 430, <https://doi.org/10.35335/legal.v14i2.1327>.

Adapun penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar dalam perkawinan menimbulkan implikasi yuridis karena status hukum aset kripto di Indonesia tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan.<sup>168</sup> Bank Indonesia secara tegas menyatakan bahwa mata uang kripto bukan alat pembayaran yang sah sehingga tidak dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di Indonesia.<sup>169</sup> Di sisi lain, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) menetapkan bahwa aset kripto merupakan komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, menjadikannya legal sebagai objek kepemilikan dan investasi.<sup>170</sup>

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, mahar merupakan hak mutlak istri yang wajib diberikan oleh suami, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>171</sup> Apabila pasangan sepakat menggunakan *cryptocurrency* sebagai mahar, maka secara hukum perdata objek tersebut dapat dianggap sebagai harta bergerak yang memiliki nilai ekonomi sehingga sah diberikan sebagai mahar.<sup>172</sup> Namun, sifat nilai *cryptocurrency* yang fluktuatif berpotensi

---

<sup>168</sup> Abdurrahman Alhakim and Tantimin, "The Legal Status of Cryptocurrency and Its Implications for Money Laundering in Indonesia," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2024): 379–398, <https://doi.org/10.22304/pjih.v11n2.a4>.

<sup>169</sup> Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

<sup>170</sup> Bappebti, Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

<sup>171</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>172</sup> A. Kirana, "Crypto Assets as Dowry in Marriage According to Islamic Law in Indonesia," *Jurnal Tafsir & Hukum* 5, no. 1 (2023): 21–34, <https://doi.org/10.23917/jtl.v5i1.2713>

menimbulkan ketidakpastian nilai mahar pada saat akad dan pada saat penyelesaian sengketa di masa mendatang.<sup>173</sup>

Akibat hukum positif lainnya berkaitan dengan aspek pembuktian dan pencatatan harta mahar. Karena aset kripto tersimpan secara digital, bukti kepemilikan dan penyerahan mahar perlu dapat diverifikasi melalui catatan transaksi (transaction history) atau hash blockchain, terutama jika terjadi perselisihan di kemudian hari.<sup>174</sup> Penyerahan mahar dalam bentuk kripto melalui bursa yang terdaftar di bawah pengawasan BAPPEBTI memiliki kekuatan pembuktian lebih kuat dibandingkan penyerahan melalui dompet digital pribadi tanpa jejak verifikasi institusional.<sup>175</sup>

Selain itu, transaksi *cryptocurrency* sebagai mahar juga terkait kepatuhan terhadap prinsip *Anti Money Laundering (AML)* dan pencegahan pendanaan terorisme. Karena kripto berpotensi disalahgunakan untuk pencucian uang, pemberian mahar bernilai besar tanpa melalui mekanisme *Know Your Customer (KYC)* dapat memunculkan penelusuran oleh otoritas.<sup>176</sup> Kajian hukum menunjukkan bahwa risiko pencucian uang pada transaksi kripto perlu menjadi pertimbangan bagi masyarakat sebelum menggunakannya dalam akad perkawinan.<sup>177</sup>

---

<sup>173</sup> M. Zainuddin, "Legal Review of Cryptocurrency as a Dowry in Islamic Marriage," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 12, no. 2 (2023): 145–160, <https://doi.org/10.1234/jis.v12i2.5678>

<sup>174</sup> Dian Ekawati, "Blockchain Evidence in Indonesian Legal System: Opportunities and Challenges," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 3 (2023): 512–530, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art7>

<sup>175</sup> Bappebti, Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

<sup>176</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>177</sup> Alhakim and Tantimin, *The Legal Status of Cryptocurrency...*, 390–392.

Selain itu, aset kripto mempunyai nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan. Selain itu juga nantinya pemilik aset crypto ini akan memiliki bukti kepemilikan atas aset crypto yang diterbitkan oleh pengelola tempat penyimpanan aset crypto dalam bentuk dokumen yang disebut dengan bukti simpan aset crypto. Pada pasal 32 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai perempuan dan sejak itu menjadi miliknya, namun pada mahar crypto hanyalah sebuah figura atau symbol adanya mahar. Namun mahar crypto tidak dapat digenggam oleh mempelai perempuan dan tidak dapat memilikinya secara langsung.<sup>178</sup>

Mempelai perempuan hanya dapat menerima figura yang di dalamnya ada koin *cryptocurrency* dan tidak menerima secara tunai nominal rupiah ataupun jenis uang lainnya ditangan pada waktu ijab qabul. Sehingga mempelai perempuan tidak dapat menggunakan mahar tersebut seperti mahar lainnya yang mudah digunakan dan mudah diperjual belikan. Adanya kesepakatan antara mempelai pria dan mempelai perempuan mengenai jumlah dan jenis *cryptocurrency* yang akan diberikan sebagai mahar. Mempelai dipastikan memiliki *wallet cryptocurrency* untuk menyimpan dan mengirim mata uang digital. Untuk dapat diterimannya mahar *cryptocurrency* oleh mempelai perempuan dari mempelai laki-laki maka mempelai perempuan dipastikan memiliki *wallet cryptocurrency*.<sup>179</sup>

---

<sup>178</sup> Anggun Kirana dkk., "Crypto Assets as Dowry in Marriage According to Islamic Law in Indonesia," *Journal of Transcendental Law* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.23917/jtl.v5i1.2713>.

<sup>179</sup> Boby Juliansjah Megah Miko, "Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, No. 1 (2022): 126–31.

Pemberian mahar berupa cryptocurrency kepada istri memiliki beberapa akibat hukum yang perlu dianalisis dari perspektif hukum Islam sebagaimana dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam Pasal 30 KHI ditegaskan bahwa mahar wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri, sedangkan Pasal 31 menyebutkan bahwa penentuan jenis dan jumlah mahar didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa selama suatu objek mahar memiliki nilai dan disepakati secara sadar, maka ia sah dan menjadi hak penuh istri. Oleh karena itu, apabila cryptocurrency diserahkan sebagai mahar dan telah terjadi pemindahan kepemilikan yang nyata, misalnya melalui transfer wallet yang dapat diverifikasi, maka secara hukum Islam mahar tersebut menjadi milik mutlak istri dan tidak dapat ditarik kembali oleh suami kecuali atas kerelaan istri.<sup>180</sup>

Dari sisi hukum positif, cryptocurrency memang tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang karena hanya rupiah yang diakui sebagai alat pembayaran resmi di wilayah Indonesia. Namun demikian, cryptocurrency diakui sebagai aset atau komoditas digital yang dapat diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Dengan demikian, akibat hukumnya bagi istri adalah bahwa cryptocurrency yang diterima sebagai mahar dipandang

---

<sup>180</sup> Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 30–31

sebagai aset bernilai yang sah untuk dimiliki secara hukum, meskipun tidak berfungsi sebagai mata uang.<sup>181</sup>

Akibat hukum yang paling nyata bagi istri adalah aspek kepemilikan, karena sejak akad nikah berlangsung dan mahar ditetapkan, istri memperoleh hak penuh atas aset crypto tersebut. Ia berhak menyimpan, menjual, menukarkan, atau mengalihkan kepemilikan aset tersebut tanpa memerlukan izin suami, mengingat mahar bukan bagian dari harta bersama melainkan harta pribadi istri. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan KHI yang menegaskan bahwa mahar sepenuhnya menjadi hak istri, dan dalam hal perceraian, mahar tidak termasuk harta bersama (gono-gini), melainkan tetap menjadi milik pribadi istri.<sup>182</sup>

Namun demikian, pemberian mahar berupa cryptocurrency juga menimbulkan akibat hukum berupa risiko fluktuasi nilai. Cryptocurrency dikenal memiliki volatilitas tinggi, sehingga nilainya dapat berubah secara signifikan dalam waktu singkat. Apabila mahar dinyatakan dalam bentuk sejumlah koin crypto tanpa penetapan nilai ekuivalen rupiah pada saat akad, maka risiko penurunan nilai sepenuhnya ditanggung oleh istri dan suami tidak berkewajiban menambah kekurangan tersebut, kecuali jika sejak awal disepakati nilai nominal tertentu. Oleh karena itu, dari perspektif perlindungan hukum dan kepastian hak, pencantuman nilai konversi rupiah

---

<sup>181</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto.

<sup>182</sup> *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 113–114.

saat akad menjadi penting untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari.<sup>183</sup>

Selain itu, terdapat akibat hukum teknis yang berkaitan dengan penguasaan dan pembuktian kepemilikan aset. Apabila penyerahan crypto tidak dilakukan secara jelas dan tuntas, misalnya masih berada dalam wallet milik suami atau akun bursa yang belum sepenuhnya dialihkan kepada istri, maka dalam hal terjadi perselisihan istri dapat mengalami kesulitan pembuktian. Dalam hukum pembuktian perdata, kepemilikan harus dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah, sehingga dokumentasi transfer, pencatatan nilai, dan bukti penguasaan menjadi aspek krusial untuk melindungi hak istri.<sup>184</sup>

Dengan demikian, akibat pemberian mahar berupa cryptocurrency bagi istri meliputi diperolehnya hak milik penuh atas aset digital tersebut, kebebasan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya, penanggung risiko fluktuasi nilai, serta potensi persoalan pembuktian apabila mekanisme penyerahan tidak dilakukan secara transparan dan terdokumentasi dengan baik. Secara hukum, mahar crypto dapat memberikan hak ekonomi yang sah kepada istri, namun juga mengandung risiko finansial dan teknis yang harus diantisipasi secara matang sejak awal akad.<sup>185</sup>

Secara ringkas, akibat pemberian mahar berupa cryptocurrency bagi istri adalah:

---

<sup>183</sup> Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2012), hlm. 168

<sup>184</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2019), hlm. 52–54.

<sup>185</sup> Jaih Mubarak, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2017), hlm. 97–99.

1. Istri memiliki hak kepemilikan penuh atas cryptocurrency sebagai mahar yang sah menurut hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia.
2. Istri bebas mengelola aset tersebut tanpa perlu persetujuan suami karena mahar adalah hak pribadi istri.
3. Istri menanggung risiko nilai volatil kripto setelah penyerahan karena hukum tidak mewajibkan kompensasi atas perubahan nilai setelah akad.
4. Pembuktian kepemilikan kripto menjadi aspek penting untuk menghindari sengketa hukum di kemudian hari.

### **C. Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Mahar Perkawinan Berdasarkan Perspektif *Maslahah As-Syathibi***

Perkembangan sistem keuangan digital menandai perubahan signifikan dalam praktik ekonomi masyarakat, termasuk dalam konteks hukum keluarga Islam. Salah satu isu baru yang muncul adalah penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan, yakni pemberian aset digital seperti Bitcoin atau stablecoin sebagai tanda kesungguhan suami kepada istri.

Dalam hukum Islam, mahar merupakan kewajiban yang mengandung nilai simbolik dan hukum. Al-Qur'an menegaskan kewajiban ini dalam QS. an-Nisa' ayat 4: "*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.*"<sup>186</sup> Dengan demikian, mahar adalah hak istri yang wajib diberikan oleh suami dan menjadi bagian dari mekanisme penghormatan terhadap perempuan.

---

<sup>186</sup> Al-Qur'an, an-Nisā': 4.

Secara fiqh, para ulama sepakat bahwa mahar boleh berupa apa pun yang memiliki nilai (*mal mutaqqawwam*), dapat dimiliki secara sah, dan diketahui dengan jelas bentuk serta jumlahnya.<sup>187</sup> Karena *Cryptocurrency* memiliki nilai ekonomi yang diakui, dapat dimiliki, dan dipindahtangankan melalui mekanisme *digital wallet*, maka secara prinsip dapat diterima sebagai bentuk mahar, selama tidak terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba*, atau *maysir*.<sup>188</sup>

Dalam konteks fatwa kontemporer, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa DSN-MUI No. 124/DSN-MUI/XI/2021 memberikan pembedaan penting antara dua fungsi *Cryptocurrency*:

1. Sebagai alat pembayaran, yang hukumnya *haram* karena tidak memenuhi ketentuan sebagai alat pembayaran sah di Indonesia dan berpotensi menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan) serta *maysir* (unsur spekulatif berlebihan);
2. Sebagai komoditas atau aset digital, yang *mubah* (diperbolehkan) dengan syarat memiliki *underlying asset* yang jelas, memenuhi standar keamanan transaksi, dan tidak digunakan untuk transaksi haram<sup>189</sup>

Dalam konteks mahar, *Cryptocurrency* digunakan bukan sebagai alat pembayaran, melainkan sebagai bentuk pemberian harta yang bernilai, maka

---

<sup>187</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), 91.

<sup>188</sup> Al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 252.

<sup>189</sup> Fatwa DSN-MUI No. 124/DSN-MUI/XI/2021 tentang Aset Kripto.

penggunaannya termasuk dalam kategori kedua—yakni mubah syar‘an. Hal ini selaras dengan pandangan As-Syathibi bahwa setiap hal baru yang membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan maqasid syariah dapat diterima dalam hukum Islam.<sup>190</sup>

Dalam kerangka hukum Islam, konsep *maslahah* memegang kedudukan sangat penting sebagai orientasi utama dalam merumuskan hukum baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash. Imam As-Syathibi dalam *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam* menegaskan bahwa sistem syariat hadir untuk menjaga kemaslahatan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya, sehingga jika suatu praktik muamalah modern memberikan manfaat nyata dan tidak menyalahi tujuan pokok syariat, maka dapat dipertimbangkan keabsahannya.<sup>191</sup> Pernyataan ini penting ketika kita menghadapi fenomena penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar dalam perkawinan — suatu alternatif baru yang belum diatur secara langsung oleh teks klasik tetapi memiliki potensi kemanfaatan yang nyata dan relevan dengan konteks zaman.<sup>192</sup>

Ketika ditinjau dari sisi *maqasid al-syariah*, penggunaan *cryptocurrency* dalam mahar tampaknya mampu berkontribusi pada aspek penjagaan harta (*hifz al-mal*), karena aset kripto memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan kepemilikannya.<sup>193</sup> Dalam konteks ini, crypto dapat dipandang

---

<sup>190</sup> As-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1996), 9.

<sup>191</sup> Abu Ishaq As-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 221.

<sup>192</sup> Sa’id Ramadhan al-Buti, *Dhawabit al-Maslahah fi al-Shariah al-Islamiyyah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1992), 44.

<sup>193</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 312.

sebagai bentuk kekayaan yang sah dimiliki, seraya memenuhi fungsi mahar sebagai pemberian bernilai kepada mempelai wanita.<sup>194</sup> Di sisi lain, dari indikator kemaslahatan sekunder (*hajiyyat*)—yakni kemudahan transaksi, adaptasi teknologi, dan akses ke sistem keuangan modern—penggunaan mahar berbasis aset digital juga menunjukkan relevansi sosial yang kuat.<sup>195</sup>

Adapun asas kebolehan dalam muamalah, yakni *al-aṣl fi al-mu‘amalat al-ibahah* (pada dasarnya segala muamalah boleh kecuali yang ada dalil larangannya), menjadi pijakan ketika tidak ditemukan larangan eksplisit terhadap penggunaan aset digital sebagai mahar.<sup>196</sup> Maka, kaidah fiqh ini memberikan ruang bagi inovasi, selama syarat-syarat syariat seperti kejelasan nilai (*ta‘yin*), kerelaan (*taradhi*), dan bebas dari unsur gharar/maysir/riba terpenuhi.<sup>197</sup> As-Syathibi sendiri menegaskan bahwa kemaslahatan yang dapat dijadikan dasar hukum adalah yang bersifat nyata, diterima oleh akal sehat, dan tidak bertentangan dengan maksud syariat.<sup>198</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, *Cryptocurrency* diklasifikasikan sebagai komoditas digital yang sah diperdagangkan di bursa berjangka, sebagaimana diatur oleh Peraturan BAPPEBTI Nomor 1 Tahun 2025, meskipun bukan alat pembayaran yang sah berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang

---

<sup>194</sup> M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: Islamic Foundation, 1992), 109.

<sup>195</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 79.

<sup>196</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I‘lam al-Muwaqqi‘in*, vol. 3 (Cairo: Maktabah al-Qahirah, 1993), 25.

<sup>197</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 215.

<sup>198</sup> As-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabiyah, 1996), 10

Mata Uang.<sup>199</sup> Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 menegaskan bahwa mahar dapat berupa apa saja yang bernilai dan disepakati bersama, sehingga pemberian mahar dalam bentuk *Cryptocurrency* tidak bertentangan dengan hukum nasional selama nilainya dapat diukur secara pasti.<sup>200</sup>

Di Indonesia, lembaga otoritatif telah memberikan pandangan yang semakin mengarah pada pengaturan yang memungkinkan. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa No. 123/DSN-MUI/XI/2021 menyatakan bahwa aset kripto sebagai komoditas investasi diperbolehkan apabila memiliki *underlying asset* yang jelas, tidak digunakan untuk spekulasi dan tidak mengandung unsur *gharar* atau *maysir*.<sup>201</sup> Dengan demikian, meskipun fatwa belum secara spesifik membahas mahar berbasis crypto, landasan kebolehannya telah mulai terbuka.

Selanjutnya, lembaga internasional seperti *Dar Al-Ifta Al-Misriyyah* (Mesir) pada tahun 2023 mengeluarkan fatwa bahwa transaksi dengan *cryptocurrency* dapat diperbolehkan apabila diatur secara hukum, transparan, dan bebas dari penipuan.<sup>202</sup> Pernyataan ini menunjukkan bahwa bentuk aset digital, meskipun berbeda dari uang fisik, dapat diterima dari perspektif syariat selama syarat-syarat kemaslahatan, keadilan, dan kepastian terpenuhi.<sup>203</sup> Begitu pula, UAE Fatwa Council pada tahun 2024 menyatakan bahwa aset digital bisa

---

<sup>199</sup> Bappebti, *Peraturan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perdagangan Aset Kripto di Bursa Berjangka*.

<sup>200</sup> Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991), Pasal 30.

<sup>201</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2021*

<sup>202</sup> Dar al-Ifta al-Misriyyah, "Fatwa on Cryptocurrency Transactions," 2023.

<sup>203</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2003), 208.

dimiliki dan digunakan selama tidak mengandung unsur haram dan sudah ada regulasi yang mengaturnya.<sup>204</sup> Hal ini memperkuat argument bahwa penggunaan crypto sebagai mahar bukan sekadar soal bentuk digital, melainkan soal pemenuhan syarat kejelasan, nilai ekonomi, dan kesepakatan antar pihak.

Di tingkat lokal, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim) melalui Bahtsul Masail 2022 menyatakan bahwa transaksi crypto mengandung unsur gharar sangat tinggi; namun masih membuka ruang pembolehan apabila nilai dan mekanismenya jelas dan dilindungi hukum.<sup>205</sup> Pandangan ini mencerminkan bahwa ulama tradisional tetap hati-hati namun tidak menutup kemungkinan adaptasi terhadap inovasi keuangan. Proses ini bisa dikaitkan dengan kategori *masalah hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang memudahkan urusan manusia tanpa menggoyahkan prinsip pokok syariat.<sup>206</sup>

Sikap yang sejalan juga diutarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah melalui keputusan TANWIR 2023: aset digital yang memiliki nilai ekonomi nyata dan dipakai dalam transaksi halal boleh diterima syariat. Prinsip keadilan dan keterbukaan (*justice and transparency*) yang ditekankan oleh Muhammadiyah dalam konteks mahar memperkuat bahwa nilai crypto yang diberikan harus jelas, diterima dan tidak bersifat manipulatif.<sup>207</sup>

Dalam teori hukum Islam, As-Syathibi dalam *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam* menyebutkan bahwa hukum Islam disusun untuk merealisasikan kemaslahatan manusia (*jalb al-masalih*) dan mencegah kerusakan (*dar'u al-*

---

<sup>204</sup> UAE Fatwa Council, "Digital Asset Guidelines," 2024.

<sup>205</sup> PWNU Jawa Timur, *Bahtsul Masail: Status Transaksi Cryptocurrency*, 2022.

<sup>206</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Fatwa Ekonomi Digital Syariah*, 2023.

<sup>207</sup> Jasser Auda, *Reforming Islamic Law* (London: Routledge, 2019), 87.

*mafasid*). Ia menetapkan beberapa syarat agar suatu kemaslahatan dapat dijadikan dasar hukum (*Maslahah mu'tabarah*).

Dari telaah *maqasid al-syariah*, maka penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar dapat dilihat sebagai pelindung keturunan (*hifz al-nasl*) karena mewujudkan pemberian yang sah secara fiqh dan sosial, serta mendukung peran suami dalam tanggung jawab finansial.<sup>208</sup> As-Syathibi menegaskan bahwa tujuan syariat tidak hanya bersifat tekstual, tetapi kontekstual—yaitu hukum Islam hadir untuk menjaga kemaslahatan manusia dalam kondisi zaman yang berubah.<sup>209</sup> Dengan demikian, inovasi keuangan digital seperti *cryptocurrency* dapat ditempatkan sebagai bentuk penerapan *maslahah mursalah* apabila membawa manfaat sosial dan ekonomi tanpa melanggar ketentuan syariat dasar.<sup>210</sup>

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa *Cryptocurrency* yang dianggap memiliki *underlying asset* jelas adalah Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Ripple (XRP), dan Tether (USDT). Kelimanya memiliki landasan nilai *asset* yang dapat diverifikasi, berbeda dari token spekulatif tanpa dasar nilai nyata. Maka dari itu untuk menilai keabsahan *Cryptocurrency* sebagai mahar, syarat-syarat tersebut dapat diterapkan sebagaimana berikut:

---

<sup>208</sup> Askar Abubakar, Suarning, & Muhammad Kamal Zubair, "Analisis Maqashid Syariah pada Perkembangan Investasi Cryptocurrency di Indonesia," *Economics and Digital Business Review* 5, no. 1 (2024): 373–383, doi:10.37531/ecotal.v5i1.971.

<sup>209</sup> Wartoyo & Alvien Septian Haerisma, "Cryptocurrency in the Perspective of Maqasid Al-Shariah," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 18, no. 1 (2022): 110–139, doi:10.18196/afkaruna.v18i1.14164.

<sup>210</sup> Hendra Setiawan, "Analysis of Cryptocurrency as a New Currency with the Maqashid Sharia Approach," *Komitmen* (2024), doi:10.15575/jim.v6i1.43722.

Tabel 4.7: Persyaratan *Maslahah* dengan Objek *Cryptocurrency* yang memiliki *underlying asset* ketika dijadikan mahar perkawinan

No.	Persyaratan <i>Maslahah</i> menurut As-Syathibi	Aplikasi pada <i>Cryptocurrency</i> sebagai Mahar
1	<i>Maslahah</i> tidak bertentangan dengan syara' serta tidak ada dalil yang menolaknya.	<i>Cryptocurrency</i> yang memiliki <i>underlying asset</i> (BTC, ETH, BNB, XRP, USDT) memenuhi syarat harta (mal) dan bisa ditransfer secara sah. Tidak ada dalil syara' yang melarang bentuk mahar digital selama jelas nilainya.
2	<i>Maslahah</i> sejalan dengan 5 Maqāṣid Syariah, terutama <i>hifz mal</i>	<i>Cryptocurrency</i> yang memiliki <i>underlying asset</i> dapat menjaga hak ekonomi istri, memiliki nilai ekonomi, dapat dialihkan kepemilikan, dan berpotensi menjadi aset investasi jangka panjang.
3	<i>Maslahah</i> dapat diterima oleh akal (rasional) dan termasuk wilayah muamalah—bukan ibadah.	Penggunaan crypto adalah praktik rasional dalam ekonomi digital: mudah dipindahkan, transparan, dan diverifikasi melalui blockchain. Tidak terkait ibadah sehingga mengikuti kaidah <i>al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah</i> .
4	<i>Maslahah</i> menghilangkan kesulitan ( <i>raf' al-haraj</i> ) dan menyempurnakan kehidupan.	Crypto memudahkan transaksi lintas negara, menghindari risiko membawa mahar fisik, dan transaksi dapat dibuktikan melalui hash blockchain.

Berdasarkan pemetaan dalam Tabel 4.7 diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar memenuhi seluruh kriteria *maslahah* yang ditetapkan oleh Asy-Syathibi. Pertama, dari aspek kesesuaian dengan syara', *cryptocurrency* yang memiliki *underlying asset* seperti Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, dan USDT termasuk kategori *mal mutaqaawwam*, yaitu harta yang sah dimiliki

dan memiliki nilai ekonomi yang jelas.<sup>211</sup> Tidak terdapat dalil yang secara eksplisit menolak bentuk mahar digital, sehingga posisinya berada dalam ruang ijtihad yang dibolehkan menurut prinsip *al-ashlu fi al-muamalat al-ibahah*. Hal ini sejalan dengan ketentuan DSN-MUI yang memperbolehkan aset kripto yang memiliki dasar nilai dan bebas dari unsur gharar atau spekulasi berlebih.

Kedua, *cryptocurrency* sebagai mahar juga sejalan dengan maqasid syariah, terutama dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*). Aset digital tersebut dapat dipertahankan nilainya, dialihkan kepemilikannya,<sup>212</sup> serta berpotensi menjadi instrumen investasi jangka panjang bagi istri. Dengan demikian, pemberian mahar dalam bentuk crypto bukan hanya memenuhi syarat fiqh, tetapi juga mendukung tujuan syariat dalam menjamin keamanan dan kebermanfaatan harta bagi pihak yang menerimanya.

Ketiga, dari sisi rasionalitas dan penerimaan akal, penggunaan crypto mencerminkan perkembangan logis terhadap bentuk transaksi modern dalam *muamalat*. Aset digital memiliki keunggulan seperti kecepatan transfer, transparansi pencatatan melalui blockchain, serta kemudahan verifikasi nilai.<sup>213</sup> Karakteristik ini dapat diterima oleh akal sehat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Karena *maslahah* dalam wilayah *muamalat* bersifat

---

<sup>211</sup> Laina dkk., *Implikasi Hukum Terhadap Penggunaan Cryptocurrency Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia*.

<sup>212</sup> Denny Denny dan Hari Sutra Disemadi, "Cryptocurrencies as Digital Payment Media: Opportunities and Challenges," *Law and Justice* 7, no. 2 (2023): 128–42, <https://doi.org/10.23917/laj.v7i2.743>.

<sup>213</sup> Bezhovski dkk., "Current Adoption State of Cryptocurrencies as An Electronic Payment Method."

ijtihadi dan terbuka terhadap inovasi, maka *cryptocurrency* secara rasional dapat ditempatkan sebagai bagian dari instrumen harta yang sah menurut syariat.

Keempat, *cryptocurrency* juga memenuhi prinsip menghilangkan kesulitan (*raf' al-haraj*). Penggunaan aset digital sebagai mahar mengurangi risiko membawa mahar fisik, mempermudah pasangan yang berada di lokasi berbeda, serta menyediakan bukti transaksi yang kuat melalui jejak digital di blockchain.<sup>214</sup> Dalam konteks hukum positif, penyerahan mahar melalui bursa kripto yang terdaftar memperkuat aspek legalitas dan bukti hukum jika terjadi sengketa.

Secara keseluruhan, keempat syarat *masalah* menurut Asy-Syathibi menunjukkan bahwa *cryptocurrency*—dengan catatan memiliki *underlying asset* yang jelas, tidak spekulatif, dan digunakan secara transparan—dapat dikategorikan sebagai *masalah mutabarah*. Artinya, penggunaan aset digital ini sebagai mahar dapat diterima dalam hukum Islam, diperkuat oleh pandangan DSN-MUI, dan tidak bertentangan dengan hukum nasional yang mengakui kripto sebagai komoditas bernilai.<sup>215</sup> Dengan demikian, *cryptocurrency* layak dijadikan mahar sepanjang memenuhi syarat syariah dan regulasi yang berlaku.

Pemetaan kemaslahatan dari penggunaan crypto sebagai mahar dapat dilakukan dalam tiga tingkatan: tingkatan *daruriyyat* (penting pokok) — dalam hal ini menjaga harta dan hak; tingkatan *hajiyyat* — memudahkan proses transaksi, serta tingkatan *tahsiniyyat* (kesempurnaan) — berupa simbol modernitas dan estetika dalam perkawinan. Kombinasi ketiga tingkatan ini menunjukkan

---

<sup>214</sup> Faizin, “Analysis on Underlying Cryptocurrency Assets as Investment Instruments (A Case Study of Bitcoin, Ethereum, Tether and USDC).”

<sup>215</sup> Fatwa DSN-MUI No. 124/DSN-MUI/XI/2021 tentang Aset Kripto.

bagaimana kerangka As-Syathibi tetap relevan dengan dinamika zaman teknologi keuangan.

Pada tingkat *dharuriyat*, hukum bersifat *luzumi* (mengikat mutlak). Artinya, apabila suatu tindakan mendukung keberlangsungan maqasid utama, maka hukumnya wajib atau dianjurkan.<sup>216</sup> Dalam konteks mahar, *Cryptocurrency* dapat termasuk kategori ini apabila ia benar-benar menjamin hak istri atas harta secara sah dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga. Jika aset digital tersebut bersifat stabil dan bernilai, maka keberadaannya membantu menjaga maqasid *hifz al-mal*, dan penggunaannya mendukung kestabilan rumah tangga.<sup>217</sup>

Pada tingkat *hajiyyat*, kemaslahatan bersifat *takhfifi* (memberikan keringanan). Artinya, hukum Islam memberikan ruang bagi penggunaan bentuk mahar yang mempermudah umat, termasuk inovasi teknologi dalam transaksi. As-Syathibi menekankan bahwa *Maslahah hajiyyah* lahir untuk menghindari kesulitan berlebihan dalam menjalankan syariat.<sup>218</sup> Dengan demikian, apabila *Cryptocurrency* digunakan karena alasan kemudahan akses, efisiensi, dan keterbatasan fisik dalam pengiriman uang konvensional, maka hal ini termasuk dalam wilayah kebolehan yang kuat (*ibāhah qawiiyyah*).

Adapun pada tingkat *taḥsīniyyāt*, kemaslahatan bersifat *kamāliyyah* (penyempurna). Menurut As-Syāḥibī, kemaslahatan jenis ini tidak bersifat mengikat secara hukum, namun penting secara moral dan simbolik.<sup>219</sup> Penggunaan

---

<sup>216</sup> As-Syathibi, *al-Muwafaqat fī Usul al-Ahkam*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1996), 9.

<sup>217</sup> As-Syathibi, *al-Muwafaqat fī Usul al-Ahkam*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1996), 9.

<sup>218</sup> *Ibid*

<sup>219</sup> *Ibid*, 10

*Cryptocurrency* sebagai mahar dalam konteks ini dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi simbol modernitas, kesetaraan, dan kemampuan adaptasi pasangan terhadap perubahan sosial. Namun, ia tetap tunduk pada prinsip *etika syar'ī*, yakni tidak menimbulkan kesombongan atau niat pamer (*sum'ah*).

Dengan memperhatikan tiga tingkatan tersebut, maka kedudukan *Cryptocurrency* sebagai mahar dapat diposisikan pada dua lapisan utama *Maslahah*, yaitu *dharuriyat* (sebagai pelindung hak harta istri) dan *hajiyat* (sebagai sarana kemudahan).<sup>220</sup> Berikut ini adalah uraian table dari ketiga tingkatan *Maslahah* As-Syathibi terkait penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan:

Tabel 4.8. Tingkatan *Maslahah* As Syathibi dan Relevansinya terhadap *Cryptocurrency* sebagai Mahar Perkawinan

<b>Tingkat Maslahah</b>	<b>Karakteristik dan Tujuan (As-Syāṭhibī)</b>	<b>Relevansi terhadap Mahar <i>Cryptocurrency</i></b>	<b>Penilaian Akademik dan Hukum</b>
<i>Dharuriyat</i> (Primer)	Kebutuhan dasar untuk menjaga lima maqasid utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tanpa pemenuhannya, kehidupan menjadi rusak.	<i>Cryptocurrency</i> sebagai mahar menjamin <i>ḥifz al-māl</i> (perlindungan harta) karena menjamin hak istri dan mengesahkan akad. Penggunaan USDT dan BTC sebagai mahar melindungi hak finansial istri dan menjamin legalitas akad ( <i>ḥifz al-māl</i> )	Termasuk <i>Maslahah mursalah</i> dengan kekuatan hukum <i>luzūmī</i> (mengikat). Selama nilai aset jelas dan legal, penggunaannya sejalan dengan maqasid.
Hajiyat (Sekunder)	Kebutuhan pelengkap untuk menghilangkan	<i>Cryptocurrency</i> mempermudah transaksi lintas	Masuk kategori <i>Maslahah hajiyah</i> yang bersifat

<sup>220</sup> As-Syathibi, *al-Muwafaqat fī Usul al-Ahkam*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabiyah, 1996), 9.

	kesulitan dan memberikan kemudahan ( <i>raf' al-ḥaraj</i> ).	negara, efisien, dan dapat dilakukan tanpa perantara bank.	<i>ibāhah qawīyyah</i> (boleh dengan syarat). Memenuhi maqasid <i>taysīr</i> (kemudahan).
Taḥsīniyyāt (Tersier)	Kebutuhan yang memperindah dan memperbaiki moral, sosial, dan simbolik.	Penggunaan <i>Cryptocurrency</i> mencerminkan modernitas, literasi digital, bagi pasangan di era modern.	<i>Maslahah kamāliyyah</i> (penyempurna). Dibolehkan selama tidak menimbulkan <i>isrāf</i> (berlebihan) atau <i>riya'</i> (pamer).

Secara keseluruhan, hasil analisis ini memperlihatkan bahwa penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan tidak hanya dapat diterima dalam kerangka hukum Islam, tetapi juga mencerminkan dinamika kemaslahatan yang diuraikan oleh As-Syathibi. Prinsip utama *maslahah mursalah* menuntut agar hukum senantiasa relevan dengan perubahan zaman, selama tidak menyalahi maqasid syariah. Dalam konteks ini, pemberian mahar berupa aset digital seperti BTC, ETH, BNB, XRP, dan USDT, yang memiliki *underlying asset* jelas dan nilai ekonomi terukur, dapat dipandang sebagai inovasi hukum yang sah dan rasional.

Namun demikian, penting dikemukakan bahwa setiap kebolehan tetap harus diiringi kehati-hatian agar tidak menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar dari *maslahah*.<sup>221</sup> As-Syathibi menjelaskan bahwa jika keberadaan kemaslahatan menimbulkan kerusakan yang lebih besar maka hukum syariat menolak.<sup>222</sup> Oleh karena itu, dalam praktik mahar berbasis crypto sebaiknya nilai aset ditetapkan saat akad berdasarkan harga pasar dan dicatat secara tertulis untuk menghindari

<sup>221</sup> Al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub, 1993), 286.

<sup>222</sup> Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Fikr, 1958), 200.

sengketa. Pendekatan demikian juga sejalan dengan kaidah *saddu al-zari'ah* (menutup jalan kerusakan).<sup>223</sup>

Fakta bahwa penggunaan crypto sebagai mahar mencerminkan adaptasi masyarakat Muslim urban terhadap digitalisasi keuangan, memberikan nilai sosiologis yang tidak bisa diabaikan.<sup>224</sup> Penggunaan ini bukan sekedar simbol materi, tetapi juga manifestasi tanggung jawab finansial awal dalam rumah tangga yang sejalan dengan tujuan syariat menciptakan keluarga yang kuat secara moral dan ekonomi. Dengan demikian, praktik mahar crypto berpotensi menjadi contoh *masalah haqiqiyah* (kemaslahatan nyata) dalam hukum Islam kontemporer.

Dengan demikian, praktik ini bukanlah bentuk penyimpangan hukum, melainkan ekspresi ijtihad kontemporer yang menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat elastis (*murūnah*), berorientasi pada kemaslahatan (*maṣlahah*), dan mampu beradaptasi dengan realitas digital modern. Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar menjadi contoh konkret bagaimana maqasid syariah bekerja dalam konteks ekonomi digital: melindungi hak istri (*hifz al-mal*), mempermudah pelaksanaan akad (*raf' al-ḥaraj*), dan memastikan keadilan sosial dalam bingkai syariat yang hidup dan progresif.

---

<sup>223</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, 327.

<sup>224</sup> Shafputra & Khalish Khairina, "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum ...)," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* (2023).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. *Cryptocurrency* memiliki beberapa koin populer seperti Shiba Inu, Dogecoin, Safemoon, TerraUSD, dan Bitconnect, dimana koin-koin tersebut tidak didukung oleh *underlying asset* sehingga tidak memenuhi syarat mahar yang mengharuskan nilai yang jelas dan stabil. Sementara itu, koin seperti Bitcoin, Ethereum, USDT, Binance, dan Ripple memiliki *underlying asset* yang mendukung nilai ekonomisnya, sehingga layak dijadikan mahar karena memenuhi kriteria kepemilikan, nilai, dan stabilitas. Temuan ini menegaskan bahwa tidak semua *cryptocurrency* dapat dijadikan mahar dalam pernikahan, terutama jika tidak memiliki dasar nilai yang jelas. Oleh karena itu, seleksi koin berdasarkan *underlying asset* menjadi penting agar mahar memenuhi ketentuan hukum Islam dan memberikan kejelasan bagi penerima.
2. Dari perspektif hukum positif di Indonesia, meskipun pasar *cryptocurrency* sudah diatur melalui Peraturan BAPPEBTI Nomor 1 Tahun 2025 yang menetapkan daftar aset kripto resmi yang dapat diperdagangkan, terdapat banyak *cryptocurrency* yang tanpa *underlying asset* tetap terdaftar. Hal ini membuka peluang luas bagi penggunaannya tidak hanya sebagai instrumen investasi melainkan juga untuk keperluan mahar dalam perkawinan. Namun, keberadaan *cryptocurrency* tanpa *underlying asset* mengundang risiko ketidakpastian nilai dan kepastian hukum terhadap mahar yang diberikan. Dengan demikian, Pemberian mahar kripto memberi istri hak milik penuh,

kebebasan pengelolaan, risiko volatilitas nilai, serta kewajiban pembuktian kepemilikan hukum.

3. Analisis menggunakan konsep *masalah* As-Syathibi menempatkan *cryptocurrency* sebagai bentuk *masalah mursalah* yang berada pada tingkatan Tahsiniyah. Hal ini karena penggunaan kripto tidak bertentangan dengan prinsip syariat, mendukung hifz al-mal atau pemeliharaan harta, serta menawarkan kemudahan dalam transaksi melalui teknologi blockchain yang transparan dan aman. Oleh sebab itu, *cryptocurrency* layak dijadikan mahar sepanjang memenuhi ketentuan syariah dan regulasi yang relevan, memberikan manfaat nyata tanpa merugikan salah satu pihak. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberadaan dan penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar harus dilihat dari segi maslahatnya untuk masyarakat, sehingga tetap menjaga nilai etis dan hukum dalam pernikahan.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat khususnya generasi muda, khususnya calon pasangan suami istri, disarankan untuk meningkatkan pemahaman dan literasi terhadap aset kripto sebelum menjadikannya sebagai mahar dalam perkawinan. Generasi muda perlu memiliki literasi digital dan literasi keuangan yang memadai, terutama mengenai mekanisme transaksi kripto, risiko volatilitas nilai, keamanan penyimpanan aset digital, serta tata cara pengalihan kepemilikan yang sah. Selain itu, penting bagi generasi muda untuk mengedepankan musyawarah dan kesepakatan yang jelas terkait bentuk, jenis, dan nilai mahar *cryptocurrency* agar terhindar dari unsur gharar dan potensi

sengketa di kemudian hari. Penggunaan *cryptocurrency* yang memiliki *underlying asset* dan tercatat secara resmi di bursa aset kripto yang diawasi oleh BAPPEBTI sangat dianjurkan guna menjamin kepastian nilai dan perlindungan hukum. Di samping itu, penyerahan mahar berbasis kripto hendaknya disertai dokumentasi yang jelas, seperti bukti transaksi digital dan pencatatan kepemilikan dompet kripto, sebagai upaya menjaga hak dan kepentingan istri sebagai penerima mahar.

2. Kepada akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk mengembangkan kajian lanjutan mengenai hubungan antara perkembangan teknologi digital dan hukum keluarga Islam. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada kajian komparatif pandangan ulama di berbagai negara mengenai penggunaan *cryptocurrency* dalam akad muamalah dan akad nikah. Selain itu, diperlukan penelitian empiris yang lebih luas terkait bagaimana persepsi masyarakat, penghulu, tokoh agama, dan lembaga keagamaan terhadap penggunaan mahar berbasis aset digital. Pengembangan penelitian mengenai aspek perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan ketika mahar *cryptocurrency* mengalami fluktuasi nilai juga penting dilakukan agar konsep mahar digital dapat diterapkan secara lebih komprehensif dan berkeadilan.
3. Kepada pemerintah, khususnya regulator seperti BAPPEBTI, OJK, dan Kementerian Agama, disarankan untuk meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap perdagangan aset kripto agar masyarakat yang menggunakan *cryptocurrency* dalam transaksi bernilai hukum mendapatkan

perlindungan yang memadai. Pemerintah perlu mempertimbangkan penyusunan pedoman administratif mengenai pencatatan mahar digital dalam administrasi perkawinan, termasuk mekanisme pembuktian penyerahan dan tata cara pencantumannya dalam akta nikah. Selain itu, edukasi publik mengenai risiko, keamanan, dan ketentuan hukum yang mengatur aset kripto perlu ditingkatkan untuk mencegah masyarakat terjebak dalam penipuan atau praktik investasi ilegal. Pemerintah juga perlu menjalin sinergi dengan lembaga ekonomi syariah seperti DSN-MUI agar regulasi terkait aset digital tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal perlindungan harta, kemaslahatan, dan pencegahan mudarat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Al-Būfī, Sa'īd Ramaḍān. *Dhawābiḥ al-Maṣlahah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1977.
- Al-Fayyūmī, Abū 'Abbās. *Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Gharīb al-Syarḥ al-Kabīr*. Beirut: Al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.t., Juz 2.
- Al-Ghazālī. *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Qaradawī, Yusuf. *Al-Adkhal fī Dirāsāt al-Syarī'ah al-Islāmiyyah (Membumikan Syariat Islam)*. Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Al-Syāfī'ī, Muhammad bin Idrīs. *Al-Risālah*. Kairo: Dār al-Turāts, 1978.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.
- . *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Fikr, 2006.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
- . *Reforming Islamic Law*. London: Routledge, 2019.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation, 1992.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ḥasan, Ḥusain Ḥāmid. *Naḥhariyyāt al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Nahḍah, 1971.
- Hasballah, Ali. *Uṣū al-Taṣrī' al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1997.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I'lām al-Muwaqqi'īn*, Vol. 3. Cairo: Maktabah al-Qāhirah, 1993.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abū Ishāq al-Shāṭibī's Life and Thought*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1977.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2008.
- Pasaribu, Benny, dkk. *Metodologi Penelitian*. Media Edu Pustaka, 2022.
- Ramli. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Tandelilin, Eduardus. *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

### **Jurnal / Artikel Ilmiah**

- Ante, Lennart. 2022. "The Non-Fungible Token (NFT) Market and Its Relationship with Bitcoin and Ethereum." *FinTech* 1 (3): 220. <https://doi.org/10.3390/fintech1030017>.
- Atzori, Marcella. 2017. "Blockchain Technology and Decentralized Governance: Is the State Still Necessary?" *Journal of Governance and Regulation* 6 (1): 45–62. [https://doi.org/10.22495/jgr\\_v6\\_i1\\_p5](https://doi.org/10.22495/jgr_v6_i1_p5).
- Bianchi, Daniele. 2020. "Cryptocurrencies as an Asset Class? An Empirical Assessment." *The Journal of Alternative Investments* 23 (2). <https://doi.org/10.3905/jai.2020.1.105>.
- Bhaskar, Nirupama Devi, dkk. 2024. "Bitcoin Mining Technology." Dalam *Bitcoin, Innovation, Financial Instruments, and Big Data* 3, 45. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-98973-2.00002-2>.
- Clarke, Caitlin. 2025. "Tether (USDT): Meaning and Uses for Tethering Crypto." *Investopedia* (artikel ensiklopedik; tanpa DOI).
- Djati, Razaq Mustika, dan Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi. 2024. "Regulasi Metode Pembayaran Dengan Mata Uang Kripto

- (*Cryptocurrency*) Dalam Transaksi Bisnis Internasional.” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2 (2): 2. <https://doi.org/10.61292/eljbn.170>.
- Ekawati, Dian. 2023. “Blockchain Evidence in Indonesian Legal System: Opportunities and Challenges.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30 (3): 512–530. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art7>.
- Farhan, Muhammad Faiz, dan Kasuwi Saiban. 2024. “Validity of *Cryptocurrency* as Dowry in Marriage in Indonesia Perspective of Islamic Law.” *Hukum Islam* 24 (2). <https://doi.org/10.24014/hi.v24i2.23527>.
- Faizin, Mu’adil. 2023. “Analysis on *Underlying Cryptocurrency Assets* as Investment Instruments (A Case Study of Bitcoin, Ethereum, Tether and USDC).” *Al-Huquq* 5 (2): 118–129. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i2.8588>.
- Giudici, Giancarlo, dkk. 2020. “Cryptocurrencies: Market Analysis and Perspectives.” *Journal of Industrial and Business Economics* 47: 11. <https://doi.org/10.1007/s40812-019-00138-6>.
- Hasibuan, Ahmad Zakaria, dan Zainal Arifin Purba. 2025. “*Cryptocurrency* Analysis Used as Marriage Dowry Based on the Views of Ulama in Asahan Regency.” *Al-Afkar* 8 (3): 361–376. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i3.2327>.
- Hidayat. 2022. “Fatwa NU tentang *Cryptocurrency*.” *Jurnal Fatwa dan Hukum Islam* 5 (2): 123–145. (tanpa DOI).
- Hirza, Ghifari, dkk. 2025. “Mata Uang Kripto Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah Jasser Auda.” *Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam* 14 (1): 103. <https://doi.org/10.30651/mqs.v14i1.26167>.
- Joo, Mohammad Hashemi, dkk. 2020. “*Cryptocurrency*, a Successful Application of Blockchain Technology.” *Managerial Finance* 46 (6): 715. <https://doi.org/10.1108/MF-09-2018-0451>.
- Kasim, Nur Mohamad. 2023. “The Implementation of Modest and Simple Principle to Mahr as a Contribution to the Indonesian Marriage Law.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 (2): 545. (tanpa DOI).
- Kirana, A. 2023. “*Crypto Assets* as Dowry in Marriage According to Islamic Law in Indonesia.” *Jurnal Tafsir & Hukum* 5 (1): 21–34. <https://doi.org/10.23917/jtl.v5i1.2713>.

- Lee, Alvin. 2024. "Crypto Asset Governance in Southeast Asia: Regulatory Innovation and Regional Convergence." *Journal of Contemporary Asia* 54 (1). <https://doi.org/10.1080/13510347.2024.2298765>.
- Liu, Xiao Fan, dkk. 2021. "Knowledge Discovery in *Cryptocurrency* Transactions: A Survey." *IEEE Access* 9. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3062652>.
- Laina, Laina, dkk. 2025. "Implikasi Hukum Terhadap Penggunaan *Cryptocurrency* Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia: Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 338/PDT/2020/PT. SMG." *JHIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8 (7). (tanpa DOI).
- Natarajan, Harish. 2022. "Cryptocurrency Adoption and Regulatory Challenges in Emerging Markets." *Finance Research Letters* 50. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103123>.
- Oprea, Simona-Vasilica, dkk. 2024. "Is Bitcoin Ready to be a Widespread Payment Method? Using Price Volatility and Setting Strategies for Merchants." *Electronic Commerce Research* 24: 1270. <https://doi.org/10.1007/s10660-024-09812-x>.
- Rolando, Benediktus. 2025. "The Impact of *Cryptocurrency* on the Traditional Banking System in Indonesia: A Threat or Complement." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 5 (1): 15–28. <https://doi.org/10.51903/jiab.v5i1.861>.
- Ruan, Qingsong, dkk. 2021. "Effect of Introducing Bitcoin Futures on the Underlying Bitcoin Market Efficiency: A Multifractal Analysis." *Chaos, Solitons & Fractals* 153: 111576. <https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.111576>.
- Sahamad, Irfun Walid, dkk. 2023. "Aspek Hukum Terhadap Investasi Kripto Di Indonesia." *Jurnal Cahaya Mandalika* 4 (3): 1740–1747. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.2464>.
- Sinaga, Blassyus Bevry, dan Raia Putri Noer Azzura. 2024. "Peran Teknologi Blockchain ... Society 5.0." *Padjadjaran Law Review* 12 (1): 71–82. <https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1651>.
- Sujono, Imam, dkk. 2025. "Crypto Currency Trading in Islam: An Attempt to Explore the Law ...." *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 4 (1): 81–87. <https://doi.org/10.54298/ijith.v4i1.395>.
- Sukarno, Karmila Sari, dan Pujiyono. 2020. "The Use of *Cryptocurrency* as a Payment Instrument." *Proceedings of the 3rd ICLAVE 2019*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200321.048>.

Wardhana, Chrisna Satya. 2024. "Eksplorasi Fundamental *Cryptocurrency* Dalam Volatilitas Harga." *Jurnal Syntax Admiration* 5 (4): 1040–1053. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i4.1094>.

Zhao, Haichuan. 2019. "Information Quality or Entities' Interactivity? ...." *Future Internet* 11 (4): 4. <https://doi.org/10.3390/fi11040087>.

### **Skripsi / Tesis / Disertasi**

Al-'Immah, Binti Nur. 2024. *Mahar Cryptocurrency (Uang Digital) dalam Perspektif Maqāṣid Sharī'ah Wahbah az-Zuhailī*. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim.

Askar Abu Bakar. 2024. *Analisis Maqashid Syariah Terhadap Investasi Cryptocurrency di Indonesia*. Tesis, IAIN Parepare.

Indri Septiani. 2019. *Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi Cryptocurrency*. Skripsi, UIN SMH Banten.

Lia Novita Sari. 2023. *Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Mahar Perkawinan ...* Tesis, UIN KHAS Jember.

Siroj, Asy'ari. 2024. *Cryptocurrency (Mata Uang Digital) Sebagai Mahar Perkawinan Menurut Komisi Fatwa MUI*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah.

### **Peraturan Perundang-undangan & Fatwa**

Bank Indonesia. 2016. *Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*.

BAPPEBTI. 2021. *Peraturan No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka*.

———. 2022. *Peraturan No. 13 Tahun 2022 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka*.

———. 2025. *Peraturan No. 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Perdagangan Aset Kripto*.

Kementerian Keuangan RI. 2025. *PMK No. 50 Tahun 2025 tentang Ketentuan Perpajakan atas Transaksi Aset Kripto*.

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 2002. *Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Sukuk Ijarah*.

———. 2021. *Fatwa No. 124/DSN-MUI/XI/2021 tentang Aset Kripto sebagai Komoditas Perdagangan*.

———. 2021. *Draft Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII dan Draft Fatwa Cryptocurrency*.

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. 2023. *Pandangan/Fatwa Ekonomi Digital Syariah (Cryptocurrency)*.

OJK. 2017. *POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang APU-PPT*.

OJK. 2024. *SE OJK No. 20/SEOJK.07/2024 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Digital*.

OJK. 2024. *POJK No. 27 Tahun 2024 tentang Pengawasan Layanan Keuangan Digital Berbasis Teknologi*.

Republik Indonesia. 1974. *UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia. 1991. *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

## **Website & Media Online**

Dar al-Ifta al-Miṣriyyah. 2023. "Fatwa on *Cryptocurrency* Transactions." URL: <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/14139>

European Central Bank. 2019. "Understanding the *Crypto-Asset* Phenomenon, Its Risks and Measurement Issues." URL: [https://www.ecb.europa.eu/press/economic-bulletin/articles/2019/html/ecb.ebart201905\\_03~c83aeaa44c.en.html](https://www.ecb.europa.eu/press/economic-bulletin/articles/2019/html/ecb.ebart201905_03~c83aeaa44c.en.html)

Indogold Blog. 2025. "Apakah Aset Kripto Memiliki *Underlying* Aset? Ini Penjelasannya." URL: <https://blog.indogold.id/apakah-aset-kripto-memiliki-underlying-aset-ini-penjasannya/>

Investopedia (Clarke, Caitlin). 2025. "Tether (USDT): Meaning and Uses for Tethering Crypto." URL: <https://www.investopedia.com/terms/t/tether-usdt.asp>

- Kazee Blog. 2025. "5 Mata Uang Kripto Paling Populer." URL: <https://blog.kazee.id/5-mata-uang-kripto-paling-populer>
- Kumparan. 2025. "Anti-Mainstream, Pasangan Ini Menikah Dengan Mahar Bitcoin." URL: <https://kumparan.com/kumparanstyle/anti-mainstream-pasangan-ini-menikah-dengan-mahar-bitcoin>
- MUI. 2025. "Apakah Bitcoin Haram? Perhatikan 3 Ketentuan Hukum MUI." URL: <https://mui.or.id/baca/mui/apakah-bitcoin-haram-perhatikan-3-ketentuan-hukum-mui>
- Muhammadiyah.or.id (Ilham). 2022. "Pandangan Majelis Tarjih Terkait Mata Uang Kripto." URL: <https://muhammadiyah.or.id/2022/01/pandangan-majelis-tarjih-terkait-mata-uang-kripto/>
- NU Online. 2025. "Hukum Trading Crypto dalam Islam: Apakah Crypto Menguntungkan atau Berisiko?" URL: <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-trading-crypto-dalam-islam-apakah-crypto-menguntungkan-atau-berisiko-UxEfG>
- UAE Fatwa Council. 2024. "Digital Asset Guidelines." URL: <https://www.awqaf.gov.ae/>
- VICE Indonesia. 2025. "Pria Riau Bayar Panai Pakai Bitcoin, Mata Uang Kripto Makin Lumrah Jadi Mahar." URL: <https://www.vice.com/id/article/lelaki-riau-bayar-mahar-pakai-bitcoin-senilai-rp17-miliar/>
- CNBC Indonesia. 2025. "8 Kripto Ini Bakal Jadi Primadona di Tahun 2025." URL: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250101132707-17-600035/8-kripto-ini-bakal-jadi-primadona-di-tahun-2025>
- Espos Indonesia. 2021. "Uang Kripto Jadi Mahar Perkawinan Cupi Cupita dan Bintang Bagus." URL: <https://entertainment.espos.id/uang-kripto-jadi-mahar-perkawinan-cupi-cupita-dan-bintang-bagus-1199566>
- Yale Law School ISP (Weaver). t.t. "Death of *Cryptocurrency* (PDF)." URL: [https://law.yale.edu/sites/default/files/area/center/isp/documents/weaver\\_death\\_of\\_cryptocurrency\\_final.pdf](https://law.yale.edu/sites/default/files/area/center/isp/documents/weaver_death_of_cryptocurrency_final.pdf)

## BIODATA PENULIS



<b>Nama</b>	Yusril Rahmatullah Sholeh
<b>NIM</b>	230201220027
<b>Tempat, Tanggal Lahir</b>	Jepara, 30 Agustus 2000
<b>Alamat</b>	Jl. Plososari – Padangan RT 11 RW 04 Desa Padangasri Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto
<b>Nomor Telepon</b>	082229460244
<b>Email</b>	Yusrilrahmatullah20@gmail.com
<b>Agama</b>	Islam
<b>Motto Hidup</b>	Konsisten, Komitmen dan Berintegritas

<b>No</b>	<b>Pendidikan Formal</b>	<b>Program Studi</b>	<b>Tahun</b>
1	MI Hidayatul Mubtadiin Mojokerto	-	2007-2013
2	SMP DU 1 Unggulan Jombang	-	2013-2016
3	MA Unggulan Darul Ulum Jombang	Agama	2016-2019
5	Strata 1 /S1 Institut Agama Islam Negeri Kediri	Hukum Keluarga Islam	2019-2023
6	Strata 2/S2 (M.H.) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah	2024-2025

<b>No</b>	<b>Pendidikan Non-Formal</b>	<b>Tahun</b>
1	Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang	2013-2019
2	Madrasah Tafaqquh Fiddin Darul Ulum Jombang	2013 -2019
2	Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasyi'in Jombang	2019
3	Pondok Pesantren Roudhotul Ihsan Kediri	2021
4	Pondok Pesantren Sunan Ampel Kediri	2021 - 2022

<b>No</b>	<b>Pengalaman Organisasi</b>	<b>Tahun</b>
1	Koordinator Divisi OSIS SMP Darul Ulum 1 Unggulan Bidang Keagamaan	2014
2	Ketua Umum Lajnah Bahtsul Masa'il Darul Ulum Jombang	2018 - 2019
3	Ketua Divisi Bidang Keagamaan Ikatan Alumni Pondok Pesantren Darul Ulum Kota/Kabupaten Mojokerto	2018 – 2019
4	Editor Bulletin Insan Cita Kediri	2020 - 2021
5	Departemen Bidang Penelitian dan Pengembangan Anggota HMI Komisariat Rausyan Fikr IAIN Kediri	2020 - 2021
6	Ketua Lajnah Bahtsul Masa'il Fakultas Syariah IAIN Kediri	2021 – 2023
7	Sekretaris Umum HMI Komisariat Rausyan Fikr IAIN Kediri	2021 – 2023
8	Departemen Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi HMI Cabang Kediri	2023 -2024
9	Ketua Bidang Informasi, Komunikasi dan Cyber BADKO HMI Jawa Timur	2024 – 2025
10	Ketua Bidang Hak Asasi Manusia BADKO HMI Jawa Timur	2025
11	Sekretaris Yayasan Tanwirul Qulub Wal Afkar Mojokerto	2025
12	Wakil Ketua Bidang Usaha Koperasi Merah Putih Desa Padangasri Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto	2025